

**PERBUDAKAN DALAM PANDANGAN
MUFASSIR INDONESIA**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat
guna memperoleh gelar sarjana (S1)
dalam ilmu Ushuluddin Tafsir dan Hadits

Oleh:

Khamdatul Aliyati
NIM :114211085

**FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2015**

DEKLARASI KEASLIAN

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 26 Mei 2015

Deklarator,



Khamdatul Aliyati

NIM: 114211085

**PERBUDAKAN DALAM PANDANGAN
MUFASSIR INDONESIA**



SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1)
dalam Ilmu Ushuluddin
Jurusan Tafsir dan Hadits

Oleh :

Khamdatul Aliyati

NIM : 114211085

Semarang, 26 Mei 2015

Disetujui Oleh,

Pembimbing I



Drs. H. Iing Misbahuddin, MA

NIP. 19520215 198403 1 001

Pembimbing II



Moh. Masrur, M.A

NIP. 19690602 199703 1 002

NOTA PEMBIMBING

Lamp : -
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin
IAIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka saya menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Khamdatul Aliyati
NIM : 114211085
Jurusan : Ushuluddin/TH
Judul Skripsi : Perbudakan dalam Pandangan Mufassir Indonesia

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera diujikan.
Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Semarang, 26 Mei 2015

Pembimbing I

Pembimbing II



Drs. H. Iing Misbahuddin, MA
NIP. 19520215 198403 1 001



Moh Masrur, M. Ag
NIP. 19720809 200003 1 002

PENGESAHAN

Skripsi Saudari **Khamdatul Aliyati** dengan NIM **114211085** telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal:

12 Juni 2015


Dan telah diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana (S.1) dalam Ilmu Ushuluddin Jurusan Tafsir dan Hadits.

Pembimbing I

Ketua Sidang,


Drs. H. Ing Misbahuddin, M. Ag
NIP. 19520215 198403 1 001





Dr. Muhyar Fanani, M. Ag
NIP. 19730314 200112 1 001


NIP. 19520215 198403 1 001

Pembimbing II


Penguji I



Moh. Masrur, M. Ag
NIP. 19720809 200003 1002

Sekretaris Sidang,


Moh. Nor Ichwan, M. Ag
NIP. 1970012 1199703 1002

Penguji II


Mokh. Sya'roni, M. Ag
NIP. 19720515 199603 1002


Mundhir, M. Ag
NIP. 19710507 199503 1001

MOTTO

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ لَنْ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سُلْخًا ۗ وَرَحِمْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا
تَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

*Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
(Q.S. Az Zukhruf: 32)¹*

¹Departemen Agama Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al Qur'an, *Al Qur'an dan Tafsirnya*. Bandung: J-Art, 2005, h. 491

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘	koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ...ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
ـَ...و	fathah dan wau	Au	a dan u

c. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau Maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...اِ...اِ...اِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي...ي...ي...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و...و...و	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh: قَالَ : qāla

قِيلَ : qīla

يَقُولُ : yaqūlu

d. Ta Marbutah

Transliterasinya menggunakan:

1. Ta Marbutah hidup, transliterasinya adalah /t/

Contohnya: رَقَبَةٌ : raqabatu

2. Ta Marbutah mati, transliterasinya adalah /h/

Contohnya: رَقَبَةٌ : raqabah

3. Ta marbutah yang diikuti kata sandang al

Contohnya: رَوْضَةُ الطِّفْلِ : rauḍah al-aṭfāl

e. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* dalam transliterasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contohnya: فَكُّ : fakku

f. Kata Sandang

Transliterasi kata sandang dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Kata sandang syamsiyah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan huruf bunyinya

Contohnya: النِّسَاءُ : an-Nisa

2. Kata sandang qamariyah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya huruf /l/.

Contohnya : المَائِدَةُ : al-maidah

g. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik itu fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contohnya:

فَكُّ رَقَابَةٍ : fakku raqabatu

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN DEKLARASI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xiv
ABSTRAK.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	12
F. Tinjauan Pustaka	17
G. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II DESKRIPSI TENTANG PERBUDAKAN	
A. Pengertian Perbudakan	22
B. Sejarah Perbudakan	32
C. Modus Operandi dan Bentuk Perbudakan era sekarang.....	35

1. Modus.....	35
2. Bentuk.....	43
D. Faktor-Faktor yang Mendorong Terjadinya Perbudakan di era sekarang	49

BAB III PERBUDAKAN DALAM PERSPEKTIF MUFASSIR INDONESIA

A. Term Perbudakan dalam Al Qur'an.....	56
1. Yang pertama kata <i>malakat</i>	56
2. Yang kedua dalam kata <i>riqob</i>	63
3. Yang ketiga dalam kata <i>roqobah</i>	64
B. Penafsiran Mufassir Indonesia tentang Perbudakan.....	67
1. Perbudakan dalam Tafsir Al Qur'an Al Karim karya Mahmud Yunus.....	69
2. Perbudakan dalam al Furqon tafsir Al Qur'an karya Ahmad Hasan.....	80
3. Perbudakan dalam Tafsir An Nur karya Teungku Muhammad Hashbi Ash Shiddieqy	92
4. Perbudakan dalam Tafsir Al Azhar karya HAMKA	110
5. Perbudakan dalam Tafsir Al Misbah karya Quraish Shihab.....	132

BAB IV PERBUDAKAN DALAM KONTEKS KEINDONESIAAN

A. Mufassir Indonesia dan Perbudakan.....	158
1. Pemahaman Mufassir Indonesia mengenai Perbudakan.....	158
2. Studi Komparasi Pemahaman Mufassir..	159
B. Perbudakan di Indonesia	109
1. Kasus-kasus Perbudakan yang terjadi di Indonesia	163
2. Dasar Hukum yang Mengatur tentang Perbudakan di Indonesia.....	166
C. Relevansi Pemahaman Mufassir Indonesia dengan Realitas yang ada di Indonesia.....	170
1. Keadilan bagi para Korban Perdagangan Manusia	17
2. Menegakkan Hukum Bagi Para Korban Perdagangan Manusia di Indonesia	173

BAB V PENUTUP

D. Kesimpulan	177
E. Saran-Saran.....	178

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillâhirrahmânirrahîm.

Segala puja dan puji hanya milik Allah SWT, tiada harapan dan mimpi yang dapat mencapai pada perwujudannya kecuali Allah telah memeluk dan merestui harapan tersebut. Maka hanya kepada-Nya lah segala ikhtiar disandarkan pada keagungan dan keindahan nama-namaNya. Shalawat serta salam semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad, sang junjungan yang senantiasa menjadi teladan sepanjang masa serta sang kota ilmu yang kapasitas intelektualitas, spiritualitas dan akhlaknya menjadi inspirasi bagi umat manusia.

Skripsi yang berjudul “*Perbudakan dalam Pandangan Mufassir Indonesia*” merupakan refleksi pemikiran yang penulis geluti selama menempuh studi di UIN Walisongo Semarang dan aktivitas-aktivitas di luar kuliah yang turut memberikan sumbangsih pengalaman yang amat berharga. Banyak ide dan dorongan semangat yang senantiasa datang dari berbagai penjuru untuk mendukung penyelesaian tulisan atau penelitian ini. Oleh karena itu, terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada:

1. Rektor UIN Walisongo, Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag.
2. Dr. H. M. Mukhsin Jamil, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Walisongo Semarang yang telah merestui pembahasan skripsi ini.
3. Drs. H. Iing Misbahuddin, MA.,selaku dosen pembimbing Bidang Substansi Materi yang selalu sabar memberikan arahan dan nasehat disela-sela waktu kesibukan beliau.

4. Moh Masrur, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Bidang Metodologi dan Tata Tulis yang selalu sabar dengan meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Much. Sya'roni, M. Ag. dan Dr. H. Muh. In'amuzzahiddin, M. Ag., selaku Kajur dan Sekjur Tafsir dan Hadits, yang telah memberikan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Ushuluddin UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
7. Bapak Muh. Syaifuddin Zuhry, M. Ag., selaku Dosen Wali, yang telah memberikan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kedua orang tuaku tersayang, Bapak Ahmadi dan Ibu Siti Romlah yang merupakan motivasi terbesar dalam hidup untuk mewujudkan banyak harapan dan cita-cita. Dan adik-adikku Adibul Umam serta Wafiq Abdul Rozaq.
9. Sahabat-sahabat dari BMC (Bidik Misi Comunity) khususnya angkatan 2011, yang senantiasa memberikan semangat dan inspirasi serta dukungan dan menerima dengan baik kehadiran penulis sebagai keluarga baru di tahun-tahun awal.
10. Seluruh sahabat-sahabat seperjuangan yang siap sedia ketika dimintai bantuan dan selalu memberikan dukungan. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut terlibat dan membantu dalam penuntasan tugas akhir ini. Tak

ada yang dapat penulis lakukan kecuali mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan berdoa agar Allah SWT akan membalas dengan yang lebih baik.

11. Sahabat-Sahabat TH-C 2011, teman seperjuangan yang telah memberikan semangat dan warna dalam hidupku selama belajar di UIN Walisongo Semarang.
12. Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga amal yang telah dicurahkan akan menjadi amal yang saleh, dan mampu mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Akhirnya, Penulis tentu menyadari bahwa pengetahuan yang penulis miliki masih kurang, sehingga skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap agar skripsi ini memberikan kontribusi yang berarti dalam dunia pendidikan serta bermanfaat bagi kita semua. Amin

Semarang, 26 Mei 2015

Penulis

Khamdatul Aliyati
NIM. 114211085

PERBUDAKAN DALAM PANDANGAN MUFASSIR INDONESIA

Oleh

Khamdatul Aliyati (114211085)

ABSTRAK

Perdagangan manusia menjadi sorotan public pada tahun-tahun terakhir karena kejahatan tersebut menjadikan manusia sebagai komoditi perdagangan yang tak selayaknya dan menjadi bentuk dari perbudakan di era modern ini. Dengan kejadian seperti ini Al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama agama Islam telah membahasnya, yaitu melalui ayat-ayat perbudakan yang tercantum di dalamnya.

Ayat-ayat Al Qur'an tersebut dijadikan senjata oleh kaum orientalis untuk menyerang Al Qur'an dan menganggapnya sebagai karya masyarakat. Mereka menyatakan bahwa perbudakan sudah tidak ada lagi, sehingga Al Qur'an tidak relevan dan tidak aktual. Karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman, maka Al Qur'an tidak pantas dijadikan sebagai pedoman.

Penelitian ini merupakan penelitian *library research* dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sumber utama dari penelitian ini adalah beberapa penafsiran ayat-ayat Al Qur'an dan beberapa tafsir yaitu tafsir Al Qur'an Al Karim, Al Furqon tafsir Al Qur'an, Tafsir An Nur, Tafsir Al Azhar dan tafsir Al misbah. Sedangkan sumber sekundernya dari beberapa literatur berupa buku, jurnal, artikel maupun internet yang mempunyai kaitan dengan pembahasan yang dilakukan oleh penulis. Penelitian ini menggunakan metode komparasi atau *muqaran* yaitu dengan membandingkan pendapat para *mufassir* terhadap penafsiran mereka dalam karya tafsir yang telah disusun.

Dengan menggunakan metode komparasi pada penelitian ini, hasil yang didapatkan dari penelusuran tafsir-tafsir yang menjadi objek yaitu menunjukkan bahwa al qur'an melindungi budak, memperlakukan sebagaimana manusia yang lainnya serta usaha untuk membebaskannya, beberapa *mufassir* mengartikan budak sendiri sebagai orang yang dibelenggu haknya, bukan lagi budak seperti zaman dahulu yang berarti budak tawanan perang dan budak belian. Dengan demikian, relevansi pemaknaan budak dikaitkan dengan

realitas yang ada di Indonesia bahkan dunia adalah adanya perlindungan dan perlakuan yang sama terhadap kaum-kaum yang tertindas, mereka yang terbelenggu haknya oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan laju globalisasi dan modernisasi yang menghampiri seluruh dunia, semakin memperkuat kapitalisme dan mendorong masyarakat berlaku konsumtif yang menjadikan manusia bersifat materialistik. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Abu Ridha dalam bukunya yang berjudul *Ketika Diam Menjadi Asing*, bahwa kecemasan-kecemasan akibat kehidupan yang serba materialistik ini diperparah dengan mitos-mitos tentang masa depan. Yang secara tragis mitos-mitos tersebut diciptakan oleh ideologi yang dianut manusia sekarang ini. Kapitalisme dengan mitos pertumbuhannya telah melahirkan kegoncangan budaya dan psikis manusia.¹ Yang menganggap bahwa harta dan kekayaan menjadi sebuah ukuran kemuliaan dan kehormatan. Tak dapat dipungkiri, sektor industri menjadi pilihan banyak pihak dan berkembang dengan sangat pesat. Berbagai komoditi dijadikan sebagai objek industri sehingga menimbulkan kreativitas manusia dalam mencari dan menemukan komoditi yang bisa dengan mudah menghasilkan uang. Materialisme, uang dan obsesi terhadap uang, inilah masalah yang sebenarnya.²

¹Abu Ridha, *Ketika Diam Menjadi Asing*, Jakarta: Ain Publishing, 2012, h. 144

²Adjie Silarus, *Sejenak Hening*, Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, cet. 3, 2014, h.115

Pelaku *trafficking* atau bisa disebut sebagai *trafficker* adalah orang-orang serakah yang tak pandai bersyukur atas apa yang dimilikinya. Mereka tidak puas jika keinginannya belum terpenuhi. Padahal sesungguhnya harta atau hal yang dimiliki lebih banyak dari pada yang tidak dimiliki.³

Kreativitas manusia dalam mencari komoditi yang menarik tak lantas membuat kehabisan akal, manusiapun menjadi pilihan komoditi industri menarik yang dapat menghasilkan banyak keuntungan. Manusia diperdagangkan, diperjualbelikan seperti komoditi lainnya. Lebih jelasnya adalah manusia berdagang manusia atau dikenal dengan istilah *trafficking*.

Isu perbudakan⁴ atau dalam bahasa modernnya adalah perdagangan manusia (*human trafficking; trafficking in person*) sebagai bagian dari bentuk kejahatan kemanusiaan bukan merupakan fenomena baru. Praktik jual beli manusia (terutama perempuan dan anak-anak) sudah lama terjadi serta mengalami perubahan bentuk dan pola penjaringan korban dari waktu ke waktu. Akhir-akhir ini perdagangan manusia mencapai klimaks, selain jumlah korban yang semakin besar, juga terbentuk jaringan antar pelaku (*trafficker*) yang cukup rapi. Sehingga sulit untuk

³Surya Alam, *Salah Itu Keren*, Jakarta: Transmedia Pustaka, 2014, h. 72

⁴Untuk selanjutnya jika ditemukan istilah perbudakan yang dimaksud adalah perdagangan manusia (*trafficking*)

mendeteksi dan menemukan ujung pangkal tindak kejahatan manusia ini.⁵

Kasus perdagangan manusia warga negara Indonesia tercatat paling tinggi di Asia Timur selama tahun 2014. Direktur perlindungan sosial korban tindak kekerasan dan pekerja migran Kemensos menyebutkan bahwa ada lebih dari 20 ribu kasus perdagangan manusia WNI di Malaysia yang ditangani selama tahun 2014. Angka itu belum di tambah dengan kasus-kasus yang berasal dari negara lain seperti Yordania, Turki hingga Suriah. Di Indonesia Terdapat 13 Provinsi yang menjadi pintu untuk kejahatan ini. Diantaranya adalah Jawa Tengah, Jakarta, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.⁶

Perdagangan manusia atau biasa disebut dengan *trafficking* merupakan bentuk perbudakan modern yang terjadi diberbagai belahan dunia. Industri ini berjalan dengan pesat dan merupakan perdagangan dengan modus baru serta dengan berbagai cara yang rapi.

Seiring dengan perkembangan zaman yang seharusnya membuat kehidupan semakin baik dan layak, seharusnya

⁵Muhammad Nuh, *Jejaring Anti Trafficking: Strategi Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak*, Yogyakarta: Kerjasama Ford Foundation dengan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, 2005, h. 1

⁶<http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/04/16/nmwh5f-kasus-perdagangan-manusia-indonesia-tertinggi-di-asia-timur>, diunduh pada 23-05-2015

eksploitasi terhadap manusia terutama pada perempuan dan anak-anak musnah. Karena kegiatan tersebut secara jelas telah melanggar HAM dan bertentangan dengan hukum apapun dan di negara manapun. Hak Asasi Manusia ini telah disebutkan dalam deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM) 1948⁷:

Sekalian orang dilahirkan merdeka dan memiliki martabat serta hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan budi dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan.

Keadilan untuk mendapatkan hak dan menunaikan kewajiban adalah tujuan dalam hidup. Keadilan adalah gagasan paling sentral sekaligus tujuan tertinggi yang diajarkan setiap agama dan kemanusiaan dalam upaya meraih cita-cita manusia dalam kehidupan bersamanya. Abu Bakar al Razi (w.865 m), menegaskan “tujuan tertinggi kita diciptakan dan kemana kita diarahkan bukanlah kegembiraan atas kesenangan fisik, tetapi pencapaian ilmu pengetahuan dan praktik keadilan”⁸

Dilihat dari sejarah, perbudakan sudah ada sejak zaman Mesir kuno. Para budak berjasa besar dalam membangun piramid-piramid megah yang kini menjadi bagian dari keajaiban dunia. Peradaban Romawi kuno juga telah memperbudak manusia untuk

⁷Ziauddin Sardar, *Ngaji Quran di Zaman Edan: Sebuah Tafsir untuk Menjawab Persoalan Mutakhir*, terj. Zainul Am, dkk., Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2014, h. 453

⁸Sebagaimana dikutip oleh Sarifa suhra, “Pendidikan Berkeadilan Gender (Belajar dari Pemikiran Emansipasi Qasim Amin),” *Al Qalam*, Vol.17, No.2 Juli-Desember 2011, h.210

membangun peradabannya. Kekaisaran Cina, dinasti Qin Sing Huan Ti, bahkan untuk membuat Great Wall Cina, sebagai benteng raksasa untuk menangkal kekuatan kerajaan Mongol, telah memperbudak ratusan orang. Sejarah perbudakan secara legal dilakukan oleh bangsa Eropa dimulai pada abad 14. Spanyol, Portugis, Inggris, Perancis menancapkan perbudakan sejak abad 14 hingga 18.⁹ *Abolitionism* (penghapusan perbudakan) telah dimulai pada abad 18 menjelang abad 19, setelah perbudakan bangsa Eropa terhadap rakyat Afrika yang berjalan selama 4 abad. Resolusi perancis telah menghapuskan perbudakan di Eropa. Abraham Lincoln, presiden Amerika ke 16 merupakan tokoh yang gigih memperjuangkan penghapusan perbudakan di Amerika.¹⁰ Namun jangan terkecoh dengan semua itu. Lantas disebut apakah yang dilakukan oleh Perancis terhadap Aljazair, Tunis dan Maroko? Amerika terhadap orang negro? Dan sebagainya.

Bukankah perbudakan termasuk penjajahan suatu bangsa terhadap bangsa lain dan merampas hak yang bukan haknya. Mengapa bentuk perbudakan yang berbeda-beda disalahnamakan sebagai kemerdekaan, persaudaraan dan persamaan.¹¹

Maka hendaknya kita sebagai kaum muslimin tidak terkecoh oleh nama-nama dan istilah indah yang menipu.

⁹<http://sejarah.kompasiana.com/2011/02/12/sejarah-perbudakan-339615.html>, diunduh pada tgl 25 Desember 2014, 23:23

¹⁰Surya Alam, *Salah Itu Keren, op. cit.*, h. 71

¹¹Abdullah Nashih 'Ulwan, *Jawaban Masalah Perbudakan*, Jakarta: Al-Islahy Press, 1988, h. 77-78

Perbudakan di dunia barat maupun Timur belum pernah dihapuskan, tetapi ia mengambil bentuk lain dan cara baru yang lebih kejam dibanding perbudakan klasik.¹²

Jika dilihat dari kacamata sosial, *trafficking* lebih dominan terjadi karena faktor kemiskinan dan kebodohan (kurangnya pendidikan)¹³. Tak jarang anak-anak di bawah umur yang menjadi korban disuruh oleh orang tuanya sendiri untuk kerja di kota atau di luar negeri atau bahkan secara sukarela orang tua memberikan anaknya untuk diperjualbelikan, tidak ada pilihan lain. Karena sudah tidak ada yang bisa diharapkan lagi dari kampung halaman.

Dilihat dari kacamata agama, Islam melarang perdagangan manusia dan segala bentuk yang menyimpang terhadap kemanusiaan. Islam melarang adanya perbudakan. Karena dalam Islam, Allah menganggap semua derajat manusia itu sama, laki-laki maupun perempuan, orang dewasa maupun anak kecil, orang kuat ataupun lemah. Bahkan orang yang lemah pun harus senantiasa dilindungi oleh yang lebih kuat. Hal ini telah disebutkan dalam Al Qur'an Surah Al Israa'(17) ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

¹²Abdullah Nashih 'Ulwan, *Jawaban Masalah Perbudakan*, *ibid*, h. 82

¹³Gadis Arivia, *Feminisme: Sebuah Kata Hati*, Jakarta: Kompas, 2006, h. 251

Artinya: Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.¹⁴

Islam adalah agama yang meletakkan peraturan-peraturan Allah pada dua kitab suci, al Qur'an dan Hadits. Yang merupakan dasar-dasar dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kedua kitab tersebut tidak ada yang membolehkan adanya *trafficking*. Bahkan memberikan perlakuan dan keistimewaan pada setiap manusia.

Disinilah peran penting bagi agamawan dalam memahami dan mengaktualisasikan pengetahuan serta pemikiran-pemikirannya guna menemukan pencerahan bagi umat. Agar manusia sadar bahwa perdagangan manusia itu perbuatan yang ilegal serta dilarang agama dan merugikan banyak pihak.

Islam berarti menjadi aman, integral, menyeluruh dengan cara menerima hukum Tuhan. Tuhan menciptakan manusia untuk muslim berdasarkan pilihannya sendiri menjadi khalifah Tuhan dimuka bumi, namun manusia belum bisa memenuhi amanat, amanat tanggung jawab moral. Amanat ini tidak bisa dipenuhi oleh kebaikan individu-individu yang terisolasi, seberapapun bernilainya niatan mereka. Tentu saja suatu tanggung jawab berkembang sepenuhnya adalah seorang individu, tetapi menjadi khalifah Tuhan atas umat manusia keseluruhan. Untuk tujuan

¹⁴Departemen Agama RI, *al Qur'an dan Terjemahan*, Surat al Israa ayat 70

inilah ”masyarakat muslim” dibangun oleh al Qur’an, untuk ”menghapuskan kerusakan di atas bumi dan memperbaiki keadaannya”, ”untuk menyeru kepada kebaikan dan melarang kejahatan”, untuk membangun suatu tatanan sosial di atas suatu landasan etis yang kukuh.¹⁵

Dilihat dari fenomena di atas, penulis ingin mengkaji bagaimana pandangan para *mufassir* Indonesia terhadap tindak kejahatan perdagangan manusia yang merupakan perbudakan modern yang kejam. Dengan menganalisis pendapat-pendapat *mufassir* Indonesia yang berhubungan dengan ayat-ayat perbudakan atau *trafficking*.

Di dalam al Qur’an dan Hadits terdapat aturan-aturan hukum Islam, diantaranya yaitu berkenaan dengan shalat, puasa, zakat, haji, budak dan juga perbudakan. Salah satu ayat dalam al Qur’an yang berkaitan dengan perbudakan adalah, Qur’an Surat at Taubah (9) ayat 60¹⁶:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْنَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus

¹⁵Fazlur Rahman, *Cita-cita Islam*, editor: Sufyanto dan Imam Musbikin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2000, h. 8

¹⁶Departemen Agama RI, *al Qur’an dan Terjemahan*, Surat at Taubah ayat 60

zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana

Sehubungan dengan ayat diatas, yang di maksud hamba sahaya ialah hamba sahaya *mukatab*. Terdapat banyak hadits mengenai pahala memerdekakan budak dan pemberantasan perbudakan.¹⁷ Sebagaimana hadits :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنْزِيُّ — حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ (وَهُوَ أَبُو أَبِي هِنْدٍ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَرْجَانَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، أَعْتَقَ اللَّهُ، بِكُلِّ إِرْبٍ مِنْهَا، إِرْبًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ¹⁸

Artinya : Muhammad bin Ali Al Mutsanna Al Anaqi menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Said—maksudnya adalah Ibnu Abi Hind--, Isma'il bin Hakim menceritakan kepadaku dari Sa'id bin Marjanah, dari Abi Hurairah, Dari Nabi saw, beliau bersabda” barang siapa yang memerdekakan budak yang beriman, maka Alah akan membebaskan degan setiap anggota tubuh budak tersebut, anggota tubuhnya (orang-orang yang memerdekakan) dari api neraka.

¹⁷Muhammad Nasib ar-Rifa'i, *Taisiru al-Aliyyul Qadir li Ikhtisari Tafsir Ibnu Katsir jilid II*, cet. I, terj. Drs. Syihabuddin, Jakarta: Gema Insani Press, 1999, h.623

¹⁸Muslim bin Al Hajjaj bin Muslim bin Kusyadz al Qusyairi an Naisaburi, *shohih Muslim*, Beirut Libanon : Darul Kitab al Ilmiah, juz 2, 1992, h. 1147

Contoh ayat di atas adalah ayat yang berhubungan dengan perbudakan atau *trafficking*. Tentu masih banyak ayat yang bersangkutan. Maka penelitian akademis ini diharap dapat menelusuri dan mengungkap ayat-ayat yang berhubungan menurut pandangan *mufassir* Indonesia yang berkembang dari waktu ke waktu dari perbudakan zaman dahulu hingga perbudakan modern(*trafficking*).

Kita hidup dizaman yang serba kritis dan kemungkinan zaman akan menjadi semakin sulit, hanya Allahlah yang tahu. Dalam semua tataran, kini al Qur'an sedang mendapat serangan yang tak pernah terlintas sebelumnya dalam benak kita. Apa yang akan terjadi selanjutnya merupakan rahasia Allah, namun yang terpenting adalah memahami prinsip-prinsip agama kita yang tidak dapat diubah oleh zaman dan menjadikan al Qur'an sebagai referensi.¹⁹

Dengan munculnya kaum *orientalis* yang berusaha untuk menyerang al Qur'an dan menganggapnya sebagai hasil karya masyarakat yang bukan merupakan wahyu,²⁰ menimbulkan kecemasan dan berbagai pertanyaan mengenai ayat-ayat perbudakan yang bisa menjadi sasaran empuk untuk menyerang al Qur'an dan menudingnya sebagai kitab yang tidak aktual lagi. Dengan dalil tidak adanya lagi budak dan juga perbudakan.

¹⁹ M.M. Azami, *The History of the Qur'anic text*, Jakarta: Gema Insani, 2005, h. 383

²⁰ M.M. Azami, *The History of the Qur'anic text*, *ibid*, h. 381

Sehingga mereka menganggap Al-Qur'an tidak pantas menjadi pedoman karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini menimbulkan berbagai pertanyaan dan masalah yang akan dibahas oleh penulis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, skripsi ini akan mencoba membahas lebih lanjut mengenai pertanyaan mendasar yang menjadi rumusan masalah

1. Bagaimana pemahaman *mufassir* Indonesia tentang perbudakan?
2. Bagaimana relevansi pemahaman mereka dengan realita sekarang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pemahaman *mufassir* Indonesia terhadap perbudakan
2. Mengungkap relevansi pemahaman perbudakan dengan realitas kekinian

D. Manfaat Penelitian

fokus penelitian ini akan mengkaji lebih jauh pemahaman *mufassir* Indonesia terhadap perdagangan manusia dengan

realitas kekinian. Secara garis besar, kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

- a. penelitian ini diharapkan dapat menambah sumbangan pemikiran tentang khazanah keilmuan persoalan perdagangan manusia khususnya dalam pemahaman *mufassir* Indonesia dan realitas kekinian di Fakultas Ushuluddin Universitas Negeri Walisongo Semarang
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
- c. Memperluas cakrawala tentang bidang tafsir bagi mahasiswa fakultas Ushuluddin

2. Secara Praktis

Penelitian ini dilakukan guna memperoleh gelar strata 1 dalam keilmuan Ushuluddin, khususnya program Tafsir dan Hadits

E. Metode Penelitian

Sebagai karya ilmiah sebuah metode penelitian mutlak digunakan sebagai landasan dalam melakukan sebuah penelitian. Maka dalam skripsi ini penyusun menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam sebuah penelitian ilmiah, agar penelitian tersebut terarah dan mencapai hasil yang optimal, maka harus ada pemilihan metode yang tepat. Metode inilah yang akan menjadi acuan untuk melihat masalah yang sedang dikaji, sehingga terwujud suatu karya ilmiah yang bisa dipertanggung jawabkan, karena obyek penelitian ini berupa wawasan agama, maka termasuk dalam jenis penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada (Denzin dan Licoln 1987).²¹

Dilihat dari tempat penelitiannya yaitu di perpustakaan maka penelitian ini disebut penelitian perpustakaan atau biasa disebut *library research*. Penelitian ini bertujuan mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan macam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan, seperti : buku-buku, majalah, dokumen, catatan, dan kisah-kisah sejarah dan lain-lain.²²

2. Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan

²¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009, cet. 26, h.5

²²Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007, cet. 9, h. 28

tertentu²³. Jika kita membicarakan bagaimana secara berurut suatu penelitian dilakukan, yaitu dengan alat apa dan prosedur bagaimana suatu penelitian dilakukan, maka yang dibicarakan adalah metode peneliti.²⁴

a. Sumber Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini diambil dari beberapa sumber sebagai berikut:

- 1) Data primer, data yang diperoleh dari sumber dasar yaitu tafsir al Qur'an karya *mufasssir* Indonesia seperti Tafsir Al Qur'an Al Karim karya Mahmud Yunus, Al Furqon Tafsir Al Qur'an karya Ahmad Hasan, Tafsir An Nur karya Teungku Muhammad Hashbi Ash Shiddieqy, Tafsir Al Azhar karya HAMKA serta Tafsir Al Misbah karya Quraish Shihab dan karya-karya ilmiah lain yang membahas tentang perdagangan manusia. Data dalam penelitian ini dibatasi pada kelima kitab tafsir tersebut karena menurut penulis, kitab-kitab tersebut dapat mewakili dari beberapa kitab tafsir yang lain dengan pemikiran-pemikiran para *mufasssirnya*.

²³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009, cet. 8, h. 2

²⁴Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998, cet. 3, h.52

- 2) Data sekunder, data yang diperoleh dari buku-buku sejarah, jurnal, surat kabar atau laporan peneliti terdahulu.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi, teknik ini adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip, dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.²⁵ Menelaah data-data kepustakaan, data yang diperoleh dari metode ini adalah cuplikan kutipan atau penggalan dari sumber yang ada.

3. Analisis Data

Penelitian harus sesuai dengan metode yang dipilih. Begitu juga prosedur yang digunakan, baik pengolahan data maupun analisisnya. Sesuai dengan objek permasalahan yang dikaji, yaitu berupa pandangan dan pemikiran maka analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Metode Deskriptif Analisis

Karena penelitian ini termasuk dalam kajian pemikiran maka penulis menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur

²⁵Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998, cet. 8, h.133

pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.²⁶

b. Metode Komparasi

Muqaran berasal dari bahasa arab yang merupakan bentuk masdar dari kata *qa rana-yuqa rinu-muqa ranatan*. Secara bahasa kata muqaran mengandung makna menghimpun atau menghubungkan sesuatu terhadap sesuatu yang lain.²⁷ Secara bahasa adalah membandingkan satu ayat dengan yang lainnya. Analisis komparasi ini bisa berupa ayat dengan ayat, ayat dengan hadits, maupun antar pendapat berbagai ulama'.²⁸

Langkah pertama yang dilakukan adalah menghimpun ayat-ayat al Qur'an, kemudian mengkaji dan meneliti penafsiran sejumlah penafsir mengenai ayat-ayat tersebut dalam karya yang mereka hasilkan. Dengan cara ini, penafsir mengetahui posisi dan kecenderungan para penafsir sebelumnya yang dimaksudkan dalam objek kajiannya. Dalam penggunaannya metode ini juga digunakan untuk membahas ayat-ayat al Qur'an yang memiliki

²⁶Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, *ibid*, h. 63

²⁷M. Quraish Shihab dkk, *Ensiklopedi al Qur'an-Kajian Kosa Kata*, cet 1, Lentera Hati, Jakarta, 2007, h. 796

²⁸Nashruddin Baidan, *Wawasan baru Ilmu Tafsir*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, h. 381

kesamaan redaksi namun berbicara mengenai topik yang berbeda atau sebaliknya, topik yang sama namun redaksi yang berbeda. Digunakan juga oleh sebagian penafsir untuk membandingkan antara ayat-ayat al qur'an dengan hadits Nabi yang secara lahiriah tampak berbeda.²⁹

Metode ini digambarkan sebagai lingkaran karena memiliki bahasan yang luas dan horizontal. Digambarkan sebagai lingkaran agar menimbulkan imej bahwa apa yang dibandingkan itu erada pada dataran yang sama tidak ada kelebihan dan kekurangan antara yang satu dan lainnya. Gambaran pada metode ini lebih mengacu pada upaya memberikan informasi sebanyak-banyaknya pada pembaca atau pendengar kemudian membiarkan mereka mengambil kesimpulan sendiri secara bebas tanpa dibatasi.³⁰

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan uraian yang berfungsi menunjukkan penelitian-penelitian atau karya-karya lain yang telah dahulu dikerjakan yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Tujuan dari kajian pustaka ini agar tidak ada duplikasi atau pengulangan dengan penelitian yang telah ada.

Dalam hal ini penulis menyadari bahwa kajian seputar *trafficking* sudah banyak dilakukan. Beberapa hasil penelitian

²⁹M. Alfatih Suryadilaga dkk, *Metodologi Ilmu Tafsir*, Teras, Yogyakarta, 2005, h. 46-47

³⁰Nashruddin Baidan, *Wawasan baru Ilmu Tafsir*, *op. cit.*, h. 383

digunakan sebagai tinjauan pustaka dalam penelitian ini sebagai pertimbangan keaslian penelitian. Penulis menemukan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, diantaranya yaitu:

Skripsi yang berjudul *TRAFFICKING* PEREMPUAN DALAM HADITS (KAJIAN MA'ANIL HADITS) yang dikerjakan oleh M. Shofwan, dengan NIM 03531467 jurusan Tafsir Hadits Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Merupakan penelitian kualitatif *library research* yang membahas tentang betapa manusia terutama perempuan dijadikan komoditi perdagangan, seperti komoditi lain. Menggunakan pendekatan hermeneutik hadits yang ditawarkan oleh Yusuf Qardhawi. Menganalisis hadits-hadits yang berkaitan dengan *trafficking* yang kemudian dianalisis dari segi konteks historis mikro dan makro, guna menemukan makna secara tekstual dan ide dasar yang terkandung.³¹

Penelitian selanjutnya adalah skripsi yang berjudul TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (ANALISIS PASAL 17 UU NO.21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG) yang disusun oleh Muh Rois Najahan, dengan NIM 04370028 jurusan Jinayah

³¹M. Shofwan, *Trafficking Perempuan dalam Hadits (Kajian Ma'anil Hadits)*, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.

Siyasah fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Membahas tentang tindak hukum pidana terhadap perdagangan orang dan bagaimana hukum Islam memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak. Seberapa besar hukuman yang harus dilimpahkan kepada pelaku tindak pidana. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif *library research*. Menjelaskan tentang *jarimah*, unsur-unsur *jarimah*, pengertian *jarimah ta'zir*, macam *jarimah ta'zir* dan hukuman *jarimah ta'zir*.³²

Skripsi dengan judul MUSTADZ'AFIN DALAM AL QUR'AN (PENERAPAN HERMENEUTIKA FAZLUR RAHMAN TERHADAP KASUS TERTINDAS) yang disusun oleh Putriningsih mahasiswa jurusan tafsir hadits Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2011. Membahas tentang bagaimana kedudukan orang-orang yang tertindas dalam al Qur'an. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif *library research*. Menggunakan metode hermeneutikanya Fazlur Rahman dengan mendahulukan prinsip moral al Qur'an bukan teksnya. Tetapi tidak meninggalkan teksnya sama sekali. Sumber informasi dalam hermeneutika Rahman tidak terbatas hanya pada teks saja melainkan juga pada dunia teks, dunia pengarang dan juga dunia

³²Muh Rois Najahan, Tindak Pidana Perdagangan Anak dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Pasal 17 Uu No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang), Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009).

pembaca. Dengan teorinya yang tersohor yaitu *double movement* adalah kombinasi pola induksi dan deduksi. Meskipun skripsi ini tidak ada istilah *trafficking* di dalamnya, namun obyek yang dibahas bersangkutan dengan penelitian yang disusun penulis. Yaitu tentang *mustadz'afin* (kaum tertindas), menurut penulis korban *trafficking* merupakan bagian dari golongan tertindas tersebut.³³

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini akan menjelaskan kerangka penulisan yang merupakan konsep dasar dalam pembahasan selanjutnya. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan Pada bab ini akan dikemukakan tentang judul skripsi, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua adalah pandangan umum terhadap perdagangan manusia, dimulai dengan pengertian perdagangan manusia yang diambil dari berbagai tokoh dan konferensi, sejarah terjadinya perdagangan manusia, modus operandi dan bentuknya, serta faktor-faktor yang menjadi pendorong.

³³Putriningsih, *Mustadz'afin dalam Al Qur'an (Penerapan Hermeneutika Fazlur Rahman Terhadap Kaum Tertindas)*, Skripsi, Semarang: Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negri Walisongo, 2011.

Bab ketiga berisi tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan perdagangan manusia, beserta penafsiran dari para *mufassir* Indonesia seperti Mahmud Yunus, Ahmad Hasan, Teungku Muhammad Hasybi Ash Shiddieqy, Hamka dan Quraish Shihab. Yang membahas dari biografi, latar belakang penulisan, metode dan corak penafsiran serta penafsiran mereka terhadap ayat-ayat yang berkaitan.

Bab keempat, analisis. Dalam bab ini akan menguraikan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, yaitu analisis tentang budak dalam hal ini adalah manusia yang diperjual belikan. Diantaranya pada sub bab A, berbicara tentang pemahaman para *mufassir*, studi komparasi yang diambil dari pemahaman-pemahaman tersebut. Pada sub B, mengenai perdagangan manusia yang ada di Indonesia meliputi kasus dan dasar hukum yang ada. Pada sub C membahas tentang Relevansi keduanya.

Bab kelima adalah penutup. Berisikan mengenai kesimpulan dari analisis data serta beberapa saran yang berkaitan dengan kesimpulan tersebut.

BAB II

DESKRIPSI TENTANG PERBUDAKAN

A. Pengertian Perbudakan

Yang dimaksud dengan budak adalah hamba, abdi. Budak belian merupakan orang yang dibeli dan dijadikan budak. Sedangkan perbudakan adalah proses dan cara perbuatan membudak atau membudakkan.¹

Ketika Islam datang, perbudakan telah menjadi sistem yang diakui diseluruh dunia dan bahkan menjadi bagian dari kegiatan ekonomi dan sosial yang berkembang pada waktu itu. Sumber-sumber perbudakan diseluruh dunia beraneka ragam wujudnya, diantaranya yaitu:

1. Nafsu memperbudak dalam peperangan dan pengisapan darah bangsa lain
2. Karena kemiskinan atau tidak adanya kesetiaan terhadap agama
3. Karena tindak kriminalitas yang berbahaya dalam pembunuhan dan pencurian
4. Karena mencari pekerjaan dan tempat tinggal
5. Karena penyanderaan dan penculikan
6. Karena perlakuan tidak baik kepada kaum ningrat dan pembesar

¹Pusat Bahasa Departemen Pendidikan nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat bahasa, 2008, h. 225

7. Dan sumber-sumber lainnya yang dianggap sebagai “alasan” untuk memperbudak manusia.²

Budak diperlakukan tidak sebagai mana manusia mertinya. Para budak diseluruh dunia, di kekaisaran Romawi, India, Persia, Cina dan lain sebagainya mendapatkan perlakuan biadab dan tindak manusiawi. Islam telah “mengeringkan” semua sumber perbudakan klasik kecuali satu sumber yang memang tidak dapat dikeringkan waktu itu yaitu perbudakan akibat peperangan. Namun pada era sekarang telah muncul sistem baru sebagai perbudakan yaitu dengan menjadikan manusia sebagai komoditi perdagangan.

Dalam pengertiannya perdagangan manusia (*trafficking*), tidak ada sebuah arti yang baku namun ada kesamaan. Terjadi perbedaan pada setiap lembaga ataupun organisasi. Perbedaan yang merupakan perkembangan makna dari *trafficking* sesuai dengan perkembangan zaman. Disini penulis akan menyebutkan beberapa pengertian perdagangan manusia yang ada di dunia.

Pertama, menurut PBB dan ODCCP (*Officer for Drug Control dan Crime Prevention*) perdagangan manusia (*trafficking*) adalah perekrutan, pengiriman, pemindahan, dan penampungan atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, dan penyalahgunaan

²Abdullah Nashih ‘Ulwan, *Jawaban Masalah Perbudakan*, Jakarta: Al-Islahy Press, 1988, h. 7

kekuasaan atau posisi rentan, memberi menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh ijin dan orang yang mempunyai wewenang atas orang lain untuk tujuan eksploitasi.³

Kedua, berdasarkan resolusi senat Amerika Serikat no. 82 tahun 1998 *trafficking* adalah satu atau lebih bentuk penculikan, penyekapan, perkosaan, penyiksaan, buruh paksa atau praktik-praktik seperti perbudakan yang menghancurkan HAM. *Trafficking* membuat segala tindakan yang termasuk dalam proses rekrutmen atau pemindahan orang di dalam maupun antar negara, melibatkan penipuan, paksaan atau dengan kekuatan, penyalahgunaan kekuasaan, lilitan hutang atau penipuan dengan tujuan menempatkan orang-orang pada situasi penyiksaan atau eksploitasi seperti prostitusi paksa, penyiksaan dan kekejaman luar biasa, buruh di pabrik dengan kondisi yang buruk atau Pembantu Rumah Tangga yang dieksploitasi.⁴

Ketiga, dalam resolusi mengenai perdagangan perempuan dan anak-anak yang diadopsi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1994. Dalam resolusi ini disebutkan bahwa trafficking: Pergerakan dan penyelundupan orang secara sembunyi-sembunyi melintasi batas-batas Negara dan internasional, kebanyakan berasal dari Negara transisi, dengan tujuan untuk memaksa perempuan dan anak-anak masuk ke

³Sebagaimana dikutip Gadis Arivia, *Feminisme: Sebuah Kata Hati*, Jakarta: Kompas, 2006, h. 250

⁴Andy Yentriani, *Politik Perdagangan Perempuan*, Yogyakarta: Galang Pres, 2004, h. 21

dalam sebuah situasi yang secara seksual maupun ekonomi teroperasi, dan situasi eksploitatif demi keuntungan perekrut, penyelundup, dan sindikat criminal, seperti halnya aktivitas ilegal lainnya yang terkait dengan perdagangan (*trafficking*), misalnya pekerja rumah tangga paksa, perkawinan palsu, pekerja yang diselundupkan dan adopsi palsu.⁵

Pengertian *trafficking* selalu berubah-ubah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan penerima atau pembeli yang semakin membuat korban semakin tertekan dan tereksplotasi. Bentuk eksploitasinyapun bermacam-macam, mulai dari eksploitasi seksual, kerja serta pelayanan paksa, perbudakan, ataupun penghambaan.

Keempat, definisi *Trafficking* ini juga dapat dijumpai pada Pasal 3 Protokol Palermo mendefinisikan *Trafficking* manusia sebagai berikut⁶ :

1. *Trafficking* manusia pada manusia berarti perekrutan, pengiriman ke suatu tempat, pemindahan, penampungan atau penerimaan melalui ancaman atau pemaksaan dengan kekerasan atau dengan cara-cara kekerasan lain, penculikan,

⁵Triono, "Pengaruh Globalisasi Terhadap Perdagangan Perempuan Indonesia", *TAPIS*, vol.9, no.1 Januari-Juni 2013, h. 89, diunduh di <http://journal.iainradenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/282225> tanggal 10 Januari 2015, 11:01

⁶Ferdricka Nggeboe, "Dasar Hukum dan Realita Trafficking di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, vol.11, no.3 tahun 2011, h. 4, diunduh di <http://journal.unbari.ac.id/images/stories/Vol.11%20No.3%20Okt%202011/federica%20Hukum.pdf>. tanggal 10 Januari 2015, 10:07

penipuan, penganiayaan, penjualan atau tindakan penyewaan untuk mendapatkan keuntungan atau pembayaran tertentu untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi setidaknya, mencakup eksploitasi melalui pelacuran, melalui bentuk lain eksploitasi seksual, melalui kerja paksa atau memberikan layanan paksa, melalui perbudakan, melalui praktek-praktek serupa perbudakan, melalui penghambaan atau melalui pemindahan organ tubuhnya.

2. Persetujuan korban *trafficking* atas eksploitasi yang dimaksud pada sub ayat (a) pasal ini menjadi tidak relevan apabila digunakan sarana yang dimaksud pada sub ayat (a).
3. Perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan seorang anak untuk maksud eksploitasi dianggap sebagai *trafficking* manusia meskipun apabila hal ini tidak mencakup salah satu sarana yang termaktub pada sub ayat (a) pasal ini.

Kelima, dalam Konferensi Perempuan Sedunia IV di Beijing tahun 1995, dirumuskan bahwa *trafficking in women* merupakan salah satu bentuk eksploitasi seksual global yang melecehkan hak asasi dari jutaan perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia. Adapun yang termasuk dalam eksploitasi seksual tidak hanya terbatas pada perdagangan perempuan untuk kepentingan prostitusi, pariwisata seks, perdagangan pengantin perempuan dan perkawinan sementara. Termasuk juga di dalamnya kekerasan terhadap perempuan, perusakan genital serta

pelecehan seksual. Dan eksploitasi seksual ini mengabadikan posisi subordinat perempuan.⁷

Di Indonesia sendiri telah mengaturnya secara khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa yang dimaksud perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.⁸

Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perdagangan manusia merupakan kejahatan yang terorganisir dan berjalan secara sistematis. Mulai dari mencari target untuk diperjual belikan, merayu dengan iming-iming pekerjaan dengan gaji yang mumpuni. Namun pada akhirnya para target tersebut dibodohi dan dipaksa untuk dipekerjakan pada

⁷Triono, *Pengaruh Globalisasi Terhadap Perdagangan Perempuan Indonesia*, *op. cit.*, h. 90

⁸Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia tentang Perdagangan Orang: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007*, Bandung: Nuansa Aulia, 2007, h. 13

tempat yang tidak seharusnya. Selain itu, tidak hanya dipaksa gaji mereka pun tidak dibayar atau dibayar tidak sesuai dengan perjanjian atau dengan potongan yang sangat tidak wajar tanpa alasan yang bisa dimengerti.

Trafficker atau pelaku perdagangan merupakan jaringan, sehingga tak mudah bagi pihak korban untuk melarikan diri atau melepaskan diri dari jeratan para *trafficker* tersebut. Karena bisa saja lepas dari “lubang buaya masuk ke dalam kandang macan” lepas dari *trafficker* yang satu kemudian ketemu dengan pelaku yang lain. Sindikat ini terdiri dari berbagai kalangan masyarakat, mulai dari pejabat desa yang biasanya mencari korban yang berlatar belakang kesulitan ekonomi, dalam keadaan terlilit hutang, bahkan mereka yang berpendidikan rendah dengan iming-iming kerja di luar negeri dengan gaji yang besar. Sampai dengan seorang makelar yang menawarkan pekerjaan kepada orang-orang yang kesulitan ekonomi. *Trafficker* merupakan jaringan luas yang juga sangat sulit dideteksi oleh pihak berwajib karena telah masuk ke berbagai lapisan masyarakat. Para *trafficker* biasanya berkedok sebuah agen legal yang menawarkan pekerjaan di dalam maupun luar negeri.

Kasus perdagangan manusia ini melalui beberapa proses yaitu, perekrutan, penculikan, penipuan, pemindahan dari tangan pertama dan pemindahan-pemindahan seterusnya. Dalam kegiatan ini tak pelak bahwa ada unsur kekerasan, pemaksaan, penghambaan dan kekerasan lainnya. Menurut *International*

Organization for Migration (IOM) Indonesia hingga tahun 2014 korban perdagangan orang mencapai 7193 orang, 82% diantaranya adalah perempuan dan 18% laki-laki.⁹

Dari banyaknya kasus perdagangan manusia, yang paling rentan untuk diperdagangkan adalah kaum perempuan, anak-anak, atau bahkan masih bayi dengan dalih pengadopsian. Tapi bukan berarti kaum laki-laki bebas dari sasaran para *trafficker*. Biasanya kaum laki-laki dipekerjakan untuk pekerjaan yang berat dan kotor. Tidak menutup kemungkinan juga dipekerjakan sebagai penaja seks.

KOMNAS Perempuan Indonesia mencatat dalam tahun 1999, sebanyak 1712 kasus *trafficking* yang dilaporkan dan ditangani oleh polisi, diantaranya 1390 kasus diajukan ke pengadilan. Pada tahun 2000 terungkap 1683 kasus dan 1094 diantaranya sampai ke pengadilan (KOMNAS Perempuan 2002).¹⁰

Membicarakan tentang perdagangan manusia, tak jauh dari kegiatan penyimpangan hak asasi manusia. Bukan hanya di Indonesia namun diberbagai negara di dunia juga mengalaminya. Pada peringatan 40 tahun pernyataan hak-hak asasi manusia PBB

⁹<http://nasional.tempo.co/read/news/2015/02/16/058642849/NTT-Nomor-Satu-Kasus-Perdagangan-Orang-di-Indonesia> diunduh pada 24 Mei 2015

¹⁰L.M. Gandhi Lapian, Anita Rahma, *Trafficking Perempuan dan Anak Penanggulangan Komprehensif Studi Kasus Sulawesi Utara: Aspek Hukum Trafficking (Perdagangan Manusia) Khususnya Wanita dan Anak*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, cet. 2, 2010, h. 59-60

tanggal 10 Desember 1988, merupakan suatu saat yang dapat dijadikan untuk menilai sudah sejauh mana pelaksanaan ke-30 pasal pernyataan hak-hak asasi manusia PBB itu dilaksanakan oleh negara-negara anggota PBB.

Berkaitan dengan ini harus diakui bahwa beberapa negara di dunia masih sering terjadi penyimpangan, pelanggaran maupun pembangkangan terhadap hak-hak tersebut.¹¹

Secara garis besar perdagangan manusia ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang paling mendasar sebagaimana yang dikatakan oleh Elfi Muawanah dalam bukunya yang berjudul Pendidikan Gender dan Hak Asasi Manusia yaitu pelanggaran yang berupa pemaksaan terhadap orang lain yang menyebabkan tidak dapat menentukan jalan hidupnya sendiri, tidak bebas mengeluarkan pendapat, tidak dapat hidup sesuai keinginan, tidak bebas melakukan tindakan yang diinginkan, dan selalu merasa diintimidasi, ketakutan dan penuh curiga.¹²

Sejak pertama kali suatu konvensi internasional tentang anti perdagangan diselenggarakan di Paris pada tahun 1904, yaitu *International Agreement for the Suppression of the White Slave Trade* (Kesepakatan Internasional untuk Memberantas Perdagangan Budak Berkulit Putih), telah terjadi perluasan definisi *trafficking* secara berarti. Dimasa lalu, perdagangan lebih

¹¹Institut Ecata-INPI-Pact, *Hak Asasi dalam Tajuk*, Jakarta: Penebar Swadaya, (kumpulan tajuk), 1997, h. 13

¹²Elfi Muawanah, *Pendidikan Gender dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Sukses Offset, 2009, h. 83

di pandang hanya sebagai pemindahan perempuan secara paksa keluar negeri untuk tujuan prostitusi. Pada masa setelahnya definisi berubah menjadi proses pemindahan manusia (khususnya perempuan dan anak²) dengan atau tanpa persetujuan yang bersangkutan, dalam negeri atau luar negeri, untuk semua perburuhan yang eksploitatif, tidak hanya fokus pada prostitusi dan perbudakan yang berkedok pernikahan (*servile marriage*). Dengan mendasarkan pada ide-ide yang dikembangkan oleh Wijers dan Lap-Chew, Rosenberg (2003) menjelaskan bahwa ada beberapa pergeseran dalam konsep *trafficking*. Pergeserannya yaitu:

1. Dari perekrutan menjadi eksploitasi: perdagangan perempuan bukan hanya persoalan perekrutan, tetapi mencakup juga adanya kondisi eksploitasi yang diakibatkan oleh proses perekrutan tersebut.
2. Dari pemaksaan menjadi 'dengan atau tanpa persetujuan'. Unsur penting yang perlu diperhatikan dalam konsep perdagangan adalah aspek penipuan, kekerasan atau pemaksaan. Dalam beberapa kasus, perempuan tersebut menyetujui perekrutan dirinya ke tempat lain, namun kadang mereka tidak mengetahui kondisi kerja yang akan di datangi.
3. Dari prostitusi menjadi perburuhan yang informal dan tidak diatur oleh hukum: eksploitasi adalah kunci dari hasil resolusi yang disahkan PBB tahun 1994 yang tidak hanya untuk prostitusi, tetapi juga untuk semua jenis kerja paksa.

4. Dari kekerasan terhadap perempuan menjadi pelanggaran HAM: pada awalnya perdagangan di pandang sebagai isu domestik dan berada di luar yuridis negara. Kemudian perdagangan bergeser menjadi suatu pelanggaran HAM yang mendasar dan karenanya, merupakan tanggung jawab negara.
5. Dari perdagangan menjadi migrasi ilegal: perubahan paradigma ini menjadi preseden buruk, sebab dengan memusatkan perhatian hanya kepada status migrasi saja, aspek penting dalam perdagangan perempuan justru terlupakan. Banyak kasus perdagangan juga terjadi ketika perempuan masuk ke suatu negara yang sah.¹³

B. Sejarah Perbudakan

Perdagangan manusia merupakan praktek perbudakan modern dengan berbagai modus dan alasan yang dapat meyakinkan korban sehingga bisa terperangkap dalam jeratan *trafficker*. Istilah perbudakan sendiri sudah ada ketika sebelum agama Islam berkembang. Setelah Islam datang, Islam mencoba untuk menghilangkan tradisi perbudakan ini dengan berbagai cara. Yaitu¹⁴

1. Memerdekakan budak dengan mengharap Ridha Allah
2. Memerdekakan budak dengan kafarat

¹³Muhammad nuh, *Jejaring Anti Trafficking Strategi Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak*, *op. cit*, h.22-23

¹⁴Abdullah Nashih ‘Ulwan, *Jawaban Masalah Perbudakan*, *op. cit*, h.37

3. Memerdekakan budak dengan *mukatabah*
4. Memerdekakan budak dengan tanggungan negara
5. Memerdekakan budak dengan ibu si anak
6. Memerdekakan budak karena pemukulan secara aniaya

Islam telah mengeringkan semua sumber perbudakan klasik kecuali satu sumber saja yang memang tidak dapat dikeringkan, yaitu perbudakan akibat peperangan yang merupakan sistem internasional yang berlaku pada saat itu.¹⁵

Perlakuan Islam terhadap budak secara garis besar dirumuskan pada tiga hal, *pertama*: menganggap budak sebagai wujud manusiawi yang memiliki hak kehormatan dan kehidupan. Seperti yang tercantum dalam surat al Hujurat ayat 13,

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْۤا
 اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰنُكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَبِيْرٌ^{١٦}

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

¹⁵Abdullah Nashih 'Ulwan, *Jawaban Masalah Perbudakan*, ibid, h.11

¹⁶Departemen Agama RI, *al Qur'an dan Terjemahan*, Surat Al Hujurat ayat 13

Kedua: menyamakan budak dengan manusia lain menyangkut hak dan kewajiban. *Ketiga:* memperlakukan budak dengan manusiawi dan mulia.¹⁷

Perdagangan manusia merupakan bagian dari sejarah kelam bangsa Indonesia yang tidak dapat dipungkiri. Menurut sejarawan Anthony Reid (1992), menyebutkan bahwa Jawa sebagai pengeksport budak terbesar di semenanjung Malaka dalam memenuhi kebutuhan kerja di kota-kota perdagangan disana. Pada zaman kolonial Belanda sekitar abad ke-19, sebagian besar buruh perkebunan kolonial didatangkan dari Jawa.¹⁸ Juga perbudakan-perbudakan lain yang ada di Amerika (diskriminasi warna kulit), Afrika dan penggagahan oleh negara terhadap negara lainnya.

Perbudakan sejati menyimpan kemungkinan yang luas, seorang budak dapat hidup dalam situasi bagaimanapun selama ia memenuhi dua syarat yaitu: ia mesti dapat dijual dan ia harus tunduk kepada tuannya dalam semua hal. Secara tidak langsung berarti memperlakukan budak sebagai komoditi yang dapat diperjual belikan seperti barang yang lain.¹⁹

¹⁷Abdullah Nashih ‘Ulwan, *Jawaban Masalah Perbudakan*, *op. cit.*, h. 23

¹⁸Siti Musdah Mulia dan Anik Farida, *Perempuan dan Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005, h. 190

¹⁹Daniel Pipes, *Tentara Budak dan Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986, h. 48

Padahal pada dasarnya semua manusia berhak mendapatkan kebebasan dan kehidupan yang layak sebagai seorang makhluk Tuhan yang sempurna.

C. Modus Operandi dan Bentuk Perdagangan Manusia

Perdagangan manusia bukan suatu kejadian yang terjadi begitu saja. Untuk mencapai tujuan yang kejam ini para agen atau pelaku menggunakan beberapa modus, yaitu :

1. Modus

a. Lowongan Pekerjaan

Salah satu modus *trafficking* adalah tawaran lowongan pekerjaan, untuk bekerja di kota, luar pulau atau bahkan luar negeri. Agen biasanya mendatangi rumah calon korbannya secara langsung, untuk meyakinkan calon korbannya. Tujuannya adalah agar tidak menimbulkan kecurigaan pada calon korban, keluarga maupun tetangganya. Tak sedikit modus lowongan pekerjaan yang berujung perdagangan manusia di dunia ini. Para agen atau sindikat biasanya datang ke desa-desa, mencari keluarga dengan keadaan ekonomi yang kurang mapan, terlilit hutang, dan seseorang dengan tekanan masyarakat atau keluarga. Biasanya mereka menawarkan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga, bekerja di restoran, ataupun karaoke.

Tetapi yang terjadi kemudian bukanlah hal-hal yang dijanjikan.

Untuk menarik perhatian calon korban, biasanya agen berpenampilan menarik sehingga membuat targetnya hanyut dalam bujukan. Seperti yang tertuang dalam buku berjudul *Ironi Pahlawan Devisa* karangan Jannes Eudes Wawa, yang membahas kisah-kisah para TKI ataupun TKW yang memprihatinkan.

b. Kawin Kontrak

Kawin kontrak merupakan perkawinan dengan perjanjian masa tertentu. Sebagian perempuan yang dikawin kontrak biasanya dibawa keluar negeri, kemudian dipaksa untuk bekerja menjadi penjaja seks atau bekerja di tempat hiburan. Umumnya kasus ini ditemui di Jawa Barat, antara laki-laki asing dari Arab dengan perempuan Indonesia. Yang menarik perhatian adalah bahwa orang Arab datang dengan menggunakan pakaian identitas Arab, yaitu jubah. Sehingga orang-orang menganggapnya sebagai sayid yang merupakan orang alim atau seorang ulama'. Sayid menurut kamus lengkap bahasa Indonesia praktis adalah tuan (sebutan orang Arab keturunan Nabi Muhammad saw).²⁰ Dengan demikian para orang tua terkesima dan akan berebut

²⁰Trisno Yuwono dan Pius Abdullah, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Praktis*, Surabaya: Arloka, t.th, h. 443

menyerahkan anak perempuannya. Dengan harapan dapat mendapatkan uang mahar dalam jumlah yang lebih besar dan juga mengharapkan mendapat berkah dari orang yang dianggap sayid tersebut.²¹

Biasanya perkawinan seperti ini hanya dilakukan oleh penghulu setempat dan tidak dicatat di KUA.

c. Perkawinan Transnasional

Perkawinan transnasional adalah perkawinan yang diselenggarakan antara wanita-wanita Indonesia dengan laki-laki luar negeri. Perkawinan ini diatur supaya tampak seperti perkawinan legal.

Ada dua bentuk perdagangan perempuan dalam bentuk perkawinan. *Pertama*, iming-iming perkawinan menjadi cara untuk menipu perempuan dan setelah dikawini mereka kemudian disalurkan ke dalam industri seks atau prostitusi. *Kedua*, perkawinan yang dikomersialkan, dan fenomena ini sering diberi istilah “istri pesanan” yaitu perkawinan yang diatur antara perempuan-perempuan Indonesia dengan laki-laki dari negara lain seperti Taiwan, Malaysia, dan negara-negara Arab.²²

²¹Siti Musdah Mulia dan Anik Farida, *Perempuan dan Politik*, *op. cit.*, h. 200

²²Siti Musdah Mulia dan Anik Farida, *Perempuan dan Politik*, *op. cit.*, h.199

Modus yang terdapat pada poin 2 dan poin 3 sangat dilarang karena bertentangan dengan tujuan dari pernikahan yang sesungguhnya. Adapun tujuan pernikahan, yaitu:

- 1) Melanjutkan keturunan. Yang terdapat pada al Qur'an surat an Nisa ayat 1.

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ
الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.²³

- 2) Pemenuhan kebutuhan biologis, tujuan tersebut tercantum dalam al Qur'an surat An Nisa ayat3-4

²³Departemen Agama RI, *al Qur'an dan Terjemahan*, Surat An Nisa ayat 1

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
 مِنَ النِّسَاءِ مَتْنِي وَثَلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا
 فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾
 وَءَاتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ مَخَلَّةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ
 نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤١﴾

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.(3) Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.(4)²⁴

- 3) Mem peroleh ketenangan dan ketentraman.
- 4) Menjaga kehormatan
- 5) Beribadah kepada Allah

²⁴Departemen Agama RI, *al Qur'an dan Terjemahan*, Surat An Nisa ayat 3-4

Untuk dapat tercipta tujuan tersebut, seyogianya memerlukan pemenuhan hak dan kewajiban yang seimbang antara suami dan istri.²⁵

Perempuan berhak menerima mahar dan nafkah bukan malah diperdagangkan atau dilepas begitu saja setelah kontrak selesai, bagaimanapun keadaannya.

d. Sosial Media

Di zaman globalisasi ini hampir semua informasi didapatkan dari internet. Mulai dari lowongan pekerjaan, jual beli, artikel, berita semuanya lengkap tanpa kesulitan sedikitpun. Internet juga berperan sebagai sarana komunikasi, yang terkenal dengan sebutan sosial media. Mulai dari Facebook, Twitter, Instagram, Path, Blackberry Messenger, dan lain sebagainya. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah masyarakat pengguna media sosial atau biasa disebut dengan sosmed yang tinggi di dunia. Dari fakta tersebut para agen atau *trafficker* menganggapnya sebagai peluang untuk melancarkan aksinya.

Sebagaimana data yang dilansir oleh www.VOAIndonesia.com, para pelaku sengaja menambahkan pertemanan Facebook kepada beberapa gadis berusia belia, kemudian merayunya dan mengajak

²⁵Elfi Muawanah, *Pendidikan Gender dan Hak Asasi Manusia*, op. cit, h.110-112

bertemu. Saat korban termakan rayuan kemudian pelaku meminta nomor handphone, dengan begitu pelaku bisa melancarkan aksinya dengan mulus. Mengajak bertemu, bertemu dan bertemu kembali, hingga akhirnya korban dibawa ke Bogor dan menguncinya di sebuah kamar kecil bersama korban lainnya yang berusia sekitar 14-17 tahun. Si gadis kemudian diberi obat dan diperkosa berkali-kali.

Setelah disiksa selama kurang lebih seminggu pelaku mengatakan bahwa mereka akan dijual ke Batam, yang dikenal sebagai tempat lokalisasi dan pariwisata kaum pedophilia untuk pria yang datangnya dari Singapura dengan kapal.²⁶

Modus berupa penggunaan sosial media kini telah marak dimasyarakat, sehingga bisa dijadikan pelajaran untuk semua agar tidak mudah percaya. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, AKBP Wika Hardianto mengatakan bahwa bisa saja foto yang digunakan di Facebook itu muda, namun siapa yang tahu, sehingga pergaulan di dunia maya harus dilandasi dengan kecurigaan, tidak asal penasaran dan ingin kenal.²⁷

²⁶www.voaindonesia.com diunduh pada tanggal 20 Januari 2015, 15:18

²⁷*Semarang Metro*, 8 Mei 2014, h. 27

e. Konsumsi Kaum Pedofil

Kaum pedofil adalah Dalam penggunaan populer, paedofilia berarti kepentingan seksual pada anak-anak atau tindakan pelecehan seksual terhadap anak, sering disebut "kelakuan paedofilia. Kata pedofil berasal dari kata Paedofilia (Inggris *Paedophile*, dalam bahasa Yunani *pais/paidos* anak-anak + *phile* pencinta) menurut psikologi adalah penyakit kelainan seksual yang diidap oleh orang yang melampiaskan nafsu seksualnya kepada anak-anak.²⁸ Kasus seperti ini banyak terjadi di Bali, meski tidak menutup kemungkinan terjadi di daerah lain. Jaringan ini terorganisir sangat rapi dan berskala internasional, mereka saling memberi dukungan antara yang satu dengan lainnya dalam bisnis. Jaringan Internet menjadi media yang banyak digunakan untuk penawaran anak-anak yang menjadi konsumsi kaum pedofil ini, mereka berkisar antara umur 9-15 tahun. Mereka diperdagangkan untuk tujuan dalam dan luar negeri. Untuk dalam negeri seperti di Kuta dan Denpasar. Sedangkan untuk tujuan luar negeri mereka dikirim ke Jepang, Jerman, Amerika, Prancis, Belanda, Australia, dan Thailand.²⁹

²⁸Surawan Martinus, *Kamus Kata Serapan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, h. 427

²⁹Siti Musdah Mulia dan Anik Farida, *Perempuan dan Politik*, op. cit, h.199

f. Pertukaran Pelajar dan Magang

Modus baru yang ditemukan dalam perdagangan manusia adalah pertukaran pelajar atau magang bagi pelajar kejuruan. Tragis sekali bahkan sebuah kegiatan yang seharusnya mendidik dan membuat pelajar semakin matang dalam jurusan yang mereka ambil berujung dengan *trafficking*.

Biasanya pelajar sangat antusias dengan kegiatan yang mampu mengasah kemampuan mereka ini, menjadi ladang buat para *trafficker* dalam melancarkan aksinya. Mereka bahkan tanpa curiga ketika disuruh untuk membayar sejumlah uang dengan alasan sebagai biaya administrasi. Bahkan untuk yang melakukan magang di luar negeri harus membayar lebih mahal guna mengurus paspor dan visa. Namun di negara tujuan tersebut tak sedikit yang ditangkap petugas karena menjadi pendatang ilegal dan pekerjaan yang mereka lakukan tidak sesuai yang dijanjikan oleh pihak sekolah serta melakukan pekerjaan pada jam yang sangat panjang.

2. Bentuk

Perdagangan manusia adalah kasus Internasional yang mempunyai jaringan rapi setara dengan jaringan pengedar narkoba. *Trafficking* di seluruh dunia memiliki berbagai bentuk, diantaranya:

a. Eksploitasi Seksual

Rata-rata kasus perdagangan manusia adalah dalam bentuk pelacuran. Dari data yang terdapat pada buku dengan judul *Ironi Pahlawan Devisa* karya Jannes Eudes Wawa menyebutkan, rata-rata kasus TKI/TKW yang menjadi korban *trafficking* dipekerjakan sebagai penjaja seks, melayani laki-laki hidung belang. Bahkan sebelum dikirim ke negara tujuan para TKI/TKW tersebut di sekap dan diperkosa oleh agen atau yang mereka sebut bos. Jika mereka tidak mau mengikuti kemauan bos, mereka akan disiksa dengan kejamnya. Selain itu, ketika mereka melayani para lelaki hidung belang terkadang tak sepeserpun uang yang dikasihkan sebagai bayaran. Karena para lelaki tersebut membayar langsung kepada bos atau geromo saat memesan atau transaksi. Dengan dalih uang tersebut untuk membayar hutang ketika melengkapi data-data seperti paspor dan visa.

Sementara *supplier trafficking* berasal dari, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Riau, Lampung, Sumatra Utara, NTB dan Sulawesi Utara. Dengan negara penerima Thailand, Ukraina, Cina, Hongkong termasuk Indonesia sendiri.³⁰

³⁰Elfi Muawanah, *Pendidikan Gender dan Hak Asasi Manusia*, op. cit, h. 87

Eksplorasi seksual tidak hanya terjadi pada kasus TKI/TKW, namun bisa juga terjadi pada anak-anak, seperti dalam kasus penganiayaan terhadap Nn (16), perempuan ABG asal Grendeng di jl Sitapen, Kelurahan Kranji, Purwokerto Timur. Ternyata Nn merupakan korban *trafficking*. Bocah berusia 16 tahun itu “dijual” oleh perantara, Dita (23), kepada pria hidung belang bernama Hadi (40), asal Purbalingga. Kasus eksploitasi tersebut telah ditangani oleh Polres Banyumas.³¹

Sebagai sumber ajaran Islam, al Qur'an telah membicarakan tentang perdagangan manusia ini dengan jelas, seperti dalam surat An Nur ayat 33 sebagai berikut³²

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا تَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ
وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ
فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَءَاتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَكُمْ ۗ وَلَا تَكْرَهُوا
فَتَيْبَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا
وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang

³¹Fokus Jateng, 28 April 2014, h. 26

³²Departemen Agama RI, *al Qur'an dan Terjemahan*, Surat Al Nur ayat 33

menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.

b. Industri Pornografi

Pada bab I ketentuan umum pasal 1 perundangan tentang Pornografi disebutkan bahwa pornografi adalah gambar. Sketsa, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.³³

Pornografi merupakan suatu tindakan yang melanggar HAM dan menyalahi fitrah manusia sebagai makhluk yang bermoral.³⁴ Para korban dipaksa untuk melakukan hal-hal yang tidak senonoh guna direkam dan

³³Tim Redaksi, *Hukum Pornografi: Kumpulan Perundangan tentang Pornografi*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010, h. 5

³⁴Elfi Muawanah, *Pendidikan Gender dan Hak Asasi Manusia*, op. cit, h. 82

disebarluaskan videonya. Meskipun mereka menolak, tapi itu tak membuahkan hasil. Bahkan ketika menolak untuk melakukan hal-hak tersebut, maka korban akan dihukum.

c. Asisten Rumah Tangga

Asisten Rumah tangga yang merupakan korban perdagangan manusia adalah mereka yang menjadi asisten rumah tangga baik di dalam ataupun luar negeri dibawah tekanan majikan. Tekanan tersebut berupa jam kerja yang sangat panjang, tidak boleh menolak jika disuruh, diperlakukan kasar dan juga semena-mena. Para korban ini biasanya tidak di gaji, walaupun digaji biasanya dibawah standar atau dibawah dari nilai pada saat kesepakatan awal. Mereka biasanya tidak diperbolehkan keluar rumah. Kalaupun boleh itupun jarang-jarang. Tujuannya adalah agar mereka tidak kabur. Bahkan terkadang mereka tidak diperlakukan sebagaimana manusia dan dikasih jatah makan sehari sekali.

d. Penjualan Bayi

Model *human trafficking* penjualan bayi ini, biasanya berkedok adopsi, pelaku kejahatan ini biasanya mencari target bayi dari keluarga yang tidak mampu dan memiliki banyak anak, dan bayi atau anak yang lahir tanpa adanya pernikahan orang tua. Biasanya kalau dari keluarga miskin mereka akan menyerahkan begitu saja bayinya bahkan tanpa mengetahui identitas sebenarnya

pengadopsi karena faktor biaya, kemudian pelaku memberikan sejumlah uang sebagai imbalan telah menyerahkan anaknya. Namun, bayi tersebut bukan diadopsi secara sebenarnya, tetapi setelah bayi di tangan pelaku langsung menjualnya dengan harga tinggi kepada pelanggannya. Akan sedikit beruntung ketika bayi tersebut sampai di tangan orang yang bertanggung jawab. Namun malang sekali bila bayi tersebut sampai di tangan orang yang hanya akan memanfaatkan dan mengeksploitasinya. Seperti digunakan untuk mengemis, menyuruhnya ngamen dijalan-jalan dan sebagainya.

Bayi atau anak yang lahir tanpa adanya pernikahan orang tua, memiliki beberapa faktor sehingga membuatnya dijual. *Pertama*, dijual oleh ibunya sendiri karena merasa malu. *Kedua*, dijual karena tidak diinginkan dan bisa menghasilkan uang. *Ketiga*, 'diadopsi' oleh orang lain tanpa mengetahui maksud yang sebenarnya dari pengadopsi.

Seperti yang dituturkan oleh Etty Tindage (almarhumah) Ka Unit RPK Polda Sulut "bulan September 2005 telah terjadi perdagangan bayi di pasar Karombasan. Kasus tersebut ditangani RPK Polda Sulut dan kasusnya sudah P21, sudah diserahkan tahap II di kejaksaan tinggi Sulut. Seorang ibu mengaku bayi itu anaknya, tapi RPK tidak mempunyai alasan untuk

menyerahkan karena belum ada bukti. Diperlukan pemeriksaan DNA di Jakarta dengan biaya Rp. 20.000.000 dengan bantuan TP-PKK Sulut dan BKOW Sulut yang diketuai oleh Dra. Sientje Sondakh-Mandey bayi berhasil mendapat bantuan pemeriksaan DNA”.³⁵

D. Faktor-Faktor yang Mendorong Terjadinya Perdagangan Manusia

Perdagangan manusia tidak akan muncul begitu saja tanpa adanya faktor-faktor pendorong yang sangat kuat. Beberapa faktor tersebut adalah:

1. Kemiskinan

Kemiskinan memang menjadi faktor utama terjadinya tindakan *trafficking*. Menurut GAPRI (Gerakan Anti Pemiskinan Indonesia), di Indonesia kemiskinan struktural dapat diartikan sebagai upaya sistematis terhadap perampasan daya kemampuan (*capability deprivation*) manusia atau kelompok masyarakat, sehingga membuat manusia atau kelompok masyarakat tersebut masuk dalam lingkaran kehidupan yang memiskinkan, dimiskinkan/ dimarginalkan secara sosial-ekonomi dan politik. Hal ini terjadi sejak zaman

³⁵L.M Gandhi Lopian, Anita Rahma, *Trafficking Perempuan dan Anak Penanggulangan Komprehensif Studi Kasus Sulawesi Utara : kajian Penanggulangan Trafficking Perempuan dan Anak di Sulawesi Utara*, op. cit, h. 181

orde baru.³⁶ Hal ini menunjukkan bahwa *human trafficking* menjadi ancaman yang utama dan berbahaya bagi orang-orang miskin. Menurut data dari BPS adanya kecenderungan penduduk miskin terus meningkat dari 11,3% pada tahun 1996 menjadi 23,4% pada tahun 1999, berangsur-angsur telah turun kembali menjadi 17,6% pada tahun 2002.³⁷

Kemiskinan dapat menimbulkan berbagai tindakan dan perilaku di masyarakat. Yaitu usaha untuk melakukan hal yang bisa menghasilkan uang. Mulai dari melakukan pekerjaan yang halal sampai dengan melakukan segala cara untuk mendapatkannya. Serta dengan kemajuan zaman dan globalisasi bertambahlah faktor yaitu budaya konsumerisme, sehingga tak sedikit orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhannya.

Tak bisa dipungkiri bahwa banyak sekali yang terjerat dengan prostitusi, bukan hanya kaum perempuan saja, namun kaum laki-laki juga demikian. Seorang remaja berani menjual temannya sendiri kepada para lelaki hidung belang, hanya

³⁶L.M. Gandhi Lopian, Anita Rahman, *Trafficking Perempuan dan Anak Penanggulangan Komprehensif Studi Kasus Sulawesi Utara: Pandangan Islam Terhadap Penjualan Anak Perempuan dan Hak Anak*, ibid, h. 102

³⁷Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia, Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 88 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, h. 12

untuk mendapatkan keuntungan. Mereka bahkan tidak berfikir tentang dampak yang akan ditimbulkan.

Kategori kemiskinan disini bukan hanya orang-orang yang kesulitan ekonomi, namun mereka yang terlihat mapan namun memiliki hutang yang banyak sehingga melakukan segala cara untuk dapat melunasi hutang-hutangnya tersebut. Sehingga mereka mudah terjerat oleh tindakan *trafficking*.

Biasanya para agen atau calo datang bagaikan pahlawan yang menawarkan sejumlah pekerjaan atau memberikan hutangan kepada mereka. Karena terdesak oleh keadaan yang demikian dan manisnya bujuk rayu agen, akhirnya mereka memutuskan untuk menerima tawaran pekerjaan tersebut. Biasanya para agen menawarkan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga, pelayan restoran, pekerja salon dan sebagainya. Namun semua itu hanya akan menjadi mimpi indah belaka yang berujung dengan kenyataan yang pahit.

Data menunjukkan bahwa wanita miskin tersebar di desa dan di kota sebagai kelompok masyarakat terbesar yang terus menerus mencari peluang kerja demi pemenuhan kebutuhan dasar. Mereka bekerja sebagai buruh tani, buruh perkebunan, pedagang kecil, pengrajin, pelacur jalanan, asisten rumah tangga, pemulung, buruh pabrik, dan pekerja migran.

Disisi lain, beberapa laporan penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pembangunan yang berlangsung,

perempuan miskin telah terugikan baik secara ekonomi maupun sosial, yaitu bahwa mereka terperangkap dalam proses yang cenderung memarginalisasikan, mengkooptasi dan mengeksploitasi mereka.³⁸

2. Pendidikan

Pendidikan yang rendah mempengaruhi terjadinya *human trafficking*. Faktor ini menyebabkan banyaknya kekerasan yang terjadi pada anak dan perempuan. banyaknya masyarakat yang putus sekolah atau bahkan tidak mengenyam pendidikan formal sekalipun menyebabkan mereka tidak mempunyai ketrampilan dan menjadi kaum yang termarginalkan.

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2000 melaporkan bahwa 34,0% penduduk Indonesia berumur 10 tahun ke atas belum atau tidak tamat SD atau tidak pernah sekolah, 32,4% tamat SD dan hanya 15% tamat SLTP. Menurut BPS tahun 2000 terdapat 14% anak usia 7-12 dan 24% anak usia 13-15 tahun tidak melanjutkan pendidikan ke SLTP karena alasan tidak mampu dalam pembiayaan.³⁹

Mereka akan dengan mudah dibodohi dan masuk dalam perangkap *trafficker*. Maka dari itu perlu diadakannya

³⁸Tati Krisnawati, *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia: Perempuan dan Kemiskinan*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1993, h. 160

³⁹Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia, Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 88 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, h. 12

pelatihan ketrampilan sehingga bisa menjadi bekal untuk menghadapi dunia dan masyarakat yang sudah sangat kompleks ini. Pelatihan tersebut bisa saja datang dari LSM negeri maupun swasta. Agar bisa lebih meminimalisir kejahatan-kejahatan yang telah mengintai mereka.

3. Gaya Hidup

Masyarakat modern yang hidup di zaman globalisasi ini memiliki beragam kebutuhan yang kemudian menjadi gaya hidup. Gaya hidup konsumerisme yang sudah menjadi gaya hidup hampir semua masyarakat, lebih mementingkan gengsi sehingga menuntut mereka untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka. Masyarakat cenderung merasa bangga jika mereka bisa lebih unggul dibandingkan orang lain, sehingga mereka mati-matian untuk tampil menjadi yang paling sempurna dan memiliki segalanya. Bekerja keras demi untuk membeli barang-barang yang diinginkan sehingga ketika mereka didatangi oleh seseorang dan menawarkan pekerjaan dengan gaji besar, tak jarang langsung bisa menerima tanpa pikir panjang. Mereka tak tau bahwa pekerjaan yang ditawarkan hanya fiktif belaka yang akan membawa mereka dalam lubang hitam.

4. Budaya *Filial Piety*

Budaya *Filial Piety* adalah kewajiban anak untuk berbakti kepada orang tua.⁴⁰ Anak-anak sengaja dijual orang tua untuk mendapatkan sejumlah uang dan sang anak tidak punya pilihan lain selain mengikuti kehendak orang tua. Dalam “acara sinden” di SCTV, pukul 11 malam bu Minah (bukan nama sebenarnya) terpaksa menyewakan anak gadisnya Ani (bukan nama sebenarnya) sebagai pelacur kepada seorang ibu. Awalnya Ani diajak ke Jakarta oleh ibunya ke rumah “budenya” untuk tinggal di rumahnya. Kemudian dalam acara tersebut Ani bercerita setelah ibunya kembali ke kampung, keesokan harinya dia diberi baju baru dan disuruh berdandan. Kemudian dia disuruh duduk di depan rumah bersama perempuan-perempuan lain yang tinggal di rumah “bude”. Ternyata bergantian lelaki datang ke rumah “bude” untuk bertemu perempuan-perempuan itu tak begitu juga kepadanya, ternyata “budenya” tersebut adalah seorang germo. Dan ternyata Minah telah meminjam sejumlah uang kepada “bude” yang harus dibayar dengan Ani yang harus melacur. Namun Ani menyadari bahwa inilah nasibnya

⁴⁰Sulistyowati Irianto dkk, ed, B. Rahmanto, *Perdagangan Perempuan dalam Jaringan Pengedar Narkotika*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005, h.4

sebagai balas jasa terhadap orang tua yang telah melahirkan dan membesarkannya.⁴¹

⁴¹L.M Gandhi Lopian, Anita Rahman, *Trafficking Perempuan dan Anak Penanggulangan Komprehensif Studi Kasus Sulawesi Utara: Pandangan Islam Terhadap Penjualan Anak Perempuan dan Hak Anak*, *op. cit*, h.92-93

BAB III

PERBUDAKAN DALAM PERSPEKTIF MUFASSIR INDONESIA

A. Term Perbudakan dalam Al Qur'an

Al-Qur'an adalah suatu teks yang harus dibaca secara kontekstual, yaitu dengan memahami konteks historis dan politis tempat Al-Qur'an diturunkan. Membaca Al-Qur'an secara kontekstual akan membawa kepada penghayatan terhadap pesan-pesan moral bersifat universal, seperti keadilan, persamaan hak, penghormatan terhadap kemanusiaan, cinta kasih, dan kebebasan.¹

Dalam Al-Qur'an disebutkan beberapa ayat yang bersangkutan dengan perdagangan manusia (ayat perbudakan). Yang pertama yaitu *malakat*, yang kedua *riqob*, yang ketiga *roqobah*, yang keempat *abdun*.

1. Yang pertama kata *malakat* terdapat pada beberapa ayat yaitu

a. Dalam Q.S An-Nisaa ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ^ط أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا^ح

¹Siti Musdah Mulia dan Anik Farida, *Perempuan dan Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005, h.70-71

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.²

b. Dalam Q.S An-Nisaa ayat 24-25

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ
 وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ ۖ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرِ
 مُسْفِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ فَرِيضَةً ۚ
 وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكَحَ
 الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمَنْ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فِتْيَانِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ
 ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۚ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ۚ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ
 وَأُتُوهُنَّ ۗ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ مُحْصَنَاتٍ غَيْرِ مُسْفِحَاتٍ وَلَا
 مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ ۚ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا
 عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۚ وَأَنْ
 تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٥﴾

²Departemen Agama Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al Qur'an, *Al Qur'an dan Tafsirnya*, Bandung: J-Art, 2005, h. 77

Artinya: Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian(yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (24)

Dan Barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merkapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasayakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (25)³

³Departemen Agama Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al Qur'an, *Al Qur'an dan Tafsirnya*, *ibid*, h. 82

c. Dalam Q.S An-Nuur ayat 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ
 زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ خُمْرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ
 زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
 أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي
 أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى
 الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ
 وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۖ مِن زِينَتِهِنَّ ۖ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا
 أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan

bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.⁴

d. Dalam Q.S An-Nuur ayat 33

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَتَّحِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ
 يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا
 وَءَاتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۚ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ
 أَرَدْنَ حَصْنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ
 بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.⁵

⁴Departemen Agama Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al Qur'an, *Al Qur'an dan Tafsirnya*, *ibid*, h. 353

⁵Departemen Agama Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al Qur'an, *Al Qur'an dan Tafsirnya*, *ibid*, h. 354

- e. Dalam Q.S An-Nuur ayat 58

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَسْتَعِذْنَ كُمْ الَّذِينَ أَيْمَنُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ
يَبْلُغُوا أَحْلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِّن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ
ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ
عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّفُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى
بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) Yaitu: sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari dan sesudah sembahyang Isya'. (Itulah) tiga 'aurat bagi kamu. tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu. mereka melayani kamu, sebahagian kamu (ada keperluan) kepada sebahagian (yang lain). Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁶

- f. Dalam Q.S An-Nahl ayat 71

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِي
رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ؕ أَفَبِعِزَّةِ اللَّهِ
تَجْحَدُونَ ﴿٧١﴾

⁶Departemen Agama Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al Qur'an, *Al Qur'an dan Tafsirnya*, *ibid*, h. 357

Artinya: Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?⁷

g. Dalam Q.S Al Mu'minuun ayat 5-6

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾

Artinya: Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya,(5) kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.(6)⁸

h. Dalam Q.S Al Ma'arij ayat 30

إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٣٠﴾

Artinya: Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.⁹

⁷Departemen Agama Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al Qur'an, *Al Qur'an dan Tafsirnya*, *ibid*, h. 274

⁸Departemen Agama Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al Qur'an, *Al Qur'an dan Tafsirnya*, *ibid*, h. 342

⁹Departemen Agama Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al Qur'an, *Al Qur'an dan Tafsirnya*, *ibid*, h. 569

2. Yang kedua dalam kata *riqob* terdapat pada beberapa ayat yaitu

a. Dalam Q.S At-Taubah ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ^ط فَرِيضَةً مِّنَ
 اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹⁰

b. Dalam Q.S Al Baqarah ayat 177

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ
 ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ
 عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ
 وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا
 عَاهَدُوا^ط وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ^ط أُولَئِكَ الَّذِينَ
 صَدَقُوا^ط وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

¹⁰Departemen Agama Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al Qur'an, *Al Qur'an dan Tafsirnya*, *ibid*, h. 196

Artinya: Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.¹¹

3. Yang ketiga dalam kata *roqobah* terdapat pada beberapa ayat yaitu

- a. Dalam Q.S Al Maidah ayat 89

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمْ
 الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَرْتُمْ بِهِ ۖ إِطْعَامٌ عَشْرَةَ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ
 أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ
 كَفَّارَةٌ لِّأَيْمَانِكُمْ ۚ إِذَا حَلَفْتُمْ ۖ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
 ءَايَاتِهِ ۗ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٨٩﴾

Artinya: Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-

¹¹Departemen Agama Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al Qur'an, *Al Qur'an dan Tafsirnya*, *ibid*, h. 27

sumpah yang kamu sengaja, Maka *kaffarat* (melanggar) sumpah itu, ialah memberi Makan sepuluh orang miskin, Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, Maka *kaffaratnya* puasa selama tiga hari. yang demikian itu adalah *kaffarat* sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).¹²

b. Dalam Q.S Al Mujadilah ayat 3-4

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ
 أَن يَتَمَاسَا ۚ ذَٰلِكُمْ تُوَعُّظُونَ بِهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣﴾ فَمَن
 لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَا ۗ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ
 فِإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۚ ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
 وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤﴾

Artinya: Orang-orang yang men*Zhihar* isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.(3) Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), Maka (wajib atasnya)

¹²Departemen Agama Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al Qur'an, *Al Qur'an dan Tafsirnya*, *ibid*, h. 122

berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak Kuasa (wajiblah atasnya) memberi Makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. dan Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih.(4)¹³

- c. Dalam Q.S Al Balad ayat 13

فَكَرَبَّةٍ^{١٣}

Artinya: (yaitu) melepaskan budak dari perbudakan¹⁴

- d. Dalam Q.S An Nisaa ayat 92

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا

حَكِيمًا^{٩٢}

Artinya: Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar *diyat* yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka

¹³Departemen Agama Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al Qur'an, *Al Qur'an dan Tafsirnya*, *ibid*, h. 542

¹⁴Departemen Agama Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al Qur'an, *Al Qur'an dan Tafsirnya*, *ibid*, h. 594

(keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar *diyath* yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹⁵

B. Penafsiran Ayat tentang Perdagangan Manusia

Sebuah tafsir sangat dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, kecenderungan politik, dan faktor psikologis *mufassir*. Budaya menyangkut cara berfikir dan sistem hidup masyarakat saat tafsir dikeluarkan. Sosial menyangkut kekuasaan. Jadi, seorang *mufassir* sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial, politik, ekonomi, dan budaya tempatnya hidup.¹⁶

Semua manusia, diciptakan Allah dari debu tanah dan Ruh Ilahi. Apabila daya tarik debu tanah mengalahkan daya tarik Ruh Ilahi, ia akan jatuh tersungkur sehingga mencapai tingkat serendah-rendahnya, bahkan lebih rendah dari binatang. Sebaliknya jika Ruh Ilahi yang memenangkan tarik-menarik, manusia akan menjadi malaikat. Tuhan tidak menghendaki manusia menjadi malaikat, tidak pula binatang, karena unsur

¹⁵Departemen Agama Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al Qur'an, *Al Qur'an dan Tafsirnya*, *ibid*, h. 93

¹⁶M. Quraish Shihab, *Membumikan Al Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007, h. 117-118

kejadiannya harus dapat menyatu dalam dirinya. Ketika itulah, ia mencapai kualitas yang diharapkan. Melalui debu tanah dan Ruh Ilahi, Allah menganugerahkan manusia empat daya

1. Daya tubuh, yang mengantar manusia berkekuatan fisik. Berfungsinya organ tubuh dan panca indra berasal dari daya ini
2. Daya hidup, yang menjadikannya memiliki kemampuan mengembangkan dan menyesuaikan diri dengan lingkungan, serta mempertahankan hidupnya dalam menghadapi tantangan
3. Daya akal, yang memungkinkannya memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi
4. Daya kalbu, yang memungkinkannya bermoral, merasakan keindahan, kelezatan iman dan kehadiran Allah. Dari daya inilah lahir intuisi dan indra keenam¹⁷

Salah satu cara dalam agama Islam untuk menghilangkan perbudakan, Yaitu seorang hamba boleh meminta pada tuannya untuk dimerdekan, dengan Perjanjian bahwa budak itu akan membayar jumlah uang yang ditentukan. Pemilik budak itu hendaklah menerima Perjanjian itu kalau budak itu menurut penglihatannya sanggup melunasi Perjanjian itu dengan harta yang halal.

¹⁷M. Quraish Shihab, *Membumikan Al Qur'an*, *ibid*, h. 439

1. Perbudakan dalam Tafsir Al-Qur'an Al Karim karya Mahmud Yunus

a. Biografi Mahmud Yunus

Mahmud Yunus, seorang tokoh Islam yang memperjuangkan pendidikan agama di sekolah umum. Ia juga memperjuangkan berdirinya PTAIN (Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri).¹⁸

Ia lahir di Batu Sangkar, Sumatera barat, Sabtu 10 Februari 1899. Dari garis ibu ia merupakan keturunan seorang ulama' besar di Sungayang, bernama Muhammad Ali. Wafat di Jakarta, 1116 Januari 1983. Ia mempelajari Al-Qur'an dan bahasa arab dari kakeknya di malam hari. Di pagi hari ia belajar di sekolah rakyat, namun hanya sampai pada kelas tiga. Sesudah ia khatam Al-Qur'an ia kemudian menggantikan kakeknya mengajar Al-Qur'an.

Saat kelas empat ia pindah ke madrasah yang ada di surau Tanjung Pauh, bernama madrasah school, asuhan HM Thaib Umar, seorang tokoh pembaharu Islam. Dari sinilah ia belajar ilmu-ilmu keIslaman, seperti *nahwu*, *sharf*, *faraidh*, dll. Dengan ketekunan dan keuletannya dalam waktu singkat ia bisa mengajarkan kitab-kitab besar, antara lain: *mahalli*, *alfiyah*, dan *jam 'ul jawami'*.

¹⁸Badiatul Rozikin dkk, *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit e-Nusantara, 2009, h. 212

Dalam kehidupannya ia mempunyai guru yang sangat berpengaruh dalam perkembangan keilmuannya yaitu HM. Umar Thaib. Melalui karya-karya gurunya itu ia dapat menyerap semangat pembaharuan yang ada di dalamnya. Dalam karya Al Munir ditekankan untuk mempelajari pengetahuan umum dan bahasa Eropa. Karena hal itu sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kesejahteraan umat dan perkembangan Islam.

Pada tahun 1917 Mahmud Yunus beserta teman-temannya mengajar di madrasah school. Disini Yunus merombak sistem belajar dengan *halaqoh*.¹⁹

Pada tahun 1919, dia juga memprakarsai berdirinya perkumpulan pelajar di Sungayang, bernama Sumatera Thawalib. Salah satu kegiatan kelompok ini adalah menerbitkan majalah di Sumatera Barat, seperti *Al Basyir*. Ia juga mendirikan majalah *al Munir al Manar* di Padang Panjang, *al Bayan* di Bukittinggi dan *al Itqan* di Maninjau. Karena sering berinteraksi dengan gerakan pembaharuan membuatnya ingin menimba ilmu di Mesir. Akhirnya ia bisa ke Al Azhar, Kairo pada tahun 1924 dengan berbagai rintangan yang dihadapinya. Kemudian ia melanjutkan studinya di *Darul Ulum al Ulya*, di Mesir. Disana ia meraih

¹⁹Belajar melingkar disekeliling guru

Syahadah 'ilmiyah, dan tercatat sebagai orang Indonesia pertama yang mendapat ijazah *tadris*.²⁰

Sekembali dari mesir ia memusatkan diri pada dunia pendidikan. Ia menghabiskan waktunya untuk mengajar dan memimpin sekolah, diantaranya , pada *Jamiah Al Islamiyah* Batu sangkar 1931-1932., *kulliyah mu'allim Islamiyah Normal Islam* Padang 1932-1946.

Pada tahun 30-an ia aktif di organisasi Islam, yaitu menjadi anggota *Minangkabau Raad*, tahun 1943 menjadi penasehat residen, mewakili Majelis Islam tertinggi. Dan menjabat sebagai menteri perhubungan di Kementerian Agama. Pada tahun 1938-1942, ia berhasil memasukkan Pendidikan Agama Islam di sekolah umum. Ia juga terlibat dalam pendirian beberapa majelis pendidikan di Sumatera dan aktif menjadi pengajar. Perah menjadi dekan dan guru besar Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah dan rektor IAIN Imam Bonjol Padang pada 1966-1971.²¹

b. Karya-karya

Ia merupakan ulama' yang sangat produktif, walaupun ia mengemban banyak tugas ia tetap menuangkan gagasan-gagasannya lewat pena. Ia menulis 49 buku dalam

²⁰Badiatul Rozikin dkk, *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia*, *ibid*, h.

²¹Badiatul Rozikin dkk, *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia*, *ibid*, h.

bahasa Indonesia dan 27 buku dalam bahasa arab. Diantara karyanya yaitu:²²

- a) Pokok-pokok pendidikan/pengajaran (didaktik umum)
 - b) Metodik khusus pendidikan agama
 - c) Sejarah pendidikan Islam di Indonesia
 - d) Tafsir Al-Qur'an 30 juz
 - e) Kamus Arab-Indonesia
 - f) *Al Adyan*
 - g) *Al Masail Fiqhiyyah 'ala al-Madzahib al Arba'ah*
 - h) *At-Tarbiyah wa at Ta'lim*
- c. Metode dan corak penulisan

Dilihat dari susunan tafsir dan penjelasannya, tafsir ini menggunakan metode *tahlili*. Dimana penafsiran yang ingin menjelaskan semua isi Al-Qur'an. Penjelasan kosakata sulit hanya digunakan disaat menurut beliau perlu. Menurut Nasrudin Baidan tafsir ini tidak mempunyai corak tertentu karena dari penjelasannya sangat umum.

- d. Latar belakang penulisan

Karya tafsir ini merupakan karya pemula dalam sejarah tafsir di Indonesia. Dapat kita ketahui bahwa Mahmud Yunus merupakan ulama' yang sangat pandai dalam bahasa arab dilihat dari prestasinya saat ia masih belajar dan juga ia pernah pergi ke mesir untuk menimba

²²Badiatul Rozikin dkk, *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia*, *ibid*, h.

ilmu, dari situlah ia tertarik untuk menafsirkan Al-Qur'an. Karena menurutnya dengan ditafsirkannya Al-Qur'an dengan bahasa melayu (penafsiran pertama) ia berharap Al-Qur'an bisa dengan mudah dipahami oleh masyarakat Nusantara.

Mahmud Yunus mulai menterjemahkan al-Qur'an dan diterbitkan tiga juz dengan huruf arab-melayu pada tahun 1922. Meskipun saat itu para ulama mengharamkan penerjemahan al-Qur'an tetapi ia tetap berusaha untuk menterjemahkan al-Qur'an.²³ Pada bulan ramadhan tahun 1354 H/Desember 1935, Mahmud mulai menterjemahkan al-Qur'an serta tafsir ayat-ayat yang di anggap penting, yang kemudian dinamai dengan tafsir al-Qur'an al-Karim. Pada waktu menterjemahkan juz 7 sampai juz 18 beliau dibantu oleh almarhum H. M. K. Bakry, pada bulan april 1938 beliau menyelesaikan tiga puluh juz dan disebarluaskan ke seluruh Indonesia.

- e. Penafsiran Mahmud Yunus terhadap *trafficking* (ayat tentang perbudakan)

²³Mahmud Yunus, *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 2004, h. III

Penafsiran ayat perbudakan dari kata *malakaat aimānukum*

a) Dalam Q.S An Nisa ayat 3

Dalam ayat ini disebutkan jika seorang laki-laki boleh menikah dengan dua atau tiga atau empat orang perempuan, namun itu jika ia mampu berbuat adil. Jika ia takut untuk tidak bisa berbuat adil, maka disarankan untuk menikahi seorang perempuan saja atau budak yang dimilikinya.

Hikmah dibalik ayat ini adalah dahulu ketika zaman Nabi banyak terdapat janda-janda yang ditinggal mati suaminya di medan perang. Dengan demikian janda tersebut bisa mendapatkan nafkah dan perlindungan dari suami yang kedua tersebut.²⁴

b) Dalam Q.S An Nisa ayat 24-25

Mahmud Yunus menerangkan dalam ayat ini bahwa seorang laki-laki haram menikahi perempuan yang telah bersuami, kecuali perempuan tersebut adalah seorang budak *jarimah* karena mempertahankan atau membela agama bukan yang lainnya. Berbeda dengan budak-budak perempuan yang ada sekarang, mereka diperbudak karena adanya tipu daya.²⁵

²⁴Mahmud Yunus, *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, *ibid*, h. 105

²⁵Mahmud Yunus, *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, *ibid*, h. 110

c) Dalam Q.S An Nuur ayat 31

Larangan membuka aurat bagi perempuan dalam ayat ini sangat jelas, mereka dilarang membuka aurat selain di depan mahromnya selain yang biasa terlihat saat bekerja. Dalam madzhab Hanafi menyebutkan bahwa yang boleh terlihat hanya wajah, tangan hingga pergelangan tangan dan setengah lengan serta kaki hingga mata kaki dan setengah betis, itu dibolehkan karena bagian-bagian tersebut terbuka saat bekerja.

Menurut tafsir Ibnu Abbas, bahwa anggota yang biasa terbuka itu, ialah muka dan dua telapak tangan. Dalam hadits Nabi Muhammad ada tersebut yang artinya kira-kira begini: Apabila perempuan telah baligh maka tidak patut dilihat tubuhnya, selain dari ini dan ini, sambil diisyaratkan pada tangan dan muka.

Diwajibkan bagi perempuan menutup dadanya dan kudunya dengan kudungnya. Para ulama' telah sepakat, bahwa menutup kepala, kuduk dan dada itu ialah wajib, dan berdosa membukanya kepada laki-laki yang bukan famili. Adapun karib kerabat yang boleh membukakan badan kepadanya ialah: suami, boleh perempuan membukakan seluruh badannya kepada suaminya. Ayah dan neneknya, ayah suaminya,

anaknyanya, anak suaminya (anak tiri), saudaranya, anak saudara laki-laki atau perempuannya.

Boleh juga membuka aurat kepada sesama perempuan muslimah atau kepada hamba sahayanya dan orang-orang yang tidak bersyahwat kepada perempuan. boleh memperlihatkan tubuhnya kecuali perut sampai lutut.²⁶

Namun ada suatu pemikiran ulama' Indonesia bahwa menutup kepala adalah pakaian adat masyarakat arab, bukan suatu sunnah atau kewajiban, karena dalam ilmu ushul fiqh telah ditetapkan, suruhan yang menyangkut dengan peradaban adalah suruhan sunnah.²⁷

d) Dalam Q.S An Nuur ayat 33

Dalam ayat ini Mahmud Yunus hanya memberikan artinya saja dan tidak ada penafsirannya secara lengkap.

e) Dalam Q.S An Nuur ayat 58

Pada ayat inipun beliau tidak memberikan keterangan, hanya menuliskan terjemahannya saja.

f) Dalam Q.S An Nahl ayat 71

Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa orang yang rajin berusaha dengan akal pikiran dan

²⁶Mahmud Yunus, *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, *ibid*, h. 515-516

²⁷Mahmud Yunus, *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, *ibid*, h. 517

pengalamannya serta hemat menabung akan mendapatkan rezeki yang lebih banyak, maka dari itu wajib untuk memberikan sebagian rezekinya kepada hamba sahaya yang ia miliki, karena ia juga berhak mendapatkannya. Menurut abi Dzar bahwa makanan dan pakaian hamba sahaya hendaknya sama dengan tuannya.

Abi Dzar juga berpendapat bahwa seorang tidak boleh menyimpan uang, melainkan hanya untuk makan dan minum saja dan selebihnya diberikan kepada orang yang membutuhkan, namun pendapat ini bertentangan dengan sahabat-sahabat yang lain yang hanya mewajibkan zakat setahun sekali. Jikalau hadits ini diamalkan maka tidak akan ada yang kelaparan di dunia ini.²⁸

g) Dalam Q.S Al Mu'minuun ayat 5-6

Diantara orang-orang yang mendapat kemenangan menurut Allah adalah orang yang bisa menjaga kehormatannya /tidak berzina kecuali terhadap istri dan hamba sahayanya.²⁹

²⁸Mahmud Yunus, *Tafsir al-Qur'an al-Karim, ibid*, h. 390

²⁹Mahmud Yunus, *Tafsir al-Qur'an al-Karim, ibid*, h. 496

h) Dalam Q.S Al Ma'arij ayat 30

Beliau juga tidak memberi keterangan dalam ayat ini, dan hanya menuliskan terjemahannya saja secara umum.

Penafsiran ayat perbudakan dari kata *riqab*

a) Dalam Q.S At-Taubah ayat 60

Ayat ini merupakan ayat yang menyebutkan orang-orang yang berhak menerima zakat. Disebutkan bahwa ada delapan golongan, yaitu, Fakir, miskin, amil, mua'llaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, orang-orang yang berhutang, sabilillah dan musafir.

Zakat diberikan kepada hamba sahaya yang akan dimerdekakan oleh tuannya. Disini menunjukkan bahwa Islam tidak menyukai adanya perbudakan.³⁰

b) Dalam Q.S Al Baqarah ayat 177

Yang dikatakan kebaikan ialah³¹:

- (1) Beriman
- (2) Membelanjakan harta untuk: keluarga, anak yatim, fakir miskin, musafir, orang yang meminta sebab lemah, potong tangan atau kaki, untuk memerdekakan hamba sahaya (amal sosial)
- (3) Mengerjakan shalat
- (4) Memberikan zakat

³⁰Mahmud Yunus, *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, *ibid*, h. 272-273

³¹Mahmud Yunus, *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, *ibid*, h. 36

- (5) Menepati janji
- (6) Sabar menghadapi cobaan

Penafsiran ayat perbudakan dari kata *raqabah*

- a) Dalam Q.S Al Maidah ayat 89

Tidak terdapat keterangan yang menerangkan secara luas terhadap ayat tersebut.

- b) Dalam Q.S Al Mujadilah ayat 3-4

Ayat ini menerangkan tentang *Zhihar*³², bahwa seorang laki-laki yang telah men-*Zhihar* istrinya maka, ia tidak boleh menggauli istrinya. Jika ia ingin kembali maka harus membayar kafarat yang telah ditentukan, yaitu memerdekakan hamba sahaya, jika tidak mampu, maka harus berpuasa dua bulan berturut-turut, jika tidak mampu lagi maka wajib memberi makan 60 fakir miskin.

- c) Dalam Q.S Al Balad ayat 13

Dalam ayat inipun beliau hanya menuliskan artinya saja.

- d) Dalam Q.S An Nisaa ayat 92

Ayat ini berbicara tentang kafarat bagi pembunuhan tersalah atau tidak sengaja. Yaitu membunuh sesama mukmin, yang disangka itu bukanlah orang mukmin atau tidak berniat membunuh tetapi

³²*Zhihar* adalah mengatakan bahwa punggung istrinya sama dengan ibunya, yang artinya ia menyamakan istrinya dengan ibu yang melahirkannya sehingga haram untuk digauli.

malah tanpa sengaja menghilangkan nyawa orang lain, maka ia wajib membayar kafarat.

Dalam kasus ini Al-Qur'an memberikan dua hukuman yaitu dengan kafarat dan juga *diyat*. Kafaratnya adalah memerdekakan seorang budak muslim, karena ia telah membunuh sesama muslim jika tidak mampu maka haruslah berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Dan juga wajib baginya membayar *diyat* kepada keluarga terbunuh, kecuali jika ia dibebaskan dari membayar *diyat* oleh ahli waris. *Diyat* ini juga berlaku untuk pembunuhan kafir *mu'ahidun*, begitu juga kafir *dzimmi*.³³

2. Perbudakan dalam al Furqon tafsir Al-Qur'an karya Ahmad Hasan

a. Biografi Ahmad Hasan

Nama lengkapnya adalah Hassan bin Ahmad, dilahirkan di Singapura pada tahun 1887 dan wafat tanggal 10 November 1958. Lazimnya keturunan India di Singapura nama sang ayah ditaruh di depan namanya, jadilah nama Ahmad Hasan. Ayahnya seorang wartawan, namun Hasan kecil lebih tertarik di dunia ilmu dalam hidupnya. Sebagai orang yang mencintai ilmu, beliau sering berpindah-pindah tempat, dari sekolah melayu hingga sekolah milik Belanda. Seperti pada anak umumnya

³³Mahmud Yunus, *Tafsir al-Qur'an al-Karim, op. cit.*, h. 126

beliaupun mempelajari Al-Qur'an dan memperdalam ajaran agama Islam. Dan juga mempelajari beberapa bahasa diantaranya yaitu bahasa Arab, Tamil, Melayu dan Inggris.³⁴

Beliau sudah mulai mandiri ari umur 12 tahun dengan sekolah sambil bekerja. Dan berguru pada lama'-ulama' terkemuka pada zamannya, diantaranya yaitu haji Ahmad dari Bukittinggi, Muhammad Tholib dari Minto Road, Said Abdullah al-Musawi, serta Abdul Lathif yang merupakan pamannya, seorang ulama' ternama dari Malaka, Singapura. Syekh hasan dari Malabar dan seorang ulama dari India, Syekh Ibrahim.

Setelah selesai pendidikannya beliau pernah menjalani beberapa profesi diantaranya menjadi buruh toko, agen tekstil, permata, minyak wangi, agen es batu bahkan pernah juga menjadi agen tambal ban mobil. Pernah menjadi juru tulis di kantor haji di *Jeddah Pilgrims office*, Singapura. Selain menjadi guru bahasa melayu dan inggris di Pontain Kecil, Sanglang, Menut, dan Johor, ia juga menjadi guru agama.³⁵ Namun beberapa profesinya tersebut tidak bisa membuatnya betah, pada akhirnya beliau masuk dalam jajaran redaksi surat kabar *Utusan*

³⁴Badiatul Rozikin dkk, *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit e-Nusantara, 2009, h. 71

³⁵Badiatul Rozikin dkk, *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia, ibid*, h.

Melayu, terbitan Singapura. Dari sinilah beliau menemukan jatidirinya, hingga mulai aktif menulis dan mencapai pada titik paling produktif. Goresan pena Hasan dikenal tajam, tegas dan pedas. Beliau pernah dicekal pemerintah kolonial lantaran khutbah-khutbahnya yang lugas dan penuh kritik, namun hal itu tak pernah menghentikan kegiatannya yang dianggap sebagai gaya hidup tersebut.

Surabaya merupakan kota bersejarah dalam hidupnya, karena di kota inilah beliau memulai perjalanannya sebagai pembaharu. Pada tahun 1921 beliau menepaki kota Surabaya dengan tujuan berbisnis namun, kedatangannya bertepatan dengan bergejolaknya perseteruan antara “kaum tua” dan kaum “kaum muda”. Kaum muda yang dimotori oleh Fakhir Hasyim berpandangan bahwa keberagaman hendaklah didasari oleh al-Qur’an dan hadits *shohih*. Yang digunakan untuk menanggapi kaum tua yang mengasaskan pada hadits *dhoif* dan taqlid yang kental terhadap pendapat ulama’. Karena menurut mereka harus ada pelurusan bahwa agama hanya apa yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya. Dengan demikian, akhirnya Hasan terpicik oleh gagasan kaum muda. Dan mulai menjalin kedekatan dengan para tokohnya, ia bergaul dengan tokoh-tokoh Syarikat Islam,

seperti H.O.S. Cokroaminoto, A.M. Sangaji, Bakri Suoratmojo, Wondoamiseno, dll.

Tidak berhenti sampai disitu, keberpihakannya terhadap pembaharuan Islam mencapai klimaksnya, ketika ia bergabung dengan Persatuan Islam di Bandung tahun 1915. Di Bandung ia bertemu dengan Muhammad Yunus, salah seorang pendiri Persis. Dari pertemuan itu berlanjut hingga ia terlibat dalam pengajian Persatuan Islam. Dari menjadi anggota hingga menjadi orang nomor satu dalam organisasi tersebut.³⁶

b. Karya-karya

Ahmad Hasan merupakan salah satu ulama' yang sangat produktif dalam berkarya. Karyanya sangat banyak hingga mencapai 81 buah. Diantara karya-karyanya yaitu:³⁷

- a) Soal jawab (1931)
- b) *Al-Furqon*, Tafsir Al-Qur'an (1931)
- c) Risalah Ahmadiyah (1932)
- d) Islam dan Kebangsaan (1941)
- e) *An-Nubuwwahh* (1941)
- f) A.B.C Politik (1947)
- g) *Al-Faraidh* (1949)
- h) Al-Hidayah (1949)
- i) Is Muhammad a Prophet (1951)

³⁶Badiatul Rozikin dkk, *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia*, *ibid*, h. 72

³⁷Badiatul Rozikin dkk, *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia*, *ibid*, h. 73

j) Pengajaran Shalat (1966)

Selain menerbitkan buku-buku tersebut beliau juga aktif menulis di majalah dan selebaran yang beredar luas.

c. Latar belakang penulisan

Di dalam kitab tafsirnya, tidak disebutkan secara khusus, kenapa beliau menulis kitab tafsir *al Furqon* ini. Dalam menulis tafsir ini tidak berjalan mulus begitu saja, namun diselingi dengan menulis kitab-kitab yang diperlukan oleh anggota Persis. Pada tahun 1953 beliau mendapat tawaran dari tuan Sa'ad Nabhan dari sebuah penerbit yang ingin menerbitkan kitab tafsir dalam bahasa Indonesia lengkap 30 juz. Karena tidak ingin menyia-nyaiakan kesempatan akhirnya beliau menerima tawaran tersebut.³⁸

d. Corak dan metode penulisan

Dilihat dari pengantar yang ia utarakan tafsir ini bercorak umum, meliputi *lughowi*, *fiqhi* dan falsafi.

a) Corak *lughowi*, dapat kita ketahui dengan melihat langsung kitabnya dan juga di perkuat dengan pernyataan beliau dalam Fasal 1 pendahuluan “dalam menterjemahkan ayat-ayat, saya gunakan, sedapat-dapatnya, salinan kalimah dengan kalimah, kecuali yang tidak dapat dilakukan demikian, barulah saya pakai menyalin ma'na, karna pada pandangan saya,

³⁸A. Hasan, *Al Furqon Tafsir Qur'an*, Bangil, 1976, h. xi

yang tersebut itulah sebaik-baik cara bagi orang yang hendak teliti dalam terjemahan. Seperti *amanna billahhi* biasanya disalin “ia percaya dengan Allah”, tetapi saya artikan “ia percaya kepada Allah”. Demikian saya berkisar dari terjemahan harfiah bila menyalahi kefasihan bahasa melayu atau Indonesia.”³⁹

b) Corak *fiqhi*

Corak *fiqhi* dapat kita temukan ketika beliau menterjemahkan dengan menggunakan fiqih atau hukum syara’ sebagai landasannya. Yaitu pada ayat yang mengandung fiqih atau hukum syara’.

c) Corak falsafi

Corak falsafi tidak banyak ditemukan dalam tafsir ini, namun ada seperti halnya tafsiran dalam surat ar Rahman ayat ke enam. Ia menterjemahkan sujud bukan sujud melainkan menunduk atau merendahkan diri.⁴⁰

Dalam menafsirkan Al-Qur’an Ahmad Hasan tidak memfokuskan untuk menggunakan metode apa, ia cenderung menggunakan metode yang umum, namun dalam penafsirannya ia banyak menggunakan metode *ijmali* dan *tahlili*. Metode *ijmali* yang ia gunakan dapat dilihat dari tulisannya banyak yang ia jelaskan secara ringkas dan tidak bertele-tele. Namun, ada juga yang ia

³⁹A. Hasan, *Al Furqon Tafsir Qur’an*, *ibid*, h. ix

⁴⁰A. Hasan, *Al Furqon Tafsir Qur’an*, QS. Ar-Rahman ayat 6

tafsirkan secara analisis atau menggunakan metode *tahlili*.

Yang bisa kita lihat dalam surah al fatihah.

- e. Penafsiran Ahmad Hasan terhadap *trafficking* (ayat tentang perbudakan)

Penafsiran ayat perbudakan dari kata *malakaat aimânuikum*

- a) Dalam Q.S An Nisa ayat 3

Bagi laki-laki, jika ia takut untuk tidak berlaku jujur ketika ia menikah dengan anak yatim yang telah diurusnya selama ini, dan takut jika niatan itu berubah ingin memanfaatkan hartanya, maka disarankan untuk menikah dengan perempuan lain saja, boleh dua, tiga, atau empat. Namun jika merasa tidak bisa adil, maka dianjurkan untuk menikahi seorang saja.⁴¹

- b) Dalam Q.S An Nisa ayat 24-25

Seorang laki-laki dilarang menikahi perempuan yang telah bersuami, kecuali ia budak tawanan perang yang tidak dengan suaminya. Hal itu diizinkan Allah dan dihalalkan-Nya bukan lantaran zina. Jika seorang laki-laki ingin mencampuri istrinya, hendaklah sang istri diberikan mas kawin. Karena mas kawin itu diwajibkan oleh Allah.⁴²

⁴¹A. Hasan, *Al Furqon Tafsir Qur'an*, *ibid*, h. 150

⁴²A. Hasan, *Al Furqon Tafsir Qur'an*, *ibid*, h. 159

Jika tidak mampu menikah dengan perempuan merdeka, maka dianjurkan untuk menikahi budak perempuan mu'min. Jika tidak mempunyai dan ingin menikahi budak maka hendaknya meminta izin dengan tuannya. Dan jika sudah menikah dan berbuat kesalahan, maka hukuman atau sanksi untuknya adalah separo dari perempuan merdeka.⁴³

c) Dalam Q.S An Nuur ayat 31

Bagi seorang *mukminah* dianjurkan untuk menundukkan pandangannya yaitu dilarang memandang laki-laki, menjaga kehormatannya dan juga menampakkan perhiasannya kepada laki-laki yang bukan suami dan makhromnya atau pelayan laki-laki mereka yang tidak mempunyai syahwat terhadapnya dan anak-anak yang belum mengetahui syahwat.⁴⁴

d) Dalam Q.S An Nuur ayat 33

Jika seseorang belum mampu berkawin maka hendak menjaga kehormatannya hingga dia merasa mampu. Dan untuk seorang tuan, jika hamba sahayanya ingin membuat perjanjian untuk kebebasannya, hendaknya diperbolehkan, bahkan jika dia orang yang mampu, hendaknya menyedekahkan sebagian hartanya untuk menebus kemerdekaan hamba sahaya tersebut.

⁴³A. Hasan, *Al Furqon Tafsir Qur'an*, *ibid*, h. 160

⁴⁴A. Hasan, *Al Furqon Tafsir Qur'an*, *ibid*, h. 685

Dilarang pula memaksa seorang hamba untuk berbuat zina, padahal hamba tersebut enggan untuk melaksanakannya.⁴⁵

e) Dalam Q.S An Nuur ayat 58

Dalam ayat ini di jelaskan bahwa hamba sahaya dan anak-anak yang belum baligh diharapkan untuk meminta izin kepada kamu sekalian jika mereka ingin masuk ke kamar kamu sekalian pada tiga waktu⁴⁶ yaitu pada saat sebelum shalat shubuh, ketika sedang tidur siang dan sesudah shalat isya', karena pada waktu-waktu tersebut merupakan aurat, yaitu waktu dimana seseorang berpakaian tidak seperti mestinya ketika berada bersama dengan orang lain.

f) Dalam Q.S An Nahl ayat 71

Dalam ayat ini dijelaskan dihadapan Allah seorang hamba dan tuan itu sama derajatnya. Ayat ini diturunkan karena orang-orang kafir telah menyangka bahwa mereka adalah pemberi rezeki kepada hamba-hamba mereka, hal itu sangatlah salah karena sesungguhnya rezeki itu datangnya dari Allah.⁴⁷

⁴⁵A. Hasan, *Al Furqon Tafsir Qur'an*, *ibid*, h. 686

⁴⁶A. Hasan, *Al Furqon Tafsir Qur'an*, *ibid*, h. 693

⁴⁷A. Hasan, *Al Furqon Tafsir Qur'an*, *ibid*, h. 515

- g) Dalam Q.S Al Mu'minuun ayat 5-6

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa barang siapa yang bisa menjaga kemaluan mereka, kecuali dari istri-istri mereka atau hamba-hamba mereka, maka mereka adalah orang-orang yang tidak tercela.⁴⁸

- h) Dalam Q.S Al Ma'arij ayat 30

Ayat ini menerangkan bahwa orang yang bisa menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri dan hamba-hamba sahaya mereka merupakan orang-orang yang selamat dari adzab Allah.⁴⁹

Penafsiran ayat perbudakan dari kata *riqab*

- a) Dalam Q.S At-Taubah ayat 60

Ayat ini menerangkan golongan yang berhak menerima zakat (sedekah), yaitu ada delapan golongan, fakir, miskin, pengurus-pengurus shadaqah, orang-orang yang dijinakkan hatinya, untuk memerdekakan hamba sahaya, orang-orang yang berhutang dan untuk keperluan jalan Allah, dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah.⁵⁰

- b) Dalam Q.S Al Baqarah ayat 177

Ayat ini menerangkan bahwa kebaikan bukanlah hal menghadap timur atau barat, melainkan kebajikan adalah orang yang beriman kepada Allah,

⁴⁸A. Hasan, *Al Furqon Tafsir Qur'an*, *ibid*, h. 660

⁴⁹A. Hasan, *Al Furqon Tafsir Qur'an*, *ibid*, h. 1137

⁵⁰A. Hasan, *Al Furqon Tafsir Qur'an*, *ibid*, h. 370

malaikat, dan hari akhir. Dan orang-orang yang mendedahkan hartanya kepada anak yatim, fakir-miskin, orang yang berjuang di jalan Allah, dan memerdekakan budak.⁵¹

Penafsiran ayat perbudakan dari kata *raqabah*

- a) Dalam Q.S Al Maidah ayat 89

Ayat ini menerangkan kafarat bagi orang-orang yang melanggar sumpah. Diantaranya yaitu memberi makan 10 orang miskin, yaitu makanan yang biasa dimakan oleh keluarga kamu, bukan makanan yang berada di bawah kualitasnya atau pakaian untuk mereka yaitu pakaian yang pantas, atau memerdekakan budak, jika tidak mampu maka harus berpuasa tiga hari berturut-turut.⁵²

- b) Dalam Q.S Al Mujadilah ayat 3-4

Dalam ayat ini Allah menegaskan betapa tidak terpujinya *Zhihar*, sehingga Allah memberikan kafarat yang berat bagi orang-orang yang telah men-*Zhihar* istrinya namun ia ingin kembali lagi. Yaitu dengan memerdekakan seorang hamba jika tidak mendapatkannya maka berpuasa dua bulan berturut-

⁵¹A. Hasan, *Al Furqon Tafsir Qur'an*, *ibid*, h. 47

⁵²A. Hasan, *Al Furqon Tafsir Qur'an*, *ibid*, h. 234

turut dan jika tidak kuat berpuasa maka hendaklah memberi makan 60 orang miskin.⁵³

c) Dalam Q.S Al Balad ayat 13

Dalam ayat ini bisa ditafsirkan bersambungan dengan ayat-ayat sebelumnya. Memerdekakan budak adalah salah satu dari jalan yang payah yang kebanyakan orang untuk enggan menempuhnya.⁵⁴

d) Dalam Q.S An Nisaa ayat 92

Dalam ayat ini membebaskan budak digunakan sebagai kafarat pembunuhan tersalah.⁵⁵ Yaitu memerdekakan budak yang mu'min dengan denda yang wajib diserahkan kepada keluarga terbunuh. Jika keluarga terbunuh mengikhhlaskan untuk tidak membayar denda, maka yang membunuh terlepas dari kewajiban tersebut (membayar denda). Tetapi jika sang pembunuh tidak sanggup melaksanakan keduanya maka dia wajib berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai gantinya.⁵⁶

⁵³A. Hasan, *Al Furqon Tafsir Qur'an*, *ibid*, h. 1079

⁵⁴A. Hasan, *Al Furqon Tafsir Qur'an*, *ibid*, h. 1209

⁵⁵Pembunuhan yang tidak sengaja dilakukan antara orang mu'min dengan mu'min lain

⁵⁶A. Hasan, *Al Furqon Tafsir Qur'an*, *ibid*, h. 181

3. Perbudakan dalam tafsir An Nur karya Teungku M. Hasbi Ash Shiddieqy

a. Biografi Teungku M. Hasbi Ash Shiddieqy

Teungku M. Hasbi Ash Shiddieqy, lahir di Lhokseumawe, Aceh Utara, 10 Maret 1904 wafat di Jakarta pada 9 Desember 1975. Ia merupakan pemikir Hukum Islam di Indonesia. Ia merumuskan fikih yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Ia menganggap bahwa syariat Islam itu bersifat elastis dan dinamis. Mengikuti perkembangan zaman dan tempat dimana syari'at itu digunakan. Tak jarang umat Islam menganggap kitab-kitab fikih yang telah ada sebagai syari'at, mereka terkadang tidak bisa membedakan mana yang perintah Allah yang bersumber dari Al-Qur'an dan dijabarkan rasulullah dan ijtihad para ulama. Menurut beliau fikih yang dianut umat Islam di Indonesia kurang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, mereka cenderung memaksakan keberlakuan fikih imam madzhabnya. Untuk itu beliau mengajukan gagasan pengIndonesiaan hukum Islam. Gagasan itu dimulai pada tahun 1940.⁵⁷

b. Karya-karya

Teungku M. Hashbi Ash Shiddieqy merupakan orang yang sangat sibuk, namun disela-sela kesibukannya ia menghasilkan banyak sekali karya ilmiah. Beliau adalah

⁵⁷Badiatul Rozikin dkk, *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia*, h. 242

orang yang sangat gemar membaca, hingga tiada hari tanpa ada buku ditangannya. Ia biasa menghabiskan waktu senggangnya di perpustakaan pribadinya guna membaca, menganalisis ataupun menuangkan hasil pemikirannya dalam kertas.

Warisan karya tulis beliau sangatlah banyak, menurut catatan, buku karya beliau 73 judul dengan 142 jilid. 36 judul diantaranya membahas tentang fiqh yaitu diantaranya adalah *Pengantar Hukum Islam, Pengantar Ilmu fiqh, Hukum-hukum fiqh Islam, Fakta dan keagungan syariat Islam, dinamika dan Elastisitas Hukum Islam, Pokok-pokok pegangan Imam madzhab dalam membina hukum Islam*. Dalam bidang hadits ada 8 judul diantaranya yaitu *sejarah dan pengantar ilmu hadits, Sejarah Perkembangan hadits, Problematika Hadits, Mutiara Hadits*, tafsir 6 judul yang terlengkap adalah *Tafsir An Nur* yang lainnya yaitu *Tafsir al Bayan, Sejarah dan Pengantar ilmu Al-Qur'an dan pokok-pokok ilmu Al-Qur'an*, dan selebihnya mengenai tema-tema umum.⁵⁸

c. Metode dan corak penulisan

Untuk mengetahui metode apa yang digunakan oleh Teungku M. Hashbi Ash Shiddieqy, kita harus mengetahui motivasi dan sumber yang digunakan dalam beliau

⁵⁸Badiatul Rozikin dkk, *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia*, *ibid*, h. 245-246

menafsirkan tafsir An Nur ini. Pada bagian awal tafsir ini dalam kolom penggerak usaha beliau mengatakan:

”Maka untuk memperbanyak lektur Islam dalam masyarakat Indonesia dan untuk mewujudkan suatu tafsir, yang sederhana yang menuntun para pembacanya kepada memahami ayat dengan perantaraan ayat-ayat sendiri, sebagai Allah telah menerangkan bahwa Al-Qur’an itu setengahnya menafsirkan yang setengahnya, yang meliputi penafsiran-penafsiran yang diterima akal berdasarkan pentahkikan ilmu dan pengalaman, yang menyajikan sari pati pendapat ahli-ahli dalam berbagai cabang pengetahuan yang diisyaratkan Al-Qur’an secara ringkas, saya, mengharap taufik dan inayah Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, kemudian dengan berpedoman kepada kitab-kitab tafsir yang *mu’tabar*, kitab-kitab hadits yang *mu’tamad*, kitab-kitab sirah yang terkenal menyusun tafsir ini yang saya namai: An Nur”⁵⁹

Dengan melihat pernyataan di atas dapat diketahui bahwa sumber penafsiran yang beliau gunakan adalah:

- a) Ayat-ayat Al-Qur’an
- b) Hadits-hadits *Shohih*
- c) Riwayat para Shahabat dan *tabi’in*
- d) Ilmu pengetahuan

⁵⁹Teungku M. Hashbi Ash Shiddieqy, *Tafsir al Qur’anul Majid An Nu r*, jilid 1, Jakarta: Cakrawala Publishing, 1995, h. x

e) Pendapat mufassir terdahulu yang *mu'tabar*

Dilihat dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa metode yang digunakan adalah metode campuran antara *bil ra'yi* dan *bil ma'tsur*. Seperti yang beliau kemukakan bahwa beliau dalam menyusun tafsir ini berpedoman pada kitab-kitab tafsir induk seperti kitab tafsir *bil ma'tsur*, kitab-kitab tafsir *bil ma'qul* maupun kitab-kitab tafsir yang menyarikan uraian tafsir induk, terutama '*umdatut tafsir anil Hafidz Ibnu Katsir, tafsir al manar, tafsir al Qasimy dll.*⁶⁰

Corak tafsir ini bisa dikatakan adalah corak *adabi ijtima'i* melihat beliau adalah seorang pengajar dan menafsirkan ayat demi ayat dengan ilmu pengetahuan yang ada pada masyarakat.

d. Latar belakang penulisan

Tafsir An Nur ini dikerjakan ditengah-tengah kesibukan beliau sebagai pengajar, memimpin fakultas dan menjadi anggota konstituante dan kesibukan lainnya. Dengan bekal semangat dan keinginannya untuk menghadirkan sebuah tafsir dalam bahasa Indonesia yang tidak hanya hasil terjemahan, Ia mendiktekan naskah kitab

⁶⁰Teungku M. Hashbi Ash Shiddieqy, *Tafsir al Qur'anul Majid An Nu r*, *ibid*, h. xiii

tafsirnya kepada seorang pengetik dan langsung siap menjadi naskah cetak.⁶¹

- e. Penafsiran Teungku Muhammad Hashbi Ash Shiddieqy terhadap *trafficking* (ayat tentang perbudakan)

Penafsiran ayat perbudakan dari kata *malakaat aimānukum*

- a) Dalam Q.S An Nisa ayat 3

Dalam ayat ini dikatakan bahwa jika kamu takut tidak dapat berlaku adil ketika menikahi anak yatim yang kamu rawat dan akan menghabiskan harta mereka, maka dilarang menikahi anak yatim tersebut dan tidak boleh pula menghalangi mereka untuk mendapatkan suami. Dan dianjurkan untuk menikahi perempuan lain boleh memilih seorang atau dua atau tiga atau empat. Tapi jika takut untuk berlaku tidak adil hendaklah menikahi seorang saja. Dan jika takut tidak adil jika beristrikan perempuan merdeka, sebaiknya menikahi hamba sahaya saja.⁶²

- b) Dalam Q.S An Nisa ayat 24-25

Seorang laki-laki diharamkan menikahi perempuan yang sudah bersuami, kecuali perempuan

⁶¹Teungku M. Hashbi Ash Shiddieqy, *Tafsir al Qur'anul Majid An Nu r*, *ibid*, h. vii

⁶²Teungku M. Hashbi Ash Shiddieqy, *Tafsir al Qur'anul Majid An Nu r*, *ibid*, h. 756-757

tersebut merupakan budak tawanan perang dalam memperjuangkan agama. Menurut *jumhur* ulama' Allah menghalalkan menikahi tawanan perempuan sesudah rahimnya bersih, artinya tidak dibolehkan menikahi tawanan yang dalam keadaan hamil.

Golongan Hanafiah mensyaratkan, boleh menikahi tawanan perempuan jika suaminya bukan merupakan tawanan juga, jika sama-sama menjadi tawanan maka haram untuk dinikahi.⁶³

Menurut Ustadz Abu Zaid, ayat ini menentang pendapat yang membolehkan menyetubuhi tawanan tanpa dinikahi terlebih dahulu. Jika seorang laki-laki hendak menikahi dan berkumpul dengan perempuan maka diwajibkan atasnya membayar mahar yang telah disepakati, tidak boleh dikurangi. Jika seorang laki-laki tidak sanggup menikahi perempuan merdeka karena kecacatan atau tidak mampu membelanjainya, dianjurkan untuk menikahi perempuan hamba sahaya, namun demikian wajib izin dengan tuannya.

Apabila seorang budak yang telah menikah dan berzina, maka hukuman yang diberikan hanya separonya saja.

⁶³Teungku M. Hashbi Ash Shiddieqy, *Tafsir al Qur'anul Majid An Nu r*, *ibid*, h. 797

c) Dalam Q.S An Nuur ayat 31

Seorang perempuan dilarang melihat bagian yang terlarang dari laki-laki yang bukan mahramnya, bagan antara pusar hingga lutut serta bagian dari tubuh wanita lain. Dan dianjurkan untuk menutup auratnya guna menjaga diri dari perbuatan zina. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Ibnu Abbas, sebagaimana telah diterangkan oleh as Suyuti dalam kitab *al Iklil* menetapkan bahwa yang dimaksud bagian yang biasa terlihat adalah muka dan telapak tangan, hal ini sependapat dengan Ibnu Umar dan Aisyah. Namun ulama' lain ada yang menambahkan telapak kaki.⁶⁴ namun ada juga yang mengharamkan memperlihatkan muka dan telapak tangannya.

Menurut Teungku Muhammad Hashbi Ash Shiddieqy berpendapat bahwa dalam mengharamkan sesuatu haruslah dengan nash yang jelas, baik riwayat atau dalilnya. Adapun golongan yang mengharamkan melihat muka dan telapak tangan berpendapat bahwa “bagian yang nampak” dalam ayat ini adalah pakaian.

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa perempuan hanya boleh memperlihatkan auratnya kecuali bagian pusat hingga lutut adalah kepada mereka yang

⁶⁴Teungku M. Hashbi Ash Shiddieqy, *Tafsir al Qur'anul Majid An Nu r̄*, *ibid*, h. 212

merupakan mahramnya, yaitu ayah atau ayah mertua atau anak-anak mereka, anak-anak suami, saudara atau anak-anak saudara laki-laki atau perempuan.⁶⁵

Boleh juga diperlihatkan kepada sesama perempuan, dan juga kepada budak-budaknya. Lahiriyah ayat ini adalah budak laki-laki ataupun perempuan. namun sebagian ulama' tidak membenarkan jika itu adalah budak laki-laki. Boleh juga diperlihatkan kepada pelayan yang sudah tua atau yang tidak faham apa-apa dan anak-anak yang belum bisa membedakan mana aurat dan mana yang bukan.⁶⁶

d) Dalam Q.S An Nuur ayat 33

Bagi mereka yang tidak menemukan jalan untuk menikah atau menang tidak mampu atau tidak menemukan perempuan yang cocok untuk dinikahi, hendaklah mereka menanggihkan keinginan itu. Dalam susunan ayat ini, awalnya Allah menyuruh kita untuk memelihara diri dari fitnah dan maksiat, yaitu dengan memejamkan mata dari melihat bagian terlarang dari lawan jenis.

⁶⁵Teungku M. Hashbi Ash Shiddieqy, *Tafsir al Qur'anul Majid An Nu r*, *ibid*, h. 214

⁶⁶Teungku M. Hashbi Ash Shiddieqy, *Tafsir al Qur'anul Majid An Nu r*, *ibid*, h. 215

Ayat ini memerintahkan untuk bersabar dari menikah, jika seorang laki-laki belum mampu memberikan belanja keperluan rumah tangga. Jika seorang budak ingin membebaskan diri secara *mukatabah* dan membuat perjanjian, maka setelah perjanjian itu dibuat sang budak bebas untuk berusaha mencari biaya tebusan tersebut. Dengan demikian wajib bagi majikan untuk membebaskan budak tersebut. Sang majikan dianjurkan untuk mengabulkan permintaan tersebut jika ia percaya bahwa budaknya merupakan orang yang baik dan bisa menghidupi dirinya sendiri dengan cara yang halal. Allah telah menyuruh orang-orang mukmin untuk menolong para budak untuk memerdekakan diri mereka, selain menyuruh para tuan untuk memberikan sebagian harta mereka guna memerdekakan diri budak tersebut.⁶⁷

Dilarang memaksa budak-budak perempuan untuk melacurkan diri untuk mencari kekayaan jika mereka tidak mau melakukannya. Bahkan walaupun

⁶⁷Teungku M. Hashbi Ash Shiddieqy, *Tafsir al Qur'anul Majid An Nu r*, *ibid*, h. 217

mereka mau untuk melakukannya, perbuatan itu tetap tidak dibolehkan.⁶⁸

e) Dalam Q.S An Nuur ayat 58

Ayat ini memperingatkan orang-orang yang beriman untuk memberi tahu budak-budak/ pelayan dan anak mereka yang dibawah umur untuk meminta izin ketika ingin masuk ke kamar pada tiga waktu yang ditentukan yaitu sebelum shalat subuh, setelah shalat isya' dan ketika membuka pakaian di waktu dhuhur.

Hal ini dianjurkan karena pada ketiga waktu tersebut menurut kebiasaan adalah waktu dimana seseorang tidak berpakaian secara sempurna dan tidak pantas dilihat oleh orang lain.⁶⁹

f) Dalam Q.S An Nahl ayat 71

Allah telah menjadikanmu berbeda-beda ada yang lebih dan kurang terhadap harta. Ada yang kaya dan miskin. Ada yang menjadi buruh ada juga yang menjadi majikan. Dan Allah tentu memberikan yang lebih banyak kepada mereka yang menjadi majikan, begitu sebaliknya hal itu sepenuhnya menjadi hak

⁶⁸Teungku M. Hashbi Ash Shiddieqy, *Tafsir al Qur'anul Majid An Nu r*, *ibid*, h. 217

⁶⁹Teungku M. Hashbi Ash Shiddieqy, *Tafsir al Qur'anul Majid An Nu r*, *ibid*, h. 231

Allah. Tetapi tak sedikit pula orang-orang yang kaya itu tidak mau berbagi dengan yang miskin si buruh atau budak. Padahal mereka sama-sama berhak mendapatkan rezeki.

Ayat ini bertujuan untuk mewajibkan yang mempunyai kelebihan berbagi dengan yang kekurangan.⁷⁰ Serta majikan berbagi dengan buruh-buruhnya.

g) Dalam Q.S Al Mu'minuun ayat 5-6

Ayat ini mengandung salah satu dari orang-orang yang menang menurut Allah yang telah disebutkan pada ayat sebelum dan sesudahnya, yaitu termasuk orang yang menang adalah ketika mereka bisa menjaga kemaluan dari perbuatan yang diharamkan. Tidak mau mendekati persetubuhan kecuali dengan istri yang telah dihalalkan dan budak-budak mereka yang merupakan tawanan perang.⁷¹

h) Dalam Q.S Al Ma'arij ayat 30

Orang-orang yang telah menjaga diri dari perbuatan zina, kecuali terhadap istri (suami) dan budak-budak yang dimilikinya. Dalam hal ini

⁷⁰Teungku M. Hashbi Ash Shiddieqy, *Tafsir al Qur'anul Majid An Nu r*, *ibid*, h. 606

⁷¹Teungku M. Hashbi Ash Shiddieqy, *Tafsir al Qur'anul Majid An Nu r*, *ibid*, h. 157

dibenarkan karena jika ia melampaui batas yang ditentukan berarti ia telah berbuat *dzalim* terhadap dirinya sendiri.⁷²

Penafsiran ayat perbudakan dari kata *riqab*

a) Dalam Q.S At-Taubah ayat 60

Dalam ayat ini diterangkan tentang golongan yang berhak mendapat zakat. Diantaranya yaitu, fakir, miskin, amil zakat, muallaf, untuk menebus budak, untuk jalan Allah dan ibnu sabil. Dalam hal ini zakat dikeluarkan untuk menebus budak belian atau membebaskan orang-orang yang tertindas seperti dalam tulisan beliau

Zakat itu diberikan untuk menebus budak belian, dengan cara : membantu mereka yang akan membebaskan diri dari perbudakan atau dengan cara membeli para budak dari tuannya dan kemudian dibebaskan. Dalam bagian ini mengeluarkan zakat atau memberikan bagian zakat untuk tujuan membebaskan dan memerdekakan bangsa dari penjajahan.⁷³

Hal ini juga berlaku untuk membebaskan orang-orang dari kekejaman *trafficking* (perdagangan manusia). Dengan demikian jika sistem ini diterapkan maka, dunia akan dalam keadaan aman dan sejahtera.

⁷²Teungku M. Hashbi Ash Shiddieqy, *Tafsir al Qur'anul Majid An Nu r*, *ibid*, h. 418

⁷³Teungku M. Hashbi Ash Shiddieqy, *Tafsir al Qur'anul Majid An Nu r*, *ibid*, h. 281

b) Dalam Q.S Al Baqarah ayat 177

Kebaikan bukanlah hanya menghadapkan wajah ke timur atau ke barat, yang dinamakan kebajikan adalah ketika beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, nabi-nabi Allah. Dan berbagi hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan yaitu:⁷⁴

- (1) Kerabat yang membutuhkan
- (2) Anak yatim
- (3) Orang-orang miskin
- (4) Ibnu sabil
- (5) Peminta-minta
- (6) Memerdekakan budak

Hal ini termasuk membeli budak untuk dimerdekakannya, memberi bantuan guna menebus dirinya agar merdeka.

Penafsiran ayat perbudakan dari kata *raqabah*

a) Dalam Q.S Al Maidah ayat 89

Dalam ayat ini disebutkan bahwa sumpah yang tidak disengaja yang tidak terkait dengan hukum syara' yang semata-mata hanya untuk menguatkan pembicaraan itu hukumnya tidak apa-apa.

⁷⁴Teungku M. Hashbi Ash Shiddieqy, *Tafsir al Qur'anul Majid An Nu r*, *ibid*, h. 276-279

Yang dipermasalahkan adalah ketika bersumpah dengan kokoh dan *dikosodkan* dan setelahnya dibatalkan. Ada beberapa soal yang dapat diperhatikan pada masalah sumpah ini yaitu:

- (1) Tidak boleh kita bersumpah kepada selain Allah, nama-nama dan sifatnya
- (2) Boleh membatalkan sumpah karena sesuatu masalah yang lebih kuat dengan memberi *kaffarat* terlebih dahulu. Sesuai dengan hadits nabi:⁷⁵

إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي

هو خير وكفر عن يمينك

“Apabila engkau bersumpah dengan sesuatu sumpah, lalu engkau berpendapat bahwa yang selain dari sumpah itu lebih baik dari padanya, maka kerjakanlah yang lebih baik itu dan kaffarahkanlah sumpahmu”

Dalam masalah ini terdapat beberapa riwayat yang membolehkan mendahulukan *kaffarat* atau mengakhirkannya. Pada umumnya tujuan dari bersumpah itu ada lima, yaitu:⁷⁶

⁷⁵Teungku M. Hashbi Ash Shiddieqy, *Tafsir al Qur'anul Majid An Nu r*, *ibid*, h. 1103

⁷⁶Teungku M. Hashbi Ash Shiddieqy, *Tafsir al Qur'anul Majid An Nu r*, *ibid*, h. 1103-1104

- (1) Bersumpah mengerjakan sesuatu yang wajib atau meninggalkan sesuatu yang haram. Sumpah ini haram untuk dibatalkan dan dosanya akan berlipat.
- (2) Bersumpah meninggalkan sesuatu yang wajib, atau mengerjakan sesuatu yang haram. Sumpah ini wajib dibatalkan.
- (3) Bersumpah mengerjakan sesuatu yang sunnah atau tidak mengerjakan sesuatu yang makruh. Sumpah ini baik untuk ditunaikan dan tidak baik jika dirusak
- (4) Sumpah untuk meninggalkan sesuatu yang sunnah atau mengerjakan yang makruh. Sumpah ini baik dibatalkan dan makruh ditunaikan
- (5) Sumpah meninggalkan sesuatu yang mubah.

Dalam ayat ini penafsir menerangkan bahwa ada tiga macam sumpah

- (1) Sumpah orang kafir, yaitu bersumpah dengan selain nama Allah
- (2) Bersumpah dengan nama Allah
- (3) Bersumpah dengan nama Allah untuk kemuliaan Tuhan.

Ada tiga pendapat ulama' mengenai sumpah ini

- (1) Apabila dibatalkan, ia wajib menjalankan apa yang menjadi sumpahnya

- (2) Wajib membayar *kaffarat* sumpah
- (3) Sumpah nazar cukup dengan membayar *kaffarat*. Sumpah dengan talak dan memerdekakan budak wajib dipenuhi apa yang disumpahkan tersebut.

Kaffarah dari sumpah ini ada tiga macam, namun hanya dilakukan satu saja dan boleh memilih mana yang disukai:⁷⁷

- (1) Memberi makan sepuluh orang miskin dengan makanan yang pantas dan secukupnya seperti yang dimakan keluarga dalam keadaan yang biasa. Abu Hanifah membolehkan member makan satu orang miskin saja dalam 10 hari
- (2) Member pakaian kepada 10 orang miskin. Dalam hal ini berlainan pada setiap negeri dan masa.
- (3) Memerdekakan seorang budak. Dalam ayat ini tidak disyaratkan budak yang beriman.

Jika tidak sanggup melakukan ketiga *kaffarah* ini maka wajib berpuasa tiga hari berturut-turut.

- b) Dalam Q.S Al Mujadilah ayat 3-4

Bagi orang yang telah men*Zihhar* istrinya dan kemudian menyesal, maka ia harus mempunyai budak untuk dimerdekakan sebagai kafaratnya jika ia ingin kembali kepada istrinya. Ayat ini membahas tentang

⁷⁷Teungku M. Hashbi Ash Shiddieqy, *Tafsir al Qur'anul Majid An Nu r*, *ibid*, h. 1105-1106

bagaimana mencabut *Zhihar* yang telah diucapkan kepada seorang istri. Maka dari itu para ulama' fiqih berselisih paham. Menurut as Syafi'i cukup dengan merangkul istrinya dan belum pernah dijatuhkan talak. Menurut Imam Hanafi adalah dengan boleh hidup kembali dengan istrinya, sedangkan menurut Maliki, sudah dianggap mencabut *Zhihar* dengan dia bermaksud menyetubuhi istrinya.⁷⁸

Ayat ini menampung semua pendapat tersebut, bahkan tidak ada suatu hadits yang menerangkan demikian. Kafarat yang wajib diberikan adalah memerdekakan budak yang jauh dari cacat, dan dilakukan sebelum mereka berkumpul.

Dalam ayat selanjutnya diterangkan, jika sang suami tidak mempunyai budak atau tidak mempunyai uang untuk memerdekakan, maka sebagai gantinya adalah berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Jika ia gagal menyelesaikan puasa dengan berturut-turut, maka wajib mengganti dari awal. Jika udzurnya itu dibenarkan oleh syara' maka boleh. Dan jika tidak bisa berpuasa dua bulan berturut-turut karena penyakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, maka harus memberikan makan kepada 60 orang

⁷⁸Teungku M. Hashbi Ash Shiddieqy, *Tafsir al Qur'anul Majid An Nu r*, h. 285

miskin. Dengan $\frac{1}{2}$ gantang gandum atau segantang sya'ir.⁷⁹

Dalam ayat ini Allah memperberat kafarat dengan tujuan agar manusia lebih mentaati dan berhenti pada batasan-batasan syara'.

c) Dalam Q.S Al Balad ayat 13

Memerdekakan budak merupakan cara untuk memberikan pertolongan kepada budak agar ia bisa memerdekakan diri. Namun pada era sekarang ini sistem perbudakan sudahlah dihapuskan hingga secara fisik sudah tidak ada perbudakan lagi, tetapi perbudakan dalam hal lain masihlah marak, seperti halnya perbudakan politik, ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Yaitu orang-orang yang ditindas haknya, sehingga tidak bisa bebas melahirkan hak-haknya dan mereka inilah yang sangat memerlukan bantuan saat ini.⁸⁰

d) Dalam Q.S An Nisaa ayat 92

Dalam ayat ini, Allah menegaskan bahwa seorang mukmin yang membunuh mukmin lain karena ketidaksengajaan mak diwajibkan atasnya

⁷⁹Teungku M. Hashbi Ash Shiddieqy, *Tafsir al Qur'anul Majid An Nu r*, *ibid*, h. 286

⁸⁰Teungku M. Hashbi Ash Shiddieqy, *Tafsir al Qur'anul Majid An Nu r*, *ibid*, h. 564

memerdekakan seorang budak dan membayar *diyat* kepada ahli waris sebesar 100 ekor unta atau yang senilai dan jika tidak sanggup membayar denda maka kas negara yang wajib untuk membayarnya.

Jika yang terbunuh tidak dari golongan mukmin dan merupakan musuh, maka hanya diwajibkan memerdekakan budak saja. Dan ketika tidak mendapatkan seorang budak untuk dimerdekakan, maka wajib untuk berpuasa dua bulan berturut-turut tidak boleh ada yang diselingi, kecuali sebuah *udzur* yang dibenarkan oleh agama.⁸¹

4. Perbudakan dalam tafsir al Azhar karya HAMKA

a. Biografi Prof. Dr. Hamka

Nama aslinya adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah dikenal sebagai sastrawan, ulama' dan aktifis politik di Indonesia. Lahir di Sungai Batang Maninjau Sumatera Barat pada tanggal 16 Februari 1908 dan wafat di Jakarta pada tanggal 24 Juli 1981. Putra seorang ulama Islam yaitu Dr. Haji Abdul Karim Amrullah yang biasa dikenal sebagai Haji Rasul. Ayahnya dikenal sebagai pelopor gerakan Islah (*tajdid*) di Minangkabau setelah ia kembali dari Mekah tahun 1906.

⁸¹Teungku M. Hashbi Ash Shiddieqy, *Tafsir al Qur'anul Majid An Nu r*, *ibid*, h. 891-895

HAMKA adalah seorang pembelajar autodidak di berbagai bidang keilmuan, hal itu dikarenakan masa kecilnya sangatlah nakal sehingga dikeluarkan dari sekolah. Ia belajar filsafat, sastra sejarah, sosiologi dan politik, baik Islam ataupun barat. Dengan kemahirannya berbahasa Arab, ia menyelidiki sebuah karya besar dari ulama' dan pujangga timur tengah seperti Zakki Mubarak, Jurji Zaidan, Abbas al Aqqad, Mustafa al-Manfaluti, dan Husain Haikal. Melalui keahliannya itu dia juga meneliti karya sarjana perancis, Inggris, dan Jerman seperti Albert Camus, William James, Sigmund Freud dll. Beliau juga rajin membaca dan berdiskusi dengan tokoh-tokoh yang terkenal di Jakarta seperti H.O.S Tjokroaminoto, Raden Mas Surjopranoto, Haji Fachrudin, Ar Sutan Mansur dan ki Bagus Hadikusumo sehingga ia menjadi seorang ahli pidato yang handal.⁸²

Pada umur 10 tahun ayahnya membangun Sumatera Thawalib di Padang Panjang. Disinilah ia mempelajari agama dan bahasa arab. Pada malam harinya ia mengaji

Al-Qur'an kepada ayahnya. Pada usia 12 tahun keluarganya mengalami perpecahan dengan berpisahny ayah dan ibunya karena perbedaan pandangan. Karena

⁸²Badiatul Rozikin dkk, *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit e-Nusantara, 2009, h. 188

keluarga dari ibunya merupakan penganut adat yang taat. Umur 16 tahun beliau pergi ke Yogyakarta, untuk mempelajari pergerakan Islam dengan tujuan ingin memberantas keterbelakangan dan kebodohan umat Islam dalam berbagai bidang. Ia ingin memperbarui pola pendidikan yang ada di pesantren kuno. Iapun belajar dari berbagai guru diantaranya HOS Tjokroaminoto, H. Fakhruddin, RM Suryopranoto dan saudaranya sendiri AR. St. Mansur di Pekalongan.⁸³Setelah itu ia sering berpindah-pindah tempat dan sangat aktif menulis.

Pada tahun 1959 Majelis Tinggi Universitas Azhar Kairo memberikan gelar *Ustaziah Fakhiriyah (Doktor Honoris causa)* untuk menghargai jasa-jasanya. Pada tahun 1962 ia diangkat oleh pemerintah menjadi anggota “Badan Pertimbangan Kebudayaan” dari Kementerian P dan K dan menjadi guru besar di Perguruan Tinggi Islam dan universitas Islam di Makassar. Selain itu dia juga menjadi penasehat di Kementerian Agama. Pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 1974 HAMKA mendapat *doctor honoris causa* dalam kesusastraan dari Universitas kebangsaan Malaysia, setahun kemudian dilantik ketua MUI. Pada tahun 1981 ia keluar dari MUI karena ketidaksetujuannya dengan

⁸³Badiatul Rozikin dkk, *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia, ibid*, h.

pemerintah membiarkan kaum muslim mengikuti ritual natal.⁸⁴

Ia juga aktif di organisasi Muhammadiyah dan pernah menjabat sebagai ketua cabang Muhammadiyah di padang panjang dan mendirikan pusat latihan pendakwah Muhammadiyah, dua tahun kemudian ia menjadi penasehat Muhammadiyah di Makassar. Kemudian ia terpilih menjadi ketua majelis Pimpinan Muhammadiyah di Sumatera Barat oleh konferensi Muhammadiyah.

Pada tahun 1953 ia dipilih sebagai penasehat pimpinan Muhammadiyah. Ia memulai karir di dunia politik pada tahun 1925, pada saat itu ia menjadi anggota partai politik Sarekat Islam. Tahun 1945 ia membantu menentang usaha belanda untuk kembali ke Indonesia dengan bergerilya. Tahun 1947 ia diangkat menjadi ketua barisan pertahanan Nasional Indonesia. Tahun 1955 ia menjadi anggota konstituante masyumi dan menjadi orator utama. Pada tahun 1960 masyumi diharamkan dan dari tahun 1964-1966 ia dipenjarakan oleh presiden Soekarno dan dalam penjara inilah ia menulis kitab tafsir Al Azhar.⁸⁵

190 ⁸⁴Badiatul Rozikin dkk, *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia, ibid*, h.

191 ⁸⁵Badiatul Rozikin dkk, *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia, ibid*, h.

b. Karya-karya

Banyak sekali karya yang dihasilkan oleh HAMKA diantaranya:

- a) *Khatibul ummah* 3 jilid ditulis dalam huruf arab
- b) Si Sabariah (1928)
- c) Pembela Islam (sejarah sayyidina Abu Bakar Shiddiq, 1929)
- d) Adat Minangkabau dan Agama Islam (1929)
- e) Ringkasan Tarikh Umat Islam (1929)
- f) Kepentingan melakukan Tabligh (1929)
- g) Hikmat Isra' Mi'raj
- h) *Arkanul Islam* (1932)
- i) Laila Majnun (1932)
- j) Mati Mengandung Malu (1934)
- k) Di bawah lindungan ka'bah (1936)
- l) *Tafsir al Azhar* yang ditulisnya selama dipenjara
- m) dll

c. Metode dan corak penulisan

Howards M. Federspiel, memasukkan tafsir al Azhar pada tafsir generasi ketiga, se-angkatan dengan Tafsir al Bayan karya Hashbi Ash Shiddieqy dan Tafsir Al-Qur'anul Karim karya Halim Hasan.⁸⁶

⁸⁶Howards M. Federspiel, *Kajian Al Qur'an di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1996, h. 137

Metode yang digunakan adalah metode *tahlili*⁸⁷, bisa dilihat dari cara beliau menafsirkan ayat demi ayat secara runtut, dari ayat 1 surat al-Fatihah hingga ayat terakhir surat an-Nas. Uraian tersebut tidak lupa juga dimasukkan penjelasan makna yang sulit, konotasi, *nasakh* mansukh, kebersambungan satu ayat dengan lainnya, serta meletakkan pendapat ulama' lain juga.

Corak penulisannya adalah *adabi ijtima'i*, disini penafsir menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan bahasa yang indah dan mudah untuk dimengerti, kemudian dihubungkan dengan kenyataan, keadaan sosial dan kebudayaan yang ada.

d. Latar belakang penulisan

Hamka, mulai mencoba menguraikan tafsir pada tiap pagi waktu subuh sejak akhir 1958, namun hingga Januari 1964, ia belum juga menyelesaikan kajiannya. Kajian tafsir ini digunakan atau diuraikan dalam pengajian rutin setiap pagi di masjidnya, masjid Al-Azhar. Tafsir inipun telah dimuat dalam majalah Gema Islam sejak Januari 1962 hingga Januari 1964. Namun, baru memuat satu setengah juz saja. Pada tanggal 27 Januari 1964 ia ditangkap paksa oleh polisi berpakaian preman dengan tuduhan bekerja sama dengan Malaysia, yang itu

⁸⁷Metode *tahlili* adalah suatu metode penafsiran yang berusaha menjelaskan al-Qur'an dengan menguraikan berbagai seginya dan menjelaskan apa yang dimaksud al-Qur'an.

merupakan fitnah saja. Selama dalam penjara ia menyelesaikan tafsir 30 juznya. Dan ini adalah hanya jalan Allah semata, karena dalam penjara ia tak lagi kemana-mana, tidak menghadiri undangan-undangan, sehingga ia fokuskan kepada penulisan tafsir ini, yang semula ia anggap tidak akan selesai hingga akhir hayatnya. Setelah dipindah dalam tahanan rumah yang kedua, ia gunakan untuk menyempurnakan penulisannya.⁸⁸

- e. Penafsiran HAMKA terhadap *trafficking* (ayat tentang perbudakan)

Penafsiran ayat perbudakan dari kata *malakaat aimânukum*

- a) Dalam Q.S An Nisa ayat 3

Dalam ayat ini disebutkan untuk memelihara anak yatim dan izin dari Tuhan untuk beristri empat. Untuk mengetahuinya berikut tafsiran dari Siti Aisyah istri Nabi, tentang asal muasal ayat ini untuk menjawab pertanyaan dari Urwah bin Zubair kemenakan beliau.

“wahai kemenakanku! Ayat ini mengenai anak perempuan yatim yang di dalam penjagaan walinya, yang telah bercampur hartanya dan harta walinya. Sang wali tertarik dengan harta dan kecantikan anak yatim itu, maka dia bermaksud untuk menikahnya,

⁸⁸Prof. Dr. HAMKA, *Tafsir Al Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982, h, 50-53

tetapi hendak dengan tidak membayar maskawin secara adil, sebagaimana membayar maskawin terhadap perempuan lainnya. Sehingga niat yang tidak jujur ini dilarang, kecuali dia membayar maskawin secara adil dan secara layak. Dari pada ingin berbuat tidak jujur ini, dia dianjurkan lebih baik menikah saja dengan perempuan lain, walaupun sampai dengan empat.”⁸⁹

Pokok bahasan dalam ayat ini berhubungan dengan ayat sebelumnya yang menyuruh kita menjaga harta anak yatim serta menjaganya, namun dalam ayat ini timbullah permasalahan dimana jika yang menjadi wali anak yatim tersebut adalah laki-laki, kemudian timbul pemikiran yang tidak dibenarkan, seperti ingin menikahinya agar tidak keluar dari rumahnya dan bisa menguasai hartanya dan mas kawinnya dibayar murah.⁹⁰

Selanjutnya dijelaskan, jika kamu takut tidak dapat berlaku jujur nantinya ketika menikahi anak yatim tersebut, sebaiknya kamu menikahi perempuan lain saja, boleh seorang, dua atau tiga atau empat orang, namun jika takut tidak dapat berbuat adil, maka nikahlah dengan seorang saja. Dan ketika kamu merasa tidak mampu untuk menikahi perempuan merdeka, hendaklah menikahi hamba sahaya yang

⁸⁹Prof. Dr. HAMKA, *Tafsir Al Azhar, ibid*, h.225-226

⁹⁰Prof. Dr. HAMKA, *Tafsir Al Azhar, ibid*, h. 227

kamu miliki dan ketika kamu tidak memiliki hamba sahaya dan ingin menikah dengan hamba sahaya maka harus izin dengan tuannya. Dengan demikian tidak akan ada fitnah yang terjadi.⁹¹

b) Dalam Q.S An Nisa ayat 24-25

Dalam ayat ini disebutkan bahwa haram menikahi perempuan yang telah bersuami. Perempuan bersuami disebut *muhsanat* yang berasal dari kata yang dibentengi. Kecuali perempuan yang telah menjadi hamba sahayamu. Yang menjadi budak karena perang, dan perang itu untuk mempertahankan agama bukan yang lain.⁹²

Pada abad kedua puluh ini, dunia telah digemparkan oleh perang besar. Terjadi tawanan, terjadi penerobosan tentara ke suatu negeri. Misalnya tentara Jerman masuk ke Rusia, begitu juga sebaliknya. Persoalan perempuan pada negeri-negeri yang diterobos oleh musuh belum juga kelar. Terdapat puluhan ribu anak serdadu Amerika yang ditinggalkan begitu saja di Jepang, dan menjadi beban sosial bagi bangsa Jepang. Apalagi perang di zaman ini adalah perang total, tidak lagi memandang

⁹¹Prof. Dr. HAMKA, *Tafsir Al Azhar, ibid*, h. 230

⁹²Prof. Dr. HAMKA, *Tafsir Al Azhar, ibid*, h. 8

penduduk sipil.⁹³ Berkenaan dengan hal ini, peraturan Islamlah yang sangat diperlukan, jika tidak pelacuran akan merajalela setelah terjadi peperangan.

Pada ayat selanjutnya dijelaskan kepada siapa saja yang ingin menikah dan merasa tidak mampu menikah dengan perempuan merdeka, hendaklah menikahi budak saja, karena budak belanjanya tidak seperti perempuan merdeka, dan tentu harus dengan izin tuannya.⁹⁴

c) Dalam Q.S An Nuur ayat 31

Ayat ini memberikan peringatan kepada perempuan untuk menjaga pandangan dan kemaluannya, dan juga dilarang mempertontonkan perhiasan mereka kecuali yang nyata saja, seperti cincin di jari, muka dan tangan. Dianjurkan yang tidak mencolok. Dan dianjurkan pula menggunakan kerudung hingga dada. Memanglah sangat sulit menerima anjuran ini bagi orang yang telah tenggelam dalam pergaulan modern. Pergaulan yang amat bebas antara laki-laki dan perempuan. didukung dengan mode pakaian yang telah jauh dari syari'at.⁹⁵

⁹³Prof. Dr. HAMKA, *Tafsir Al Azhar*, *ibid*, h. 10

⁹⁴Prof. Dr. HAMKA, *Tafsir Al Azhar*, *ibid*, h. 15

⁹⁵Prof. Dr. HAMKA, *Tafsir Al Azhar*, *ibid*, h. 179

Diterangkan pula, kepada siapa saja perempuan hanya boleh memperlihatkan perhiasannya. Yaitu kepada:

- (1) Suaminya sendiri
- (2) Ayahnya
- (3) Mertua laki-laki
- (4) Anaknya sendiri
- (5) Anak tiri
- (6) Saudara laki-laki mereka
- (7) Anak laki-laki dari saudara laki-laki
- (8) Anak laki-laki dari saudara perempuan
- (9) Sesama wanita
- (10) Hamba sahaya
- (11) Pelayan laki-laki yang tidak memiliki keinginan
- (12) Anak-anak yang belum mengetahui syahwat.

d) Dalam Q.S An Nuur ayat 33

Pada ayat ini, dijelaskan kepada orang yang belum mampu melaksanakan perkawinan, supaya dia berlaku *iffah*, menjaga diri dari hawa nafsu dan syahwat dan memelihara kehormatan diri. Dijelaskan pula tentang hamba sahaya yang ingin bebas dari perbudakan dan ingin menjadi orang yang merdeka,

yang sanggup membayar ganti kerugian kepada majikannya dengan perjanjian yang tertentu.⁹⁶

Ayat ini merupakan salah satu ayat yang membicarakan tentang budak. Ayat ini seringkali dijadikan senjata oleh para orientalis, yang mengatakan bahwa Islam menganjurkan perbudakan. Padahal sesungguhnya, ayat ini dan lainnya dengan tegas menganjurkan agar para budak disejahterakan bahkan dimerdekakan

e) Dalam Q.S An Nuur ayat 58

Pada ayat ini menerangkan tentang sopan-santun dalam rumah. Yaitu tentang tiga waktu, sebelum sembahyang subuh, siang sehabis tergelincir matahari waktu dhuhur dan setelah isya'. Tiga waktu yang wajib diperhatikan, demi kehormatan ibu-bapak atau anggota rumah tangga yang lain. Pada waktu-waktu tersebut hendaknya untuk semua anggota rumah termasuk hamba sahaya atau pembantu rumah tangga, meminta izin ketika ingin masuk kedalam ruangan nyonya/tuan rumah. Karena ketiga waktu tersebut adalah aurat, artinya waktu-waktu tersebut adalah waktu pribadi yang sedang bebas dari ikatan berpakaian yang semestinya.⁹⁷

⁹⁶Prof. Dr. HAMKA, *Tafsir Al Azhar*, *ibid*, h. 189

⁹⁷Prof. Dr. HAMKA, *Tafsir Al Azhar*, *ibid*, h. 226

f) Dalam Q.S An Nahl ayat 71

Rezeki bukan semata-mata berupa harta, namun juga rezeki ketinggian pikiran, rezeki ketinggian kedudukan, ada yang pintar ada yang bodoh, ada yang kaya ada yang miskin.⁹⁸

Orang-orang yang tidak beriman diberi peringatan bahwasanya hamba sahaya mereka sendiripun bukanlah mereka yang memberi rezeki. Dan nikmat yang diberikan Tuhan dalam kedudukanmu yang lebih baik sepatutnyalah kamu syukuri.

g) Dalam Q.S Al Mu'minuun ayat 5-6

Yang diharapkan dalam rumah tangga adalah *Mawaddah* dan *Rahimah*. Kalau *faraj* terjaga, niscaya suami tidak melantur kemana-mana untuk mencari perempuan lain untuk memuaskan hawa nafsu disamping istrinya yang sah, maka akan timbul kerusakan. Maka dari itu Islam mengizinkan laki-laki menikah sampai empat kali, namun dengan berbagai syarat, tujuannya agar tidak mencari perempuan lain yang belum sah. Namun demikian pastilah akan sulit untuk membina keluarga yang bahagia ketika mempunyai empat orang istri.⁹⁹

⁹⁸Prof. Dr. HAMKA, *Tafsir Al Azhar, ibid*, h. 270

⁹⁹Prof. Dr. HAMKA, *Tafsir Al Azhar, ibid*, h. 12

Dalam ayat ini, diberi pengecualian yaitu terhadap hamba sahaya yang dijadikan gundik. Ayat ini berlaku semasa perbudakan masih diizinkan.

h) Dalam Q.S Al Ma'arij ayat 30

Ayat ini menerangkan bahwa persetubuhan dengan istri yang bukanlah merupakan hal yang sia-sia. Ataupun dengan hamba sahaya yang dimiliki. Dalam ilmu fiqh mengatakan bahwa budak yang boleh disetubuhi adalah budak tawanan perang karena agama, bukan sembarangan. Budak ini boleh disetubuhi tanpa harus dinikahi terlebih dahulu. Budak ini sering disebut sebagai “gundik” atau “selir”. Anak dari selir ini hukumnya sah. Sama kedudukannya dengan anak-anak dari istri. Bahkan menurut sejarah, raja-raja dari bani Abasyiyah sebagian besar adalah anak dari hubungan dengan selir.¹⁰⁰

Perbudakan yang sudah ada sejak zaman dahulu, sebelum datangnya Islam, dijadikan senjata oleh para orientalis. Mereka menyatakan bahwa Islam mengakui adanya perbudakan. Padahal ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang budak, tidak lain adalah untuk melindungi budak, bahkan dalam Al-Qur'an di sebutkan beberapa kafarat yang didalamnya

¹⁰⁰Prof. Dr. HAMKA, *Tafsir Al Azhar, ibid*, h. 114-115

terdapat tentang pembebasan budak atau memerdekakan budak.

Ada beberapa perbuatan mulia dianjurkan dengan memerdekakan budak. “*fakku raqabatin*” memerdekakan budak adalah perbuatan yang mulia.¹⁰¹

- (1) Salah satu yang berhak menerima zakat adalah untuk budak, artinya jika ada budak yang diberi kesempatan untuk menebus dirinya dengan sejumlah uang, hendaklah budak tersebut diberi zakat agar dia segera bebas.
- (2) Berbagai macam denda atas suatu kesalahan, yang wajib dibayar diantaranya dengan memerdekakan budak adalah:
 - (a) Denda sumpah, ada empat macam yaitu memerdekakan budak, memberi makan 10 orang miskin, memberi pakaian 10 orang miskin, puasa tiga hari berturut-turut.
 - (b) *Kaffarat* bersetubuh dengan istri di siang hari pada bulan ramadhan yaitu: memerdekakan budak, memberi makan 60 orang miskin, puasa 2 bulan berturut-turut.
 - (c) *Kaffarat dhihar*¹⁰², yaitu: memberi makan 60 fakir miskin, puasa 2 bulan berturut-turut, memerdekakan seorang budak.

¹⁰¹Prof. Dr. HAMKA, *Tafsir Al Azhar*, *ibid*, h.115-116

- (d) Membunuh orang dengan tidak sengaja, yaitu: memerdekakan budak. Kalau membunuh sesama Islam dengan tidak sengaja, hendaklah memerdekakan budak yang Islam.

Penafsiran ayat perbudakan dari kata *riqab*

- a) Dalam Q.S At-Taubah ayat 60

Yang berhak mendapatkan zakat ada delapan jenis, sebagaimana yang tersebut dalam ayat ini.¹⁰³

- (1) **Fakir** berasal dari “membungkuk tulang punggung”. Diambil jadi nama sebutan buat orang yang telah bungkuk memikul beban kehidupan.
- (2) **Miskin** dari kata *sukuun*, artinya berdiam diri saja, menahan penderitaan hidup.
- (3) **Dan Pengurus-Pengurus Atasnya**, ialah orang yang bertugas mengumpulkan dan membagikan zakat
- (4) **Dan Orang-Orang Yang Ditarik Hati Mereka.** Ialah orang-orang yang ditarik hatinya untuk mencintai Islam. Ahli fiqh menggolongkan mereka menjadi dua, yaitu pertama, dari kalangan Islam sendiri, ialah mereka yang tinggal

¹⁰²Mengatakan punggung istrinya seperti punggung ibunya.

¹⁰³Prof. Dr. HAMKA, *Tafsir Al Azhar, op. cit*, h. 247

di perbatasan antara negara kuasa Islam dan negara musuh. Kedua, dari agama lain.

- (5) **Dan Untuk Melepaskan Perbudakan.** Pada saat negeri-negeri di dunia masih memakai sistem perbudakan, agama Islam menyediakan zakat untuk memerdekakan budak .
- (6) **Dua Orang Yang Berhutang.** Orang yang berhutang dan sudah sangat mendesak, sedangkan ia sudah tidak sanggup membayarnya, bolehlah ia melaporkan kepada penguasa pembagian zakat, dan hutangnya akan dibayar.
- (7) **Dan Pada Jalan Allah.** Zakat yang disediakan untuk perbelanjaan perang, karena waktu itu *sabilillah* lebih banyak ke perjuangan perang. Di negeri kita sendiri, terutama di Aceh, ketika bangsa kita di Aceh berjuang menangkis serangan belanda, Ulama'-Ulama' seluruh tanah Aceh sepakat menggerakkan dan mengerahkan orang-orang kaya supaya mengeluarkan zakat untuk keperluan perang melawan Belanda.¹⁰⁴
- (8) **Dan Orang-Orang Perjalanan.** Para ulama' sepakat menyatakan bahwa orang yang terputus hubungannya dengan kampung halamannya karena suatu perjalanan, berhak menerima zakat.

¹⁰⁴Prof. Dr. HAMKA, *Tafsir Al Azhar*, *ibid*, h. 255

b) Dalam Q.S Al Baqarah ayat 177

Pada ayat ini diawali dengan membahas tentang Iman. Rukun iman memanglah mudah untuk diucapkan dan dihafalkan, namun jika hanya menghafalnya saja belumlah orang tersebut bisa dikatakan beriman. Rukun iman butuh pengaplikasian atau perwujudan dari iman tersebut.

Ujian pertama yang diberikan terhadap keimanan adalah masalah harta. Mencintai harta merupakan naluri manusia. Pada dasarnya manusia diciptakan Allah dengan sifat suka terhadap harta dan kikir untuk mengeluarkannya.¹⁰⁵

Jika tidak ada iman yang terselip dalam hati, niscaya manusia akan diperbudak oleh harta benda. Oleh karena itu harta benda hendaknya didermakan diantaranya yaitu kepada:

- (1) Keluarga yang hampir yaitu keluarga terdekat
- (2) Anak-anak yatim
- (3) Anak perjalanan, yaitu musafir
- (4) Orang-orang yang meminta
- (5) Penebus hamba sahaya, perbudakan pada zaman dahulu terjadi karena adanya peperangan dan penaklukan sesuatu negeri. Salah satu tujuan ajaran Islam adalah dihapuskannya perbudakan

¹⁰⁵Prof. Dr. HAMKA, *Tafsir Al Azhar, ibid*, h. 68

yang disesuaikan dengan waktu dan keadaan. Secara resmi sejak 100 tahun terakhir perbudakan telah dihapuskan oleh undang-undang dunia namun pada kenyataannya masih ada peperangan dan perbudakan seperti yang dilakukan oleh bangsa Rusia.¹⁰⁶

Penafsiran ayat perbudakan dari kata *raqabah*

a) Dalam Q.S Al Maidah ayat 89

Allah tidak akan meminta umatnya untuk membayar kafarat apabila sumpah yang dilakukan bukanlah sumpah yang terjadi antara hamba dengan tuhanNya seperti perkataan, “*wallah*, engkau mesti datang ke rumahku, *wallah*, engkau mesti memakan nasiku.”¹⁰⁷

Tetapi Allah mewajibkan kafarat ketika ada janji antara hamba dengan Tuhannya seperti dalam ucapan “demi Allah aku tidak akan berbohong lagi”, dengan begitu terjadi akad antara hamba dengan tuhanNya, jika hal itu dilanggar maka wajib membayar kafarat.

Kafarat terhadap melanggar sumpah adalah, memberi makan sepuluh orang miskin, dengan makanan yang menjadi makanan pertengahan buat

¹⁰⁶Prof. Dr. HAMKA, *Tafsir Al Azhar*, *ibid*, h. 73

¹⁰⁷Prof. Dr. HAMKA, *Tafsir Al Azhar*, *ibid*, h. 26

kita, jika lebih mampu maka memberi pakaian sepuluh orang miskin dengan pakaian yang bisa menutup aurat. Atau lebih baiknya adalah memerdekakan budak, yaitu lebih baiknya budak yang beriman.¹⁰⁸

Dalam ayat ini *kaffarat* di tingkatkan dari yang ringan menuju yang berat, dalam hal ini ulama' fiqh berbeda pendapat, ada yang mengatakan itu sesuai dengan kemampuan orang yang bersumpah, ada yang berpendapat itu tergantung berat yang disumpahkan. Namun pada akhir ayat Allah memberi kelonggaran, yaitu jika tidak mampu, maka berpuasalah tiga hari. Hal ini pun mengalami perbedaan pendapat pula, sebagian mengatakan harus tiga hari berturut-turut, sebagian boleh tidak berturut-turut, namun lebih baik jika hal itu dilaksanakan berturut-turut. Kecuali jika sakit dan tidak bisa menjalankan dengan berturut-turut.¹⁰⁹

Tidaklah disalahkan kamu oleh Allah, dari sebab yang terlanjur dari sumpah kamu. Tetapi kamu disalahkan-Nya dari sebab sumpah-sumpah yang kamu sungguh-sungguhkan (pangkal ayat 89).

¹⁰⁸Prof. Dr. HAMKA, *Tafsir Al Azhar, ibid*, h. 27

¹⁰⁹Prof. Dr. HAMKA, *Tafsir Al Azhar, ibid*, h. 28

- b) Dalam Q.S Al Mujadilah ayat 3-4

“dan orang-orang yang menZihar terhadap kepada setengah dari istri-istri mereka, kemudian mereka itu hendak menarik bagi apa yang pernah mereka ucapkan.” (pangkal ayat 3)

“Menarik apa yang telah mereka ucapkan”, menurut imam Syafi’i adalah bahwa mereka sadar dan menyesal.

Imam Ahmad bin Hambal menegaskan “yaitu jika dia ingin bersetubuh kembali dengan istrinya yang telah diZiharnya.”

Imam Malik pun demikian “maka hendaklah memerdekakan seorang budak sebelum keduanya bersentuhan.” Itulah ganjaran bagi orang yang men-Zihar istrinya. Bagaimana tidak, seorang istri telah disamakan dengan ibu yang sangat dihormati dan dimuliakan atas perintah Allah dalam surat al Isra’ ayat 23 tersebut.¹¹⁰

Memerdekakan budak menjadi pilihan pertama kafarat karena agar dirasakannya hukuman yang berat atas kesalahannya yang juga besar. Baru kemudian jika tidak sanggup barulah pindah ke kafarat yang kedua. Jika pada zaman sekarang sudah tidak ada perbudakan, maka langsung ke kafarat yang

¹¹⁰Prof. Dr. HAMKA, *Tafsir Al Azhar, ibid*, h.13

kedua yaitu puasa dua bulan berturut-turut. Jika tidak sanggup hendaklah memberi makan enam puluh orang miskin.

c) Dalam Q.S Al Balad ayat 13

Dan orang-orang yang men-*Zhihar* terhadap setengah dari istri-istri mereka, kemudian mereka hendak menarik bagi apa yang pernah mereka ucapkan itu (pangkal ayat 3).

Menarik apa yang mereka ucapkan, menurut Imam Syafi'i adalah sadar dan menyesal. Imam Hambal memperjelasnya yaitu jika dia ingin kembali ke istrinya yang telah di*Zhiharnya*. Imam Malik juga mengartikan demikian "maka hendaklah memerdekakan budak sebelum keduanya bersentuhan". Artinya jangan mendekati dahulu, sebelum kau memerdekakan seorang budak.

Dengan menjadikan *kaffarat* atau denda pertama memerdekakan budak, menunjukkan bahwa hal ini mungkar yang tidak patut dilakukan oleh orang yang beriman. Bagaimana mungkin istri disamakan dengan seorang ibu yang sangat dihormati dan juga dimuliakan atas perintah Allah dalam surat al Isra' ayat 23 tersebut. Dengan demikian, terasa berat

kaffarat yang harus dijalankan, karena sebuah pelanggaran yang besar.¹¹¹

d) Dalam Q.S An Nisaa ayat 92

Dalam ayat ini diterangkan denda membunuh sesama mukmin karena kesalahan. “dan barang siapa membunuh seorang mu’min dengan keliru, maka hendaklah memerdekakan seorang budak yang mu’min, dan *diyat* yang diserahkan kepada keluarganya.” Karena dia telah menghilangkan jiwa, maka harus diganti dengan jiwa pula. Seseorang yang telah menjadi budak, secara langsung kehilangan jiwanya (kemerdekaannya). Karena satu jiwa telah hilang maka diganti pula dengan jiwa yang lain, yaitu dengan memerdekakan budak yang beriman. Selain itu, orang yang membunuh wajib membayar *diyat* kepada keluarganya. Membayar *diyat* ini ditanggung oleh *aqilah*, yaitu seluruh keluarga si pembunuh. Kecuali jika keluarga terbunuh merelakan, artinya tidak menuntut denda.¹¹²

5. Perbudakan dalam tafsir al Misbah Quraish Shihab

a. Biografi Prof. Dr. Quraish Shihab

Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, Pada tanggal 16 Februari

¹¹¹Prof. Dr. HAMKA, *Tafsir Al Azhar*, *ibid*, h. 13

¹¹²Prof. Dr. HAMKA, *Tafsir Al Azhar*, *ibid*, h. 204

1944. Ia menyelesaikan pendidikan dasarnya dan SMP hingga kelas 2 di Ujung Pandang. Setelah itu, pada tahun 1956, ia berangkat ke Malang untuk melanjutkan pendidikan di Pesantren Darul Hadits al-Fiqhiyyah. Pada tahun 1958 ia berangkat ke Kairo, Mesir, dan diterima di kelas II Tsanawiyah Al-Azhar. Pada tahun 1967 ia meraih gelar Lc. (S.1) pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadits Universitas Al-Azhar. Selanjutnya ia mengambil pendidikan S.2 pada fakultas yang sama di Universitas Al-Azhar, dan memperoleh gelar Master (MA) pada tahun 1969 untuk spesialisasi bidang Tafsir Al-Qur'an dengan menulis tesis berjudul *Al-I'jāz al-Tasyrī'iy li al-Qu'rān al-Karīm* (Kemukjizatan Al-Qur'an dari Segi Hukum).

Ayahnya, Abdurrahman Shihab (1905-1986) adalah seorang guru besar dalam bidang tafsir. Selain bekerja sebagai wiraswasta, ayahnya sejak muda juga melakukan kegiatan berdakwah dan mengajar, terutama dalam bidang tafsir. Ayahnya merupakan ulama yang sangat berpengaruh di Makassar dan masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya. Ia pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Muslim Indonesia (UMI) pada 1959-1965 dan IAIN (sekarang UIN) Alauddin Makassar 1972-1977.

Pengabdianya dalam bidang pendidikan mengantarkannya menjadi Rektor IAIN Syarif Hidayatullah pada tahun 1992-1998. Kiprahnya begitu luar

biasa dalam bidang akademis. Pada tahun 1985-1998 menjabat sebagai ketua MUI (pusat). Tahun 1982-1987 dan 1987-2002 sebagai anggota MPR RI. Pada tahun 1998 dipercaya sebagai Menteri Agama RI. Dikenal juga sebagai Penulis yang aktif. Dan juga merupakan sosok yang aktif di berbagai media untuk member siraman rohani.¹¹³

b. Karya-karya

Selain tafsir Al Misbah beliau banyak sekali memproduksi tulisan atau karya-karya. Diantaranya yaitu:

- a) Wawasan Al Qur'an
- b) Membumikan Al Qur'an
- c) Ushul Fiqh
- d) M. Quraish Shihab menjawab, 101 soal keislaman yang Patut diketahui
- e) Mahkota Tuntunan Ilahi
- f) Perjalanan Menuju Keabadian Kematian, Surga dan Ayat-ayat Tahlil
- g) Ayat-ayat fitnah
- h) Secercah cahaya Ilahi Hidup bersama Al-Qur'an
- i) Menyingkap Tabir Ilahi, Asmaul Husna Perspektif Al-Qur'an
- j) Wawasan Al-Qur'an tentang pokok-pokok keimanan
- k) Rekonstruksi Sejarah Al-Qur'an

¹¹³M. Quraish Shihab, *Mu'jizat Al Qur-an*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2007, h. 297.

- l) Jin, Iblis, Setan dan Malaikat yang tersembunyi dalam Al-Qur'an dan Sunnah serta Wacana Pemikiran Ulama' Masa lalu dan Masa kini
 - m) Sunnah Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah?
 - n) Mu'jizat Al-Qur'an ditinjau dari Aspek kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Ghaib
 - o) Rasionalitas Al-Qur'an Studi Kritis Tafsir Al Manar
 - p) Lentera Hati
 - q) Tafsir al Amanah
- c. Metode dan Corak Penafsiran

Mengamati metode penulisan tafsir Al Misbah dari sisi runtutan penafsirannya yang dimulai dari surat al Fatihah dan diakhiri surat Annas, metode penulisannya adalah menggunakan metode *tahlili*. Penjelasannya meliputi berbagai aspek, diantaranya mengenai kosakata yang diikuti penjelasan global ayat, menjelaskan *munasabah* ayat dengan ayat sebelum atau sesudahnya serta ayat yang berkaitan dengan menjelaskan hubungan dan maksud dari ayat-ayat tersebut dan *asbabun nuzul* disertai dalil-dalil dari Rasulullah, Sahabat maupun *Tabiin*. Selain menggunakan metode *tahlili* beliau juga menggunakan metode *maudhu'i* atau tematik yang memiliki beberapa keistimewaan, yaitu metode ini dapat menghadirkan pandangan dan pesan Al-Qur'an secara mendalam dan menyeluruh menyangkut tema yang

dibicarakan. Bisa dikatakan beliau mengkombinasikan antara metode *tahlili* dan tematik.

Sebelum menafsirkan dari sebuah surat, penulis lebih dahulu menuliskan pengantar, penjelasan surat yang dibahas meliputi jumlah ayat, tema kajian, nama lain surat. Tafsir ini bukan murni dari ijtihad penulis namun banyak juga yang dinukil dari pendapat-pendapat ulama' tafsir terdahulu. Diantaranya al Biqa'i.

Corak tafsir al Misbah adalah *ijtima'i*/kemasyarakatan sebab uraian-uraiannya mengarah pada masalah yang dihadapi masyarakat.

d. Latar belakang Penulisan

Kitab ini mulai ditulis pada tanggal Rabi'ul awal 1420 H/18 Juni 1999 M di Kairo, Mesir. Dan selesai pada tanggal 8 Rajab 1423 H/5 September 2003 di Jakarta.¹¹⁴ Atas anjuran dari teman-teman beliau untuk merealisasikan ide-ide tentang penulisan tafsir ini, namun beliau selalu menjawab bahwa penulisan tafsir yang lengkap membutuhkan konsentrasi, bahkan baru bisa selesai jika orang tersebut terisolasi atau di penjara. Di dalam bagian kata penutup kitab al Misbah ini di sebutkan bahwa ketika di Mesir, beliau menerima banyak surat salah satunya adalah menyatakan bahwa “kami menunggu karya ilmiah

¹¹⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al Qur-an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, h. 759.

pak Quraish Shihab yang lebih serius”. Serat ini ditulis oleh orang yang sama sekali tak dikenal oleh beliau. Karena surat ini juga beliau tergugah hatinya dan membulatkan tekad untuk menyusun tafsir al Misbah ini.

Semula tafsir ini hanya akan ditulis secara sederhana tidak lebih dari tiga volume, tetapi karena kenikmatan rohani yang terasa ketika bersama Al-Qur’an, mengantarkan beliau untuk membaca, mengkaji dan menulis sehingga karya ini mencapai lima belas volume.¹¹⁵

Tafsir ini terdiri dari 15 jilid yang membahas 30 jus terbit pertama kali pada bulan Sya’ban 1421/November 2000 yang diterbitkan oleh penerbit Lentera Hati.

- e. Penafsiran Prof. Dr. M. Quraish Shihab terhadap *trafficking* (ayat tentang perbudakan)

Penafsiran ayat perbudakan dari kata *malakaat aimānukum*

- a) Dalam Q.S An Nisa ayat 3

Setelah melarang untuk mengambil dan memanfaatkan harta anak yatim, dalam ayat ini ditegaskan bahwa dilarang menganiaya pribadi anak tersebut. Dalam ayat ini ditegaskan bahwa jika kamu tidak mempunyai kepercayaan diri untuk berlaku adil jika menikahi mereka, maka dianjurkan kepadamu untuk menikahi seorang perempuan lain atau

¹¹⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, *ibid*, h. 760.

menggabungkannya dua atau tiga atau empat orang sekaligus jika yakin bisa berlaku adil dalam harta dan lahiriah. Jika takut tak bisa adil maka dianjurkan untuk menikahi seorang saja atau budak yang dimiliki. Dengan demikian akan lebih mengantarkan kepada keadilan dan tidak menanggung banyak anak.¹¹⁶

Firman-Nya : *ma ˆ malakat aima ˆ nukum* yang diterjemahkan dengan *hamba sahaya wanita yang kau miliki*, menunjuk pada satu kelompok masyarakat yang ketika itu merupakan fenomena umum masyarakat manusia diseluruh dunia. Dapat dipastikan, Allah dan rasulnya tidak menyetujui perbudakan, walaupun pada saat itu pula Al-Qur'an dan sunnah tidak menghapuskannya secara sekaligus. Al-Qur'an dan sunnah menutup semua pintu penyebab muncul dan perkembangan perbudakan kecuali satu yaitu budak tawanan perang. Karena ketika itu demikianlah perlakuan terhadap tawanan perang diseluruh dunia, namun demikian perlakuan budak dalam Islam sangatlah manusiawi. Bahkan Al-Qur'an memberi peluang untuk membebaskan mereka dengan atau tanpa tebusan. Maka dari itu

¹¹⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, ibid*, h. 407

pernikahan seorang yang merdeka dengan seorang budak merupakan salah satu dari upaya pembebasan budak.¹¹⁷

Budak-budak wanita seperti yang disebutkan sudah tidak ada lagi, karena Asisten rumah tangga, pekerja perempuan itu tidak dapat disamakan dengan budak masa itu. Namun bukan berarti Al-Qur'an kini tidak lagi relevan, kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi pada masa mendatang. Tidak usah jauh-jauh ke masa mendatang, pada abad 20 ini, telah marak kasus kejahatan dengan sebutan perdagangan manusia, yang bisa merujuk pada ayat-ayat perbudakan.

b) Dalam Q.S An Nisa ayat 24-25

Dalam ayat 24 ini dijelaskan bahwa menikahi perempuan yang telah bersuami itu haram hukumnya, kecuali perempuan itu telah menjadi budak tawanan perang yang ia miliki akibat perang dalam mempertahankan agama, karena dengan penawanan tersebut telah menggugurkan hubungan pernikahan dengan suaminya yang kafir.

Dan diwajibkan atas membayar mahar kepada perempuan jika dinikahi guna menjaga kesucian, membayar mahar sebaiknya didiskusikan dan dengan kesepakatan.

¹¹⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, *ibid*, h. 409

Kalimat *ma`malakat aimanukum*, adalah istilah yang digunakan Al-Qur'an dan sunnah sebagai pengganti *abd* dan *amat*, dalam konteks ini nabi berpesan¹¹⁸

لا تقولوا عبدي و امي ولكن قولوا فتاي و فتاي

Jangan menyebut hamba sahaya-hamba sahayaku tetapi sebutlah pemuda pemudiku.

Pada ayat 25 disebutkan, setelah berbicara tentang pernikahan wanita-wanita merdeka, ayat ini berbicara tentang wanita-wanita yang berstatus hamba sahaya yang pada saat turunnya Al-Qur'an masih sangat banyak. Jika seorang laki-laki mukmin, merasa kurang mampu menikahi perempuan *mukminah* lantaran maskawin dan perbelanjaan setelah menikah maka boleh menikahi hamba sahaya *mukminah* yang ia miliki. Dan janganlah meragukan keimanan mereka, karena iman adalah masalah hati, dan harus meminta izin kepada keluarga mereka yaitu tuan-tuan mereka. Dan itu tidak memberatkanmu dan mereka. Juga mereka merupakan budak yang dijaga kesuciannya oleh tuan mereka. Dan jika mereka

¹¹⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, ibid*, h. 480

berbuat zina, maka hukumannya adalah separo dari *mukminah* merdeka.¹¹⁹

c) Dalam Q.S An Nuur ayat 31

Ayat ini ditujukan kepada *mukminah*, seorang *mukminah* dianjurkan untuk menundukkan pandangannya terhadap lawan jenis, juga tidak boleh secara sengaja menampakkan perhiasan yang mereka pakai sehingga dapat merangsang lawan jenis. Kecuali yang biasa tampak yaitu telapak tangan dan wajah.

Karena salah satu hiasan perempuan adalah adanya, maka diwajibkan atasnya menutupnya dengan kerudung. Dan dilarang menampakkan perhiasannya yaitu keindahan tubuhnya kepada selain suami, karena salah satu tujuan pernikahan adalah hal tersebut. Ayah, ayah mertua karena kasih sayang ayah menghalangi untuk berbuat tidak senonoh. Anak-anak laki-laki atau anak tiri laki-laki, karena rasa sayangnya kepada seorang ibu menghalangi untuk berbuat usil. Saudara laki-laki atau anaknya dan anak dari saudara perempuan. atau sesama wanita *mukminah*. Atau kepada budak-budak yang mereka miliki, baik laki-laki atau perempuan atau pelayan

¹¹⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, ibid*, h. 4490

laki-laki yang tidak mempunyai keinginan, atau anak-anak yang belum mengerti.

Dilarang juga melakukan perbuatan yang menarik perhatian laki-laki, seperti halnya menghentakkan kaki.¹²⁰

d) Dalam Q.S An Nuur ayat 33

Setelah ayat yang lalu memerintahkan para wali untuk mengawinkan siapapun yang tidak memiliki pasangan dan layak kawin dan agar mereka tidak menjadikan kemiskinan calon suami sebagai alasan untuk menolak lamaran mereka, kini melalui ayat di atas, para calon suami tersebut, dituntut untuk tidak mendesak para wali untuk segera mengawinkan mereka. Dalam ayat ini diterangkan barang siapa yang belum mampu secara materi dan tanggung jawab untuk menikah hendaknya secara sungguh-sungguh menjaga kesucian diri yaitu dengan cara melakukan kegiatan yang positif seperti halnya berpuasa, olah raga dll hingga Allah memampukannya. Ketika itu, dia dapat memelihara kesucian jiwanya dengan perkawinan kendati tidak lagi menempuh alternatif pengganti itu.¹²¹

¹²⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, ibid*, h. 526-527

¹²¹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, ibid*, h. 539

Jika seorang budak ingin membuat perjanjian pembebasan kepada tuannya, hendaklah sang tuan mengizinkan selagi sang budak tersebut bisa menghidupi dirinya dengan jalan yang baik, tidak meminta-minta dan menjual diri atau mencuri. Dan diwajibkan kepada sang tuan untuk membantunya secara material atau non material, serta wajib memberinya zakat. Serta dilarang memaksa budak-budak untuk melakukan pelacuran karena ia menginginkan menjaga kesuciannya.¹²²

e) Dalam Q.S An Nuur ayat 58

Ayat ini dan ayat berikutnya berbicara tentang tuntunan-tuntunan yang dikemukakan pada awal surah ini, khususnya yang berkaitan dengan sopan santun pergaulan.

Ayat ini menyatakan tentang peringatan kepada orang-orang yang beriman, untuk mengajarkan kepada hamba sahaya yang dimiliki serta anak-anak yang telah paham dengan aurat atau anggota keluarga yang lain untuk meminta izin masuk ke dalam kamar kamu pada tiga waktu, yakni tiga waktu dalam satu hari, atau tiga izin setiap waktu, sehingga jika tidak diberi izin setelah tiga kali harus kembali. Ini agar tidak mengganggu privasi kamu dan memergoki

¹²²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, ibid*, h. 542

kamu dalam keadaan yang kamu enggan terlihat. *Yang pertama* dari ketiga waktu itu yaitu: sebelum shalat subuh karena ketika itu adalah waktu bangun tidur dimana pakaian sehari-hari belum dipakai. *Yang kedua*, ketika kamu menanggalkan pakaian luar kamu ditengah hari karena akan berbaring atau beristirahat, dan *yang ketiga* adalah sesudah shalat isya' sampai sepanjang malam karena ketika itu kamu telah bersiap tidur atau sedang tertidur. Itulah *tiga* saat yang biasa kamu mengganti pakaian dengan pakaian tidur atau santai dan yang dapat merupakan *aurat bagi kamu* sehingga menjadikan bagian tubuh kamu yang tidak pantas dilihat menjadi terlihat. Karena itu, hendaklah mereka itu meminta izin kepada kamu sebelum menemui kamu. *Tidaklah ada dosa atas kamu dan tidak pula atas mereka*, yakni para budak dan anak-anak itu, untuk menemui kamu tanpa izin *sesudahnya*, yakni selain dari tiga waktu itu, karena *mereka* selalu *berkeliling melayani* kebutuhan kamu sehingga *sebagian kamu atas sebagian yang lain*, yakni kamu saling membutuhkan sehingga setiap kali harus meminta dan memberi izin tentulah sangat merepotkan kamu.¹²³

¹²³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, ibid*, h. 608-609

Ayat ini merupakan salah satu ayat yang mengarahkan manusia pada norma sosial dalam lingkungan keluarga. Ia merupakan perintah buat orang tua agar mendidik anak-anak dan bawahannya agar memperhatikan norma pergaulan. Anak-anak kecil di rumah serta hamba sahaya (demikian juga para pembantu-walaupun mereka tidak disamakan dengan hamba sahaya) sering kali keluar masuk dan berkumpul dengan anggota keluarga di rumah. Anak-anak selalu ingin dekat dengan orang tua atau kakak-kakaknya, hamba sahaya dan pembantu sering kali dibutuhkan untuk melayani atau datang menyampaikan pesan dan layanan, sedang waktu yang disebutkan oleh ayat adalah waktu-waktu menyendiri dan biasanya seseorang melepas pakaian sehari-hari yang digunakan untuk bertemu satu sama lain.¹²⁴

f) Dalam Q.S An Nahl ayat 71

Ayat ini menyatakan: bahwa Allah memberikan rezeki yang lebih pada sebagian orang, walaupun boleh jadi yang memiliki kelebihan itu lemah fisik, atau berusia muda lagi tidak berpengetahuan, Allah menganugerahkan rezeki yang sedemikian itu dan membagi-bagikannya sesuai hikmah kebijaksanaan-Nya, hendaklah seseorang

¹²⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, ibid*, h. 609-610

yang diberikan kelebihan oleh Allah tersebut mau berbagi kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama merasakan rezeki itu dan memang karena mereka mempunyai hak untuk merasakannya. Karena kamu adalah orang yang beriman kepadanya.¹²⁵

g) Dalam Q.S Al Mu'minuun ayat 5-6

Ayat yang lalu menyebut tentang penunaian zakat atau pengeluaran harta benda yang fungsinya antara lain adalah penyucian harta itu dari kekotoran. Kini, ayat-ayat di atas menyebutkan penyucian diri manusia yang pertama serta terutama disucikan adalah alat kelamin karena perzinaan adalah puncak kejahatan moral serta merusak generasi dan masyarakat. Ayat di atas melanjutkan penjelasannya tentang orang mukmin yang akan memperoleh kebahagiaan, yaitu bahwa: *Dan*, disamping mereka yang telah disebut pada ayat-ayat yang lalu, termasuk juga yang akan memperoleh kebahagiaan adalah mereka yang selalu memelihara kemaluannya, yakni tidak menyalurkan kebutuhan biologisnya melalui hal dan cara-cara yang tidak dibenarkan atau diestui agama, kecuali terbatas dalam melakukannya terhadap pasangan-pasangan mereka atau budak

¹²⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, ibid*, h. 652-653

wanita mereka, dan mereka yang menyalurkan kebutuhan biologis melalui pasangan dan budak mereka itu tidaklah dicela selama ketentuan yang ditetapkan agama tidak mereka langgar. Misalnya, tidak bercampur saat istri haid atau melakukan hubungan pada tempat yang dilarang agama. Selain yang tersebut, ialah perbuatan yang pantas dicela.¹²⁶

Ayat ini menunjukkan bahwa berbuat zina itu memberikan dampak yang luar biasa, diantaranya adalah dampak social, yakni akan menimbulkan tidak diketahuinya keturunan anak secara pasti. Dari segi kesehatan diantaranya adalah penyakit AIDS, sipilis dll.

Budak perempuan adalah sebuah fenomena yang marak, ketika Al-Qur'an diturunkan, namun dalam hal ini Allah dan Rasul-Nya tidak akan merestui adanya perbudakan, namun jika dilihat dari keadaan para budak perempuan yang ada, Islam tidak dapat serta merta membebaskan budak secara sekaligus. Dengan melihat beberapa keadaan, maka pembebasan budak dilakukan secara bertahap. Karena setelah merdeka, mereka harus menanggung diri

¹²⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, ibid*, h. 323

mereka sendiri. Diantara cara memerdekakan budak ialah dengan cara menikahnya.¹²⁷

h) Dalam Q.S Al Ma'arij ayat 30

Penafsiran ayat ini berhubungan dengan ayat sebelumnya. Ayat ini menjanjikan surga dan memuji setiap insan yang menjaga kemaluan mereka yakni secara mantap tidak menyalurkan kebutuhan biologisnya melalui hal dan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan agama, kecuali terbatas dalam melakukannya terhadap pasangan-pasangan mereka yang sah menurut agama atau budak wanita yang mereka yaitu para pria miliki; maka yang demikian itu tidaklah dicela selama ketentuan yang ditetapkan agama tidak mereka langgar.¹²⁸

Penafsiran ayat percobaan dari kata *riqab*

a) Dalam Q.S At-Taubah ayat 60

Ayat yang lalu menggambarkan bahwa ada yang keberatan tentang pembagian Nabi saw. sambil berkata bahwa beliau tidak adil karena membagikan kepada para penggembala dan lain-lain. Nah ayat ini membenarkan sikap Nabi itu, sambil menjelaskan bahwa sesungguhnya zakat itu diberikan kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengelola-

¹²⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, *ibid*, h. 324-325

¹²⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, *ibid*, h. 324

pengelola zakat, yakni yang mengumpulkan zakat, mencari dan menetapkan siapa yang wajar menerima lalu membaginya, dan diberikan juga kepada, para *mu'allaf*, yakni orang-orang yang dibujuk hatinya serta untuk memerdekakan para hamba sahaya, dan orang-orang yang berhutang bukan dalam kedurhakaan kepada Allah, dan disalurkan juga pada sabilillah dan orang-orang yang kehabisan bekal yang sedang dalam perjalanan. Selama mereka masih ada, maka tidak dibolehkan mengeluarkan zakat kepada selain mereka, atas perintah Allah.¹²⁹

Kata (الرقاب) *ar-riqab* adalah bentuk jamak dari kata (رقبه) *raqabah* yang pada mulanya berarti “leher”. Makna ini berkembang sehingga bermakna “hamba sahaya” karena tidak jarang hamba sahaya berasal dari tawanan perang yang saat ditawan, tangan mereka dibelenggu dengan mengikat ke leher mereka. Kata (في) *fi* yang mendahului kata *ar-riqab* mengesankan bahwa harta zakat merupakan bagian mereka itu diletakkan dalam wadah yang khusus untuk keperluan mereka. Atas dasar ini harta tersebut tidak diserahkan kepada mereka pribadi, tetapi

¹²⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, *ibid*, h. 141

disalurkan untuk melepas belenggu yang mengikat mereka (memerdekakannya).¹³⁰

Para ulama' kontemporer kini memperluas arti dari kata ini, yaitu terhadap wilayah-wilayah yang sedang dijajah, rakyat yang berada dalam wilayah ini sama halnya dengan budak. Maka almarhum Syaikh Mahmud Syaltut membolehkan memberikan zakat kepada mereka dengan tujuan memerdekakan wilayah-wilayah yang dijajah.¹³¹

Pada ayat ini pak Quraish memberikan keterangan juga tentang makna luas dari kata tersebut:

Bahkan boleh jadi kita dapat berkata bahwa tenaga kerja yang diikat kontrak dengan satu pengusaha, yang dengan alasan-alasan yang dapat dibenarkan harus membatalkan kontraknya secara sepihak, sedangkan pemilik perusahaan enggan membatalkan kecuali dengan ganti rugi, dapat juga mendapat bantuan zakat, dengan mengambil bagian dari *fi ar-riqa ḥ* atau *al gharimi ḥ*.¹³²

b) Dalam Q.S Al Baqarah ayat 177

Allah berfirman “ *bukanlah menghadapkan wajahmu dalam shalat ke timur atau ke barat itu suatu kebajikan*. Maksud dari penggalan ini adalah bukan yang menghadap kebarat atau ke timur tanpa makna, tetapi kebaikan adalah yang mengantar kepada

¹³⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, ibid*, h. 144-145

¹³¹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, ibid*, h. 145

¹³²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, ibid*, h. 145

kebahagiaan dunia dan akhirat, diantaranya adalah iman kepada Allah. Karena menghadap ke timur atau ke barat saja tidaklah sulit, yang sulit dan membutuhkan perjuangan, yang sulit adalah menjalankan tuntunan lain yang membutuhkan perjuangan, dimana dapat ditemukan kebajikan yang sejati.¹³³

Ayat ini jika dilihat dari konteksnya ditujukan kepada para *ahl kitab* yang bersikeras tetap menghadap ke arah *al quds* Yerusalem, dengan isyarat seakan-akan mengatakan “bukan begini kebajikan yang sesungguhnya”. Namun ada yang berpendapat bahwa ayat ini ditujukan kepada kaum muslimin, yang beranggapan bahwa mereka telah meraih harapan ketika kiblat dipindahkan ke Makkah.

Namun pendapat yang lebih baik adalah ayat ini ditujukan kepada seluruh pemeluk agama di dunia, ini menggarisbawahi bagi mereka yang hanya menganggap kebajikan adalah ketika mereka shalat atau sembahyang, ayat ini menegaskan bahwa kebajikan bukan hanya itu saja. *Akan tetapi kebajikan sempurna adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian* sebenar-benarnya iman adalah yang merasuk kedalam jiwa sehingga diaplikasikan

¹³³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, ibid*, h. 467

menjadi amal shaleh, juga percaya kepada *malaikat-malaikat*, sebagai makhluk yang amat taat dan di beri beberapa tugas oleh Allah, percaya kepada *kitab-kitab* dan *para Nabi*.¹³⁴

Setelah menjelaskan tentang iman yang hakikatnya tidak nampak, ayat ini menjelaskan contoh-contoh kebajikan sempurna yang terlihat dipermukaan. Yaitu bersedia berkorban demi orang lain, sehingga bukan hanya memberi barang yang sudah tidak diinginkan lagi, tetapi memberikan harta yang layak dan masih disukai secara tulus kepada :

- (1) kerabat
- (2) anak-anak yatim
- (3) orang-orang yang meminta-minta,
- (4) memberi demi kepentingan memerdekakan budak, yaitu orang yang diperjual belikan, ditawan oleh musuh, maupun orang yang kehilangan kebebasannya akibat penganiayaan.

Selain orang yang mau berbagi, orang yang melaksanakan shalat dan menunaikan zakat serta orang-orang yang selalu tepat janji merupakan bentuk dari kebajikan. Lebih dari semua itu adalah orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan seperti cobaan dan penyakit, dan dalam peperangan,

¹³⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, ibid*, h. 468

maka mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.¹³⁵

Penafsiran ayat perbudakan dari kata *raqabah*

a) Dalam Q.S Al Maidah ayat 89

Ayat ini berhubungan dengan ayat sebelumnya tentang sumpah para sahabat nabi untuk tidak memakan makanan halal demi mendekatkan diri kepada Allah, kemudian mereka bertanya: "bagaimana dengan sumpah kami itu?" ayat ini menjawab bahwa : tidak ada hukuman bagi sumpah yang sebenarnya tidak dimaksudkan untuk bersumpah, misalnya mengucapkan sesuatu dengan menggunakan nama Allah tetapi hati pengucapnya tidak dimaksudkan sebagai sumpah hanya untuk memperkuat omongan, tetapi Dia akan memberikan hukuman bagi orang-orang yang benar-benar bersumpah, yakni yang sesuai antara ucapan dengan maksud hati pengucapnya, dan bila sumpah itu kamu batalkan, *maka kaffaratnya*, yakni untuk menutupi pelanggaran atau pembatalan sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin dengan makanan yang biasa dimakan dalam keluarga, atau memberi pakaian kepada mereka yang dapat menutupi aurat mereka, atau memerdekakan seorang

¹³⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, ibid*, h. 469

budak yang beragama Islam serta mampu bekerja. Dan jika tidak sanggup untuk melaksanakan ketiganya maka *kaffarat* yang diberikan adalah puasa selama tiga hari. Itulah *kaffarat* sumpah yang diberikan kepada ummatnya. Maka janganlah seandainya mengumbar sebuah sumpah.¹³⁶

b) Dalam Q.S Al Mujadilah ayat 3-4

Ayat ini menyatakan: apabila seorang suami telah men*Zihar* istrinya dan mereka menyesal serta ingin kembali kepada istri, yakni ingin membatalkan *Zihar* yang mereka ucapkan, maka hendaklah mereka memerdekakan seorang budak sebelum keduanya yakni suami istri, atau bercumbu antara pusar dan lutut. Demikianlah yang diajarkan Allah kepada kamu. Yakni memerdekakan hamba sahaya yang telah diwajibkan Allah itu merupakan tuntunan dan pengajaran bagi kamu agar tidak mengulangi ucapan buruk itu. Dan jika tidak mendapatkan budak karena dia miskin maka wajib atasnya berpuasa dua bulan berturut-turut secara sempurna sebelum keduanya bersentuhan. Dan jika tidak mampu untuk melaksanakan secara penuh puasa itu, karena satu dan lain alasan yang dapat dibenarkan maka wajib atasnya memberi makan enam puluh orang miskin setiap

¹³⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, ibid*, h. 189-190

orang miskin sekali makan yang mengenyangkan. Ini juga harus dipenuhi sebelum mereka bersentuhan. Demikianlah sanksi dan alternatif-alternatif yang disyariatkan agar kamu senantiasa beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, lalu melakukan aneka kegiatan atas dasar petunjuk keimanan itu, itulah batas-batas hukum-hukum yang ditetapkan *Allah*. Janganlah kamu melanggarnya. Bagi orang-orang beriman yang mematuhiya tersedia bagi mereka surga yang penuh kenikmatan dan bagi orang-orang kafir ada siksa yang sangat pedih.¹³⁷

c) Dalam Q.S Al Balad ayat 13

Kata (فكّ) *fakk* terambil dari kata (فكّ) *fakka* yang berarti membuka. Hamba sahaya atau manusia yang dirampas atau dibatasi hak-hak asasinya, adalah manusia yang terikat oleh belenggu yang kuat.

Kata (رقبه) *raqabah* pada mulanya berarti leher. Dahulu para tawanan dan hamba sahaya diikat kaki dan tangannya ke lehernya agar dia tidak bebas bergerak. Dari kata *raqabah* dipahami arti hamba sahaya. Makna ini dapat dikembangkan sehingga mencakup semua manusia yang terbelenggu lahir dan batin. Dengan demikian langkah pertama dalam upaya pendakian adalah pembebasan manusia dari segala hal

¹³⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, ibid*, h. 474

yang membelenggu dan merendahkan martabat kemanusiaannya, karena memang setiap langkah maju guna kemaslahatan manusia dan masyarakat, serta keadaan sebenarnya yang dialami oleh hamba sahaya itulah yang hendak dihapuskan Al-Qur'an.¹³⁸

d) Dalam Q.S An Nisaa ayat 92

Ayat ini tidak saja melarang seorang mukmin membunuh mukmin yang lain, tetapi larangan tersebut sedemikian kuat, sehingga dinyatakan bahwa; tidak layak seorang mukmin membunuh saudaranya sesama muslim maka tidak akan ada kejadian itu, Kalau terjadi, maka hal tersebut tidak lain yakni tidak sengaja, dan barang siapa yang membunuh orang mukmin kecil atau dewasa, pria atau wanita karena ketidaksengajaan, wajiblah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang mukmin walau dengan jalan menjual harta bendanya untuk memerdekakannya serta wajib membayar *diyat* yang diserahkan dengan baik-baik, mudah dan tulus kepada keluarga si terbunuh, kecuali keluarga terbunuh itu membebaskan pembunuh dari kewajiban membayar *diyat*. Jika yang terbunuh itu awalnya dikira musuh, padahal ia seorang mukmin, maka wajiblah si pembunuh memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Dan jika

¹³⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, ibid*, h. 325

ia si terbunuh, dari kaum *kafirin* yang ada perjanjian damai dan tidak saling menyerang, maka wajiblah si pembunuh membayar *diyat* yang diserahkan kepada keluarganya, serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Barang siapa yang tidak memerolehnya, maka wajiblah ia si pembunuh berpuasa dua bulan berturut-turut setiap hari, bukan hanya bulannya yang berurut *sebagai* ketentuan cara *taubat dari Allah*. Dan *adalah Allah* sejak dahulu hingga kini dan masa datang *Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*.¹³⁹

¹³⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, *ibid*, h. 668

BAB IV

PERBUDAKAN DALAM KONTEKS KEINDONESIAAN

A. Mufassir Indonesia dan perbudakan (Perdagangan Manusia)

1. Pemahaman mufassir Indonesia mengenai perbudakan
 - a. Term pertama *malakat aimānukum*

Kata *malakat* pada pembahasan ini terdapat pada 8 ayat, yaitu pada Q.S An Nisa: 3, Q.S An Nisa: 24-25, Q.S An Nuṣr: 31, Q.S An Nuṣr: 33, Q.S An Nuṣr: 58, Q.S An Nahl: 71, Q.S Al Mukminuṣ: 5-6, Q.S Al Ma'arij: 30.

Pada ayat-ayat diatas, kita sebagai manusia dianjurkan berbuat baik terhadap hamba sahaya, dengan memperlakukan mereka seperti pada manusia umumnya seperti ketika berbagi, artinya kita sebagai manusia yang merdeka dianjurkan untuk bersedekah kepada hamba sahaya karena mereka juga berhak mendapatkannya. Bahkan seorang budakpun berhak untuk dinikahi manusia yang merdeka (Q.S An Nisa: 3), jika ada seorang hamba sahaya mengajukan perjanjian untuk merdeka, hendaknya dikabulkan ketika dilihat kemungkinan setelah merdeka ia mampu untuk membiayai dirinya sendiri dengan rezeki yang halal.

b. Term kedua *riqab*

Pada Q.S. Al Baqarah: 177 menyebutkan harta selain zakat, Q.S. At Taubah: 60 menyebutkan harta zakat merupakan bagian mereka untuk diletakkan pada wadah yang khusus untuk keperluan mereka (hamba sahaya). Tetapi harta tersebut tidak diserahkan secara pribadi kepada mereka, namun digunakan untuk kepentingan memerdekakan mereka.¹

c. Term ketiga *raqabah*

Pada term yang menyebutkan *roqobah* (Q.S. An Nisa: 92, Q.S. Al Maidah: 89, Q.S. Al Mujadilah:3), dengan jelas menyatakan untuk memerdekakan budak, namun tidak dengan cara memaksa, melainkan dengan menjadikan pembebasan budak sebagai *kaffarat* untuk kasus yang menyangkut hukum syari'at. Tindak pidana pembunuhan (Q.S. An Nisa 92), pelanggaran sumpah (Q.S. Al Maidah:89), menzhihar istri dan menggauli istri pada siang hari di bulan ramadhan. Bahkan pada Q.S Al Balad: 13, berisi kuat tentang memerdekakan budak.²

2. Studi Komparasi Pemahaman Mufassir

Pada term pertama yang menganjurkan kita sebagai manusia yang merdeka memperlakukan hamba sahaya

¹Abad Badruzzaman, *Teologi Kaum Tertindas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, h. 127

²Abad Badruzzaman, *Teologi Kaum Tertindas*, *ibid*, h. 125-126

ataupun budak sebagaimana manusia pada umumnya. Bahkan mereka juga berhak dinikahi oleh manusia yang merdeka.

Pada masa turunnya al Qur'an ini, budak merupakan seseorang yang menjadi tawanan perang. Muhammad Yunus menyebutkan dalam tafsirannya di era sekarangpun masih terdapat perbudakan, namun bukan karena tawanan perang melainkan karena diperdaya (Q.S. An Nisa: 24-25). Dari pernyataan tersebut penulis mengaitkan dengan maraknya kasus perdagangan manusia yang terjadi.

Quraish Shihab mengatakan dalam tafsirnya, bahwa memerdekakan budak tidaklah dilakukan secara serta merta, melainkan dengan cara bertahap, karena setelah merdeka mereka harus menanggung diri mereka sendiri. Dan salah satu cara untuk memerdekakan budak adalah dengan cara menikahnya (Q.S. Al Mukminuun: 5-6). Namun dalam prakteknya dizaman sekarang ini, budak-budak wanita yang dibicarakan sudah tidak ada lagi, karena seorang pelayan tidak dapat disamakan dengannya. Akan tetapi jika dilihat telah marak kejahatan dengan sebutan perdagangan manusia atau biasa disebut *human trafficking* yang bahkan dinilai sangat merugikan (Q.S. An Nur: 3).

Term kedua menyatakan tentang harta yang disisihkan untuk keperluan membantu budak. Disini maksud dari membantu adalah meringankan beban mereka pada saat mereka ingin membebaskan diri. Bisa berupa membantu

untuk menebus diri mereka atau membeli mereka kemudian di bebaskan.

Dalam penafsirannya, Teungku Muhammad Hashbi Ash Shiddieqy menyebutkan budak bukan hanya mereka perorangan yang menjadi tawanan perang atau budak belian, namun juga mereka dalam bentuk kesatuan sebuah negara yang tengah dijajah. Jadi mereka berhak mendapatkan sebagian harta atau zakat untuk membebaskan mereka dari penjajahan (Q.S. At Taubah: 60).

Pendapat Quraish dalam Q.S. At Taubah ayat 60 ini, dalam pemaparannya beliau menyebutkan pendapat ulama' kontemporer Mahmut Syaltut bahwa rakyat yang dalam negara yang terjajah sama halnya dengan hamba sahaya sehingga berhak menerima zakat ini. Qurais sendiri mengemukakan bahwa seorang pekerja yang terikat kontrak oleh suatu perusahaan, yang dengan alasan-alasan yang dapat dibenarkan harus membatalkan kontraknya secara sepihak, sedangkan pemilik perusahaan enggan membatalkan kecuali dengan ganti rugi, dapat juga mendapat bantuan zakat, dengan mengambil bagian dari *fi ar-riqa b* atau *al gharimi n*. Dalam Q.S. Al Baqarah ayat 177 beliau juga menyebutkan bahwa yang termasuk golongan ini adalah mereka yang kehilangan kebebasannya akibat penganiayaan.

Memerdekakan budak adalah tujuan yang terkandung dalam ayat-ayat pada term tiga ini, berbagai cara yang

dilakukan dengan menjadikan pembebasan budak sebagai *kaffarat* dari berbagai pelanggaran yaitu *kaffarat zihar*, *kaffarat* pelanggaran sumpah, *kaffarat* pembunuhan tersalah. Bahkan pada Q.S Al Balad ayat 13 Quraih Shihab menyatakan bahwa (فك) *fakk* yang terambil dari kata (فك) *fakka* yang berarti membuka. Hamba sahaya atau manusia yang dirampas atau dibatasi hak-hak asasinya, adalah manusia yang terikat oleh belenggu yang kuat. Dengan demikian yang harus dilakukan adalah membebaskan manusia dari segala hal yang membelenggu dan merendahkan martabat kemanusiaan.

Menurut Teungku Muhammad Hashbi Ash Shiddieqy, perbudakan yang telah dihapuskan adalah perbudakan dalam bentuk fisik saja, namun masih ada banyak perbudakan lain yang masih marak seperti perbudakan perbudakan politik, ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Yaitu orang-orang yang ditindas haknya, sehingga tidak bisa bebas melahirkan hak-haknya.

Pada Q.S Al Balad: 13 Teungku Muhammad Hashbi Ash Shiddieqy dan Quraish Shihab menyatakan pendapat mereka yang penulis anggap itu sepemikiran, yaitu bahwa budak di era sekarang adalah orang-orang yang ditindas haknya. Bahkan Quraish Shihab menyatakan secara terang bahwa mereka ini termasuk juga yang menjadi korban *tafficking*.

B. Perbudakan di Indonesia

1. Kasus-Kasus Perbudakan yang Terjadi di Indonesia

Perdagangan manusia bukanlah termasuk kriminal yang sedikit di Indonesia. Rata-rata korban di jual dan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga, pemandu karaoke, pelayan restoran, prostitusi. Meskipun setiap orang berpotensi menjadi korban, rata-rata korban adalah mereka yang dari ekonomi lemah serta berpendidikan rendah, dari pedesaan yang tak tahu menahu dunia luas.³ Sebagian besar dari korban perdagangan manusia di Indonesia adalah perempuan dan anak-anak. Kebanyakan korban adalah yang masih muda dan belum menikah, karena mereka beranggapan dengan dikirim keluar akan mendapatkan penghasilan yang banyak dan bisa berbakti pada orang tuanya.

Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur melaporkan telah menerima pengaduan 2.451 kasus pada tahun 2001, 2.155 kasus pada 2002, 2.112 kasus pada tahun 2003, dan 2.158 kasus pada 2004. Mayoritas korban dalam kasus ini adalah perempuan.⁴

Pada tahun 2006 terdapat kasus Memey, seorang korban perdagangan manusia yang di iming-iming kerja di restoran di Malaysia. Namun pada kenyataannya ia dijadikan

³Sulistyowari Irianto (ed), *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006, h.284

⁴Sulistyowari Irianto (ed), *Perempuan dan Hukum: , ibid*, h. 261

pekerja seks komersial dan tidak boleh memegang uang sepeserpun (tidak dibayar). Ia bertahan selama 4 bulan, sebelum akhirnya bisa meloloskan diri. Ia nekat mengadu nasib di luar negeri karena faktor ekonomi yang lemah serta anak desa yang polos, sehingga dengan mudahnya ia menerima tawaran kerja di luar negeri. Menurut keterangan yang diberikan, selain dia terdapat juga sekitar 13 orang lainnya yang berada di tempat “penampungan” tersebut.⁵

Iriani (34), menjadi korban *trafficking* lantaran ditipu oleh PJTKI (Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia) pada tahun 2013 lalu. Sebelumnya ia juga pernah menjadi TKW namun telah pulang ke kampung halaman pada tahun 2011. Namun pada tahun 2013 ia dibujuk oleh seorang agen dan di iming-iming akan mendapat gaji yang besar dengan dipekerjakan di restoran yang berada di Batam. Sesampainya di Batam ia tidak langsung bekerja namun ditampung dulu di penampungan yang terdapat beberapa perempuan calon TKW dari beberapa daerah. Setelah beberapa bulan, ia diberangkatkan. Namun ia dipekerjakan tidak sesuai dengan yang dijanjikan melainkan dikirim ke Babussalam, Malaysia sebagai PRT yang bekerja dari pukul 04.00-24.00. dan paspor keberangkatannya palsu hingga dipulangkan ke Batam lagi.

⁵<https://www.youtube.com/watch?v=R3wIEjmba48>, *Hitam Putih On the Week End* 14 April 2013 diunduh pada 25-04-2015, 19.30

Pada tahun 2014, ada 36 korban *trafficking* asal Nusa Tenggara Timur yang telah ditemukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana seperti yang diungkapkan oleh Sri Kusuma Astuti sebagai Kepala. Ia mengatakan bahwa sejak 2014 lalu wilayah Jateng menjadi daerah transit *human trafficking* dikarenakan memiliki akses penerbangan langsung ke Singapura dan Malaysia.⁶

Menurut data yang dilansir dari Komnas Perlindungan anak bulan maret 2005, tercatat bahwa pada tahun 2003 terdapat 102 kasus yang terbongkar, di tahun 2004 bertambah menjadi 192. Jumlah anak korban perdagangan manusia yang dialokasikan untuk prostitusi sekitar 30% atau 200-300 ribu anak. Sedangkan data yang pada catatan tahunan Komnas Perempuan menunjukkan bahwa terdapat 14.020 kasus kekerasan terhadap perempuan, 562 diantaranya adalah korban perdagangan manusia.⁷

Pada bulan April tahun 2013, jumlah korban perdagangan manusia di Indonesia mencapai 5000 orang 20% diantaranya adalah anak-anak, dan 80% TKI, data ini diambil berdasarkan data IOM.

Kasus perdagangan manusia ini tidak terbatas hanya pada taraf nasional saja, namun juga Internasional yang

⁶ *Tribun Jateng*, 27 April 2015, h.7

⁷ Sulistyowari Irianto (ed), *Perempuan dan Hukum*, *ibid*, h.286

dilakukan dengan berbagai modus dan bentuk, seperti yang tercantum diatas.

Di Indonesia masih sulit ditentukan secara pasti jumlah korban perdagangan manusia, setelah melihat berbagai fakta diatas dapat disimpulkan bahwa warga Indonesia banyak yang menjadi korban.

2. Dasar Hukum yang Mengatur tentang Perbudakan di Indonesia

Sebagai negara, Indonesia mempunyai kewajiban untuk melindungi, mengayomi seluruh warga negaranya agar menjadi menuju masyarakat yang damai, sejahtera dan adil. Dengan maraknya perdagangan manusia ini, Indonesia sangat memperhatikan dan melindungi masyarakatnya.

Sebagai wujud perhatian pemerintah atas kejadian tersebut, pemerintah membuat sebuah undang-undang khusus yang menangani tindak pidana tersebut. Yaitu undang-undang nomor 21 tahun 2007 dengan persetujuan dari DPR RI dan Presiden Republik Indonesia, tentang Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-undang ini berisi 10 bab, dengan rincian sebagai berikut

- Bab I : Ketentuan Umum
- Bab II : Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Bab III : Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana perdagangan Orang

- Bab IV : Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan
- Bab V : Perlindungan saksi dan korban
- Bab VI : Pencegahan dan penanganan
- Bab VII : Kerjasama Internasional dan Peran serta masyarakat
- Bab VIII : Ketentuan Peralihan
- Bab IX : Ketentuan Penutup

Tindak pidana perdagangan orang ini dibahas pada Bab II dari pasal 2 hingga pasal 18, serta tindak pidana lain yang berkaitan di Bab III pasal 19 hingga 27. Jadi jumlah semua ada 26 pasal. Dalam undang-undang tersebut memberikan sanksi bagi Setiap orang yang melakukan eksploitasi, seperti yang terdapat pada pasal 2⁸

Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan

⁸UU RI Nomor 21 Tahun 2007 pasal 2

paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Serta terdapat penegasan bagi kejahatan mengakibatkan korban mengalami luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu fungsi reproduksinya maka ancaman pidananya di tambah, seperti yang termaktub pada pasal 7⁹

- (1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat memperhatikan warganya, namun hal ini tidak akan berarti tanpa bantuan dari semua pihak termasuk dari masyarakatnya

⁹UU RI Nomor 21 Tahun 2007 pasal 7 ayat 1-2

sendiri. Bahkan sebelum terbentuknya undang-undang khusus ini pemerintah sudah menetapkan tentang tindak pidana perdagangan orang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 297 KUHP menentukan larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki belum dewasa dan menjadikannya sebagai kejahatan. Namun, pasal 297 tersebut, dianggap terlalu ringan, sehingga tidak sepadan dengan yang dialami korban.¹⁰ Undang-undang nomor 23 tahun 2002 yang terdapat pada pasal 83¹¹

Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Negara Indonesia menjamin Hak Asasi Manusia, melindungi hak-k lainnya, seperti yang tercantum pada UUD '45 yang menjadi landasannya. Namun perdagangan manusia jika dilihat dari segi sosiologis merupakan kejahatan yang berdampak pada kemanusiaan.

¹⁰Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Perdagangan Orang*, Bandung: CV Nuansa Aulia, 2007, h. 42

¹¹UU RI Nomor 23 Tahun 2002, pasal 83

C. Relevansi Pemahaman Mufassir Indonesia dengan Realitas yang Ada di Indonesia

1. Keadilan bagi Para Korban Perdagangan Manusia

Islam dihadirkan oleh Allah ke muka bumi ini untuk dijadikan agama yang *Rahmatan lil 'Alamin*. Agama yang menjadi rahmat menjadi jembatan untuk menuju kepada rahmat-Nya. Agama yang sangat menghargai dan menjunjung tinggi hak-hak manusia, seperti halnya dahulu ketika agama Islam ini datang pertama kali ke tanah Makkah. Sebelum Islam datang, masyarakat makkah membenci kehadiran anak perempuan, namun setelah Islam datang hal itu tak lagi terjadi atas perintah Allah dalam firman-Nya yang tersusun dalam Al Qur'an dan perkataan-perkataan Nabi sebagai landasan beragama bagi umat Islam.

Memperlakukan budak atau hamba sahaya seperti memperlakukan manusia pada umumnya dan tidak semena-mena. Seperti yang dilakukan kaum jahiliyah sebelumnya. Karena Islam memang sangat tidak setuju dengan sistem perbudakan yang ada. Namun Islam tidak serta merta membebaskan mereka, karena berbagai pertimbangan dan memang perbudakan pada masa itu merupakan sebuah "adat". Yang demikian itu adalah budak tawanan perang, karena itu sudah merupakan kesepakatan.

Dalam al Qur'an banyak sekali ayat yang menyerukan tentang pembebasan perbudakan seperti Q.S An Nisa: 3, Q.S.

An Nisa: 24-25, Q.S An Nuṛ: 31, Q.S An Nuṛ: 33, Q.S An Nuṛ: 58, Q.S An Nahl: 71, Q.S Al Mukminuṅ: 5-6, Q.S Al Ma'arij: 30, Q.S. Al Baqarah: 177, Q.S. At Taubah:60, Q.S. An Nisa: 92, Q.S. Al Maidah: 89, Q.S. al Mujadilah:3 dan Al Balad: 13. Ayat-ayat tersebut mempunyai maksud atau tujuan yang sama yaitu untuk melindungi seorang budak atau hamba sahaya.

Pada ayat-ayat tersebut telah disebutkan beberapa pendapat mufassir Indonesia mengenai perbudakan itu sendiri. Perbudakan yang pada dasarnya secara hukum telah dihapuskan, namun pada prakteknya masih saja terjadi dengan bentuk yang berbeda yang lebih mengarah pada pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Perdagangan manusia merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. Karena pelanggaran tersebut tidak hanya merugikan secara fisik namun juga psikis sang korban. Di dalam Al Qur'an tidak ada istilah perdagangan manusia, namun yang ada adalah kaum tertindas. Kaum tertindas ini dibagi beberapa bagian menurut Abad Badruzzaman dalam bukunya yang berjudul Teologi kaum tertindas diantaranya yaitu fakir, miskin, anak yatim, peminta-minta dan hamba sahaya (budak).

Yang akan penulis bahas disini perdagangan manusia atau bisa dikatakan sebagai perbudakan modern yang

berpegang pada penafsiran ayat-ayat tentang perbudakan. Para korban ini selain dirampas haknya, mereka juga di eksploitasi. Hal ini selaras dengan yang dikemukakan oleh para mufassir Indonesia, yang dalam tafsirnya mengatakan bahwa perbudakan yang terjadi dizaman sekarang ini adalah pelanggaran hak asasi manusia dan tipu daya.

Namun dapat digaris bawah disini sebuah kebenaran penafsiran tidak pernah mutlak adanya, Karena Tuhan tak memberikan batasan pada kebenaran dan tak pernah mengungkapkannya kepada mufassir, hingga kebenaranpun tak akan berakhir begitu saja karena jalan jihad masih terbuka lebar serta panjang.

Jikalau ayat-ayat perbudakan ini dianggap untuk melegalkan perbudakan, justru hal ini salah besar. Karena dalam ayat-ayat tersebut menjelaskan bagaimana cara memperlakukan seorang budak dengan baik dan melindunginya.

Semua ayat-ayat tersebut nampaknya bertentangan dengan realita yang ada di dunia saat ini, dengan maraknya penjualan manusia mulai dari bayi, organ tubuhnya, serta penjualan manusia dalam bentuk eksploitasi tenaga seperti dipekerjakan paksa dengan tanpa gaji, dipekerjakan sebagai pekerja seks dan lain sebagainya. Al Qur'an melindungi kaum-kaum yang di rampas haknya dengan adanya ayat-ayat

keadilan dan upaya membantu meringankan beban mereka dengan ayat-ayat shadaqahnya.

2. Menegakkan Hukum bagi Korban Perdagangan Manusia di Indonesia

Setiap yang hidup di dunia mempunyai hak, apalagi seorang manusia yang pada dasarnya diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi. Manusia mempunyai beberapa hak yang harus terpenuhi diantaranya yaitu hak persamaan dan kebebasan, hak hidup, hak memperoleh perlindungan, hak kehormatan pribadi, hak menikah dan berkeluarga, hak wanita sederajat dengan pria, hak anak dari orang tua, hak memperoleh pendidikan dan berperan serta dalam perkembangan ilmu pengetahuan, hak kebebasan memilih agama, hak kebebasan bertindak dan mencari suaka, hak untuk bekerja, hak memperoleh kesempatan yang sama, hak milik pribadi, hak menikmati hasil/produk ilmu, hak tahanan dan narapidana, yang berasal dari pasal dari konsep hak-hak asasi manusia negara-negara OKI (*The Organization of Islamic Conference*) yang berdasarkan al Qur'an dan Sunnah, termaktub dalam *Cairo Declaration* dan memiliki persamaan dengan pernyataan Hak Asasi Manusia (*The Universal Declaration of Human Right/ UDHR*) yang dilahirkan oleh PBB.¹²

¹²Baharuddin Lopa, *Al Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1996, h. 33

Mengenai kasus tersebut baik pihak nasional ataupun internasional telah mengupayakan terhadap penghapusan serta menghukum bagi siapa saja yang menjadi pelaku (*trafficker*) dengan hukuman yang telah ditentukan. Karena dampak dari kejahatan perdagangan orang ini, tidak hanya pada fisik, namun juga pada psikis korban, sehingga dapat mempengaruhi kualitas suatu masyarakat. Dengan demikian, korban sangat membutuhkan sebuah terapi rehabilitasi yang tergolong tidak murah, sehingga menambah beban bagi korban, anggota bahkan negara.

Indonesia sebagai negara hukum, telah memberikan perhatian khusus pada tindak pidana tersebut, dengan mengeluarkan peraturan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana orang. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa kejahatan tersebut masih ada, dan akan terus ada, jika kita sebagai manusia tidak sadar atas kurang sadar atas dampak yang ditimbulkan sehingga kurang bekerja sama dengan aparat yang berwajib.

Keberadaan tindakan inipun dilatarbelakangi oleh beberapa faktor seperti yang telah disebutkan penulis sebelumnya, diantaranya adalah minimnya pendidikan, kemiskinan dan lain sebagainya. Serta keberadaan “gembong” yang disusun secara rapi seperti halnya “gembong” narkoba. Yang jika dilihat, tidak begitu tampak, namun sebenarnya

mereka ada dimana-mana dan dari berbagai tingkat masyarakat.

Usaha penegak hukum, saya kira sudah secara maksimal dalam menangani kasus ini. Terbukti dengan adanya beberapa kasus yang terungkap pada tahun-tahun terakhir belakangan ini. Namun, jika penegak hukum bisa lebih memaksimalkan aksinya dan masyarakat luas dapat bekerjasama dengan baik, bukan hal yang tidak mungkin jika aparat bisa menangkap jaringan-jaringan tersebut.

Karena setiap manusia mempunyai hak untuk merdeka dan bebas dari penindasan maka, setiap pelaku harus dihukum secara setimpal menurut perbuatannya sesuai yang tercantum dalam undang-undang. Sebagai negara, Indonesia menindak tegas pelaku perdagangan manusia ini. Dan setiap manusia berhak diperlakukan sama seperti manusia lainnya, karena kita merupakan makhluk Tuhan yang mempunyai derajat sama dihadapan-Nya, baik itu orang miskin, kaya, orang berkuasa ataupun tidak.

Jika aparat dan masyarakat bisa bekerjasama dengan baik, seperti halnya seorang korban atau orang lain yang tahu tentang adanya tindakan perdagangan manusia disekitarnya, hendaklah segera melaporkan kepada pihak yang berwajib, sehingga akan segera ditangani. Dan tentunya ditangani secara serius tanpa ada unsur suap-menyuap sehingga tidak menimbulkan lolosnya pelaku dari jeratan hukum. Dalam hal

ini Indonesia menindak dengan tegas, karena kejahatan tersebut sangat merugikan bagi korban dan negara serta merupakan kejahatan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Mufassir* Indonesia dalam penafsirannya terhadap perbudakan, pada zaman kenabian dahulu adalah seseorang yang menjadi tawanan dalam perang atau budak belian yang dibeli dari tuannya. Namun semua ayat yang bersangkutan menunjukkan tentang bagaimana cara memperlakukan budak dan melindunginya. Dalam penjelasannya *mufassir* Indonesia, seperti M. Quraish Shihab, Teungku Muhammad Hashbi dan Mahmud Yunus menjelaskan bahwa bisa disebut budak di era sekarang ini adalah orang-orang yang terampas haknya. Dengan demikian seakan ia hidup namun tak hidup karena tidak mempunyai hak sebagai manusia. Karena memang model perbudakan yang seperti pada zaman kenabian sudah tidak ada lagi, lebih tepatnya telah dihapuskan. Namun para oknum yang tidak bertanggung jawab memiliki cara lain dengan menggunakan metode perdagangan manusia. Selain diperjualbelikan mereka ditipu daya sehingga dapat dengan mudah diperbudak. Hal ini sangat kontras dengan al Qur'an yang menjunjung tinggi hak-hak manusia dan keadilan. Padahal pada Q.S. Al-Balad: 13 telah ditegaskan tentang pembebasan perbudakan.

2. Relevansi pemahaman para *mufassir* Indonesia dengan realitas sekarang adalah masih adanya perbudakan di era sekarang ini. Yaitu perbudakan yang dilakukan dengan cara merampas hak-hak yang dimiliki oleh individu, diantaranya adalah dengan menjadikan manusia sebagai komoditi perdagangan. Jika dahulu masih ada Nabi dan petuah-petuah beliau yang menyerukan untuk membebaskan perbudakan dengan beberapa cara seperti menjadikannya sebagai kafarat, namun di era sekarang selain berpedoman pada al Qur'an kita sebagai manusia yang hidup di negara hukum bisa menggunakan peraturan yang dipakai untuk melindungi mereka. Kemudian yang lainnya adalah menegakkan hukum secara serius terutama menyangkut masalah perdagangan manusia. Karena setiap manusia mempunyai hak yang sama untuk hidup di muka bumi ini. Tidak dibenarkan alasan tentang membuat terpuruk orang lain, memarjinalkan, mengeksploitasi. Karena Islam dari awal datang untuk menentramkan setiap yang hadir di muka bumi. Karena *Islam Rahmatan lil 'alamin*.

B. Saran-saran

Dari pemaparan dan penelitian yang dilakukan oleh penulis di atas, penulis sadar masih banyak sekali kekurangan dan tingkat kevalidan yang dilakukan selama penelitian berlangsung. Maka dari itu penulis memberikan saran sebagai berikut

1. Dalam mengkaji sebuah ayat dalam al Qur'an kita tidak dapat lepas dari keadaan sosio historis dimana pada waktu dulu ayat al Qur'an di turunkan dengan keadaan yang sekarang. Jika ada seseorang yang ingin mengkaji lagi atau melanjutkan penelitian ini, peneliti menyarankan melakukan penelitian terhadap ayat-ayat al Qur'an yang sebaiknya dilakukan secara bertahap dan memperhatikan segala aspek yang ada. Meliputi *Asbabun Nuzul* jika ayat tersebut memilikinya. Serta jika ayat tersebut dikaitkan dengan kejadian sekarang, sebaiknya dilihat bagaimana konteks dahulu pada saat ayat tersebut turun bagaimana konteks yang sekarang.
2. Tujuan penafsiran bukanlah untuk menjadi satu-satunya yang paling benar, karena dalam penafsiran tidak ada yang namanya kebenaran mutlak. Maka dari itu penelitian disini dilakukan untuk menambah ilmu pengetahuan dan menumbuhkan semangat dalam mengkaji sebuah ilmu.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, semoga dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Arivia, Gadis, *Feminisme: Sebuah Kata Hati*, Jakarta: Kompas, 2006.
- Azami, M.M., *The History of the Qur'anic text*, Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Badruzzaman, Abad, *Teologi Kaum Tertindas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Baidan, Nashruddin, *Wawasan baru Ilmu Tafsir*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.
- Dalizar, *Konsepsi Al Qur'an tentang Hak-Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Pustaka Al Husna, 1987.
- Departemen Agama Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al Qur'an, *Al Qur'an dan Tafsirnya*, Bandung: J-Art, 2005.
- Federspiel, Howards M., *Kajian Al Qur'an di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1996.
- HAMKA, *Tafsir Al Azhar*, juzu' 4, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982.
- Hasan, A., *Al Furqon Tafsir Qur'an*, Bangil, 1976.
- Institut Ecata-INPI-Pact, *Hak Asasi dalam Tajuk*, Jakarta: Penebar Swadaya, (kumpulan tajuk), 1997.
- Irianto, Sulistyowari, (ed), *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- _____, dkk, ed, B. Rahmanto, *Perdagangan Perempuan dalam Jaringan Pengedar Narkotika*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia, Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 88 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak.

Krisnawati, Tati, *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia: Perempuan dan Kemiskinan*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1993.

Lapian, L.M. Gandhi, Anita Rahma, *Trafficking Perempuan dan Anak Penanggulangan Komprehensif Studi Kasus Sulawesi Utara: Aspek Hukum Trafficking (Perdagangan Manusia) Khususnya Wanita dan Anak*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, cet. 2, 2010.

Lopa, Baharuddin, *Al Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007, cet. 9.

Martinus, Surawan, *Kamus Kata Serapan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009, cet. 26.

Muawanah, Elfi, *Pendidikan Gender dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Sukses Offset, 2009.

Mulia, Siti Musdah, dan Anik Farida, *Perempuan dan Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Muslim bin Al Hajjaj bin Muslim bin Kusyadz al Qusyairi an Naisaburi, *shohih Muslim*, Beirut Libanon : Darul Kitab al Ilmiah, juz 2, 1992.

- Najahan, Muh Rois, *Tindak Pidana Perdagangan Anak dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Pasal 17 Uu No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang)*, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009).
- Nasir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998, cet. 3.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998, cet. 8.
- Nuh, Muhammad, *Jejaring Anti Trafficking: Strategi Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak*, Yogyakarta: Kerjasama Ford Foundation dengan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, 2005.
- Pipes, Daniel, *Tentara Budak dan Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat bahasa, 2008.
- Putriningsih, *Mustadz'afin dalam Al Qur'an (Penerapan Hermeneutika Fazlur Rahman Terhadap Kaum Tertindas)*, Skripsi, Semarang: Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Walisongo, 2011.
- Rahman, Fazlur, *Cita-cita Islam*, editor: Sufyanto dan Imam Musbikin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2000.
- Ridha, Abu, *Ketika Diam Menjadi Asing*, Jakarta: Ain Publishing, 2012.
- ar-Rifa'i, Muhammad Nasib, *Taisiru al-Aliyyul Qadir li Iktisari Tafsir Ibnu Katsir jilid II*, cet. I, terj. Drs. Syihabuddin, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.

- Rozikin, Badiatul, dkk, *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit e-Nusantara, 2009.
- Sardar, Ziauddin, *Ngaji Quran di Zaman Edan: Sebuah Tafsir untuk Menjawab Persoalan Mutakhir*, terj. Zainul Am, dkk., Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2014.
- ash Shiddieqy, Teungku M. Hashbi, *Tafsir al Qur'anul Majid An Nu 7*, jilid 1, Jakarta: Cakrawala Publishing, 1995.
- Shihab, M. Quraish, dkk, *Ensiklopedi al Qur'an-Kajian Kosa Kata*, cet 1, Lentera Hati, Jakarta, 2007.
- _____, *Membumikan Al Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007.
- _____, *Mu'jizat Al Qur-an*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2007.
- _____, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al Qur-an vol.15*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shofwan, M., *Trafficking Perempuan dalam Hadits (Kajian Ma'anil Hadits)*, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.
- Silarus, Adjie, *Sejenak Hening*, Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, cet. 3, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009, cet. 8
- Suhra, Sarifa, "Pendidikan Berkeadilan Gender (Belajar dari Pemikiran Emansipasi Qasim Amin)," *Al Qalam*, Vol.17, No.2 Juli-Desember 2011.
- Surya, Alam, *Salah Itu Keren*, Jakarta: Transmedia Pustaka, 2014.

Suryadilaga, M. Alfatih dkk, *Metodologi Ilmu Tafsir*, Teras, Yogyakarta, 2005 .

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia tentang Perdagangan Orang: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007*, Bandung: Nuansa Aulia, 2007.

Tim Redaksi, *Hukum Pornografi: Kumpulan Perundangan tentang Pornografi*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.

'Ulwan, Abdullah Nashih, *Jawaban Masalah Perbudakan*, Jakarta: Al-Islahy Press, 1988.

UU RI Nomor 21 Tahun 2007.

UU RI Nomor 23 Tahun 2002.

Yentriani, Andy, *Politik Perdagangan Perempuan*, Yogyakarta: Galang Pres, 2004.

Yunus, Mahmud, *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 2004.

Yuwono, Trisno, dan Pius Abdullah, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Praktis*, Surabaya: Arloka, t.th.

Fokus Jateng, 28 April 2014.

Tribun Jateng, 27 April 2015.

Semarang Metro, 8 Mei 2014.

Nggeboe, Ferdricka, "Dasar Hukum dan Realita Trafficking di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, vol.11, no.3 tahun 2011, h. 4, diunduh di <http://jurnal.unbari.ac.id/images/stories/Vol.11%20No.3%20Okt%202011/ferdicka%20Hukum.pdf>. tanggal 10 Januari 2015, 10:07

Triono, “Pengaruh Globalisasi Terhadap Perdagangan Perempuan Indonesia”, *TAPIS*, vol.9, no.1 Januari-Juni 2013, h. 89, diunduh di <http://journal.iainradenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/282225> tanggal 10 Januari 2015, 11:01

<http://nasional.tempo.co/read/news/2015/02/16/058642849/NTT-Nomor-Satu-Kasus-Perdagangan-Orang-di-Indonesia> diunduh pada 24 Mei 2015

<http://sejarah.kompasiana.com/2011/02/12/sejarah-perbudakan-339615.html>, diunduh pada tgl 25 Desember 2014, 23:23

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/04/16/nmwh5f-kasus-perdagangan-manusia-indonesia-tertinggi-di-asia-timur>, diunduh pada 23-05-2015

<https://www.youtube.com/watch?v=R3wIEjmBa48>, *Hitam Putih On the Week End* 14 April 2013 diunduh pada 25-04-2015, 19.30

www.voaindonesia.com diunduh pada tanggal 20 Januari 2015, 15:18

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

A. Identitas Diri

Nama : Khamdatul Aliyati
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin/Tafsir dan Hadits
Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 29 Juli 1992
Alamat Asal : Ds. Margomulyo Rt 001 Rw 001 Kec.
Tayu Kab. Pati

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a) SD Islam Salafiyah Margomulyo, lulus tahun 2004
- b) MTs Majlis Ta'lim Al Hikmah, Kec. Margoyoso, Kab. Pati
lulus tahun 2007
- c) MA Majlis Ta'lim Al Hikmah, Kec. Margoyoso, Kab. Pati
lulus tahun 2010.
- d) UIN Walisongo Semarang Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir
dan Hadits, lulus tahun 2015.

2. Pendidikan Non Formal

- a) Pondok Pesantren Majlis Ta'lim Al Hikmah

Semarang, 26 Mei 2015

Khamdatul Aliyati
114211085